

PENGEMBALIAN ASET

KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENGEMBALIAN ASET

KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI

OLEH :

DR.BAMBANG HARTONO,S.H.,M.Hum

EDITOR :

PROF. DR.MARONI,S.H.,M.Hum



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Pengembalian Aset Kerugian Negara
Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Penulis:

DR.BAMBANG HARTONO,S.H.,M.Hum

Editor:

PROF. DR.MARONI,S.H.,M.Hum

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

xviii+ 259 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2021

ISBN: 978-623-7560-90-6

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah swt, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi Rahmat, yang telah memberikan kekuatan bagi penulis untuk menerbitkan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di kalangan hukum Indonesia.

Buku ini mengemukakan mengenai Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan memberikan beberapa contoh permasalahan, sehingga memudahkan bagi pembacanya. Tanpa bermaksud menggurui, buku merupakan bagian dari hasil penelitian penulis mengenai korupsi di Indonesia. Pada kesempatan lain, sekiranya berumur panjang, penulis ingin mengemukakan sisi lain dari perkara korupsi di Indonesia, dalam buku yang lain.

Di beberapa kesempatan, penulis telah berusaha mendiskusikan persoalan ini dengan teman-teman akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi. Untuk itu penulis mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk para akademisi yang masih konsisten dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan menjadi inspirasi buku ini, terutama untuk isteri dan anak-anak tercinta.

Demikian yang bisa penulis sampaikan sebagai pengantar membaca buku ini.

Bandar Lampung, Mei 2020

Dr. Bambang Hartono, S.H.,M.Hum.

SAMBUTAN EDITOR

Alhamdulillah, segala puji syukur kami haturkan atas terbitnya buku Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi karya Dr.Bambang Hartono,S.H.,M.H. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk menjadi editor dan diminta untuk memberikan sambutan dalam buku ini.

Buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana tindak pidana korupsi. Dalam pembahasannya, penulis tidak hanya berdasarkan teorinya saja, tetapi juga praktiknya seperti tercemin dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dan juga putusan-putusan mengenai pengembalian aset kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi.

Semoga dengan terbitnya buku ini, penulis dapat menjadi sumber inspirasi bagi dunia hukum, khususnya bagi para penegak hukum mengenai pentingnya keakraban intelektual buku, pendapat-pendapat ahli hukum, perdebatan dalam mencari keadilan dan juga pentingnya memutus suatu perkara dengan adil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan universal yang menyangkut kepentingan umum.

Bandar Lampung, Mei 2020



Prof.Dr.Maroni,S.H.,M.Hum.

GLOSARIUM

- Aset : Sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari
- Hukum Pidana : Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
- Komisi Pemberantasan Korupsi : Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Kerugian : Menanggung atau menderita rugi:
- Kerugian Keuangan Negara : Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

- dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Negara : Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.
- Penegakan Hukum : Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Pengembalian : Proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan
- Tindak Pidana : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- Tindak Pidana Korupsi : Kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum

internasional, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Upaya Hukum : Upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SAMBUTAN EDITOR.....	vii
GLOSARIUM	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RAGAAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	6
A. Definisi	6
1. Tinjauan Filosofis.....	6
2. Tinjauan Yuridis	16
3. Tinjauan Sosiologis	31
B. Dasar Hukum	49
1. Peraturan Penguasa Militer Nomor RT/PM/06/1957.	49
2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960	51
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971	51
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	54
C. Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi.....	56
1. Pola Perumusan	56

2. Ruang Lingkup.....	58
3. Unsur-Unsur.....	59
4. Sanksi Pidana	61
D. Pidana Formil Tindak Pidana Korupsi	62
1. Penyidikan	63
2. Penuntutan.....	64
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	65
III. KEUANGAN NEGARA.....	70
A. Pemeriksaan Keuangan Negara	70
B. Dasar Hukum	71
1. UU RI No. 1 Tahun 2004	71
2. UU RI No. 31 Tahun 1999	73
3. UU RI No. 17 Tahun 2003.....	74
IV. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	83
A. Visi dan Misi KPK	83
B. Pencapaian Umum KPK.....	84
C. Pencapaian Pelaksanaan Renstra 2015-2019.....	88
D. Asas dan Nilai KPK.....	91
E. Tujuan dan Sasaran KPK.....	91
F. Arah dan Kebijakan Strategi KPK.....	93
G. Target Kinerja KPK	94
H. Putusan Inkracht Tahun 2019	95
I. Aspirasi Masyarakat terhadap KPK	105
V. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	108
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	108
1. Penyelidikan dan Penyidikan.....	117
2. Penahanan	131
3. Penuntutan.....	132
4. Sidang Pengadilan.....	136
5. Penggeledahan.....	146
6. Penyitaan	147
7. Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa	149
B. Manfaat Peradilan <i>In Absentia</i>	156

VI. TEORI PENGEMBALIAN ASET NEGARA	159
A. Teori Penelusuran Aset	162
B. Teori Pembekuan Aset.....	166
C. Teori Penyitaan dan Perampasan Aset	167
D. Model Pengembalian Aset	171
VII. UPAYA HUKUM	183
A. Upaya Hukum Pidana	183
1. Upaya Hukum Biasa	185
2. Upaya Hukum Luar Biasa	193
B. Upaya Hukum Pengembalian Aset Negara	197
1. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Dunia...	207
2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Indonesia.....	217
VIII. TAHAPAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA.....	226
A. Pelacakan.....	226
B. Pembekuan Aset.....	229
C. Penyitaan Aset	232
D. Pengembalian dan Penyerahan Aset kepada Negara	247
DAFTAR PUSTAKA.....	251

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1. Good Governance	38
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 7. Identifikasi SWOT KPK 2015-2019	90
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Trend Nilai Indeks Persepsi Korupsi 2001-2015	85
Grafik 4. Citra Positif KPK.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Strategis KPK Tahun 2015-2019	93
Gambar 4.	Presentase Kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap kinerja KPK.....	105
Gambar 5.	Presentase Opini Publik terhadap Citra KPK.....	106

I

PENDAHULUAN

Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah *white collar crime* yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu memprioritaskan cara menanggulangi, meminimalisir dan juga pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi banyak dijumpai di kalangan masyarakat, sehingga tindak pidana ini dapat berkembang secara cepat baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya.

Negara harus mengakui bahwa penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini, dikarenakan perbuatan korupsi mempunyai dua motif sekaligus, yaitu korupsi yang terlihat sepintas hanya mendapatkan uang, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan politik. Contoh lainnya adalah tindak pidana korupsi yang tujuannya adalah untuk memanipulasi suara pada pemilihan umum.

Setiap tahunnya, Tindak Pidana Korupsi semakin meningkat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang berpengaruh pada kerugian keuangan Negara dan pada akhirnya menghambat pembangunan nasional. Sedangkan bagi tersangka kasus tindak pidana korupsi ada yang berhasil diadili, tetapi ada juga yang melarikan diri atau bersembunyi di wilayah Indonesia ataupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia merasa cukup sulit untuk memberantas korupsi, hal ini disebabkan karena cukup banyak oknum penegak hukum di pemerintahan yang malah turut serta melakukan KKN. Selain itu juga pada sistem peradilannya tidak dapat berjalan lancar, yang disebabkan oleh ketidakhadiran terdakwa (*in absentia*).

Strategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi menurut Barda Nawawi Arief salah satunya adalah focus pada undang-undang yang harus diperbaharui (*Law Reform*). Pembaharuan pada Undang-Undang adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, selain itu juga perlunya pendekatan integral hal tersebut karena masalah korupsi sarat akan berbagai kompleksitas. Pembaharuan undang-undang juga harus disertai dengan pembaharuan ekonomi sosial, politik, kebudayaan, moral dan administrasi.¹

Korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut dengan istilah *extra ordinary crime* yang sangat merugikan keuangan Negara. Artinya, Negara memang sudah seharusnya selalu mengkaji ulang tata cara penegakan hukum pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,. Tujuannya adalah agar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor dapat dikembalikan kepada negara.

Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam golongan negara dengan tingkat korupsi tinggi di dunia berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI). Selain itu juga, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan memperlihatkan menunjukkan adanya penyimpangan keuangan dan administrasi cenderung meningkat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Negara Indonesia perlu meningkatkan kembali penegakan hukum khususnya di bidang korupso.

Sanksi pelaku korupsi yaitu mengembalikan aset milik Negara, hal ini menarik perhatian, bahwa pentingnya pemerintah memperhatikan pengelolaan keuangan pengganti kerugian Negara. Salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah pengembalian

¹ Barda Nawawi Arief dalam Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm.75

aset milik negara (dalam hal ini adalah uang), hal ini kaitannya antara pihak Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengklaim pengembalian uang yang disetorkan dari pihak kejaksaan lebih kecil dari laporan, begitu juga halnya dengan pengelolaan aset sitaan. Sedangkan pihak kejaksaan mengklaim berhasil menyelamatkan uang Negara dalam jumlah besar akibat dari tindak pidana korupsi.

Pengelolaan aset sitaan juga dirasa belum maksimal, mengingat adanya laporan tahunan agenda pembaharuan kejaksaan, bahwa aset yang berada dalam penyitaan senilai US\$11.000,- (sebelas ribu dolar) dan Rp.2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah) kurang transparannya laporan kejaksaan. Dengan besarnya aset yang dapat disita oleh Negara, maka pemerintah perlu membenahi pengelolaan aset dengan menganut asas akuntabilitas dan transparansi. Sebagai contohnya, terjadinya pelepasan aset sitaan pada mantan Direktur Bank Asia, Lee Darmawan, terpidana kasus tindak pidana korupsi. Contoh lain yaitu terpidana Edy Tansil yang melarikan diri pun tidak di sita aset yang dimilikinya.

Jika dilihat pada contoh di atas, adanya kaitan antara lepas sita jaminan dengan para terdakwa dan/atau terpidana yang melarikan diri menjadi persoalan khusus pada institusi kejaksaan, hal ini membuat citra lembaga kejaksaan menjadi buruk. Terlebih lagi adanya beberapa oknum lembaga kejaksaan yang bekerja sama dengan para koruptor dengan cara menanggukhan penahanan tersangka.

Seiring dengan perubahan system pemerintahan di era demokrasi ini, terjadinya pergeseran pengertian korupsi yang tadinya hanya memusat di satu titik yaitu istana, kini mulai merambat ke luar istana. Apalagi semenjak adanya system desentralisasi sejak tahun 2000 yang menyebabkan meningkatnya kasus korupsi di daerah. Klasifikasi kerugian Negara terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah serta juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan sampai menjalar pada institusi penegak hukum. Pos BUMN cukup mendapat perhatian lebih, karena setelah di klasifikasikan

kembali, Negara mengalami kerugian tertinggi pada pos BUMN. System desentralisasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada potensi dan kesempatan korupsi.

The United States Indonesia Society (USINDO) dan *Centre for Strategical International Studies* mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, RAN-PK bukanlah strategi yang baik pada pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini di karenakan TAN-PK tidak memiliki elemen yang cukup prinsipil, seperti lemahnya skala prioritas, tenggat waktu yang rancu, dan persoalan insentif serta sanksi tidak dijabarkan secara jelas dan rinci.²

Paradigma yang dimiliki oleh RAN-PK tidak sesuai dengan paradigma baru pada system hukum dalam memberantas tipikor seperti tercantum dalam *United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC. Hal ini dapat dilihat, RAN-PK tidak membahas *sector public* yang sangat rentang terhadap korupsi. Dapat dilihat contohnya pada system peradilan, pengawasan pada *financial sector, political and parlemen sector*, serta pada sektor pengawasan terhadap bisnis militer, seperti pengadaan barang dan jasa militer.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa adanya kecurigaan terhadap laporan keuangan (STR) pada empat bank milik Negara. Yang terdiri dari laporan Bank Milik Negara. Selain itu, dalam laporan PPATK terjadinya klasifikasi distribusi penyimpangan keuangan pada berbagai jenis tindak pidana. Laporan Hasil Analisis dari PPATK yang cukup menonjol adalah korupsi/penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, dan pemalsuan dokumen yang pada akhirnya para penegak hukum menggunakan UU Tipikor dan UU TPPU.

Reformasi pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia berdasar pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu, Pancasila dan dasar hukum negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya berprinsip untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, tertib, sejahtera dan

² Soren Davidsen, Et.All. 2006. *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006; Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan Dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*. Jakarta. USINDO dan CSIS. Hlm.5 dan 51.

sentosa. Hal ini sesuai dengan maksud UUD 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 28 Huruf A s.d J, yaitu dalam sistem pemerintahan kedudukan Warga Negara adalah sama, begitu juga dalam hukum. Setiap WNI mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, perlunya peningkatan bangsa Indonesia dalam menanggulangi, mencegah dan memberantas kejahatan.

Demi mewujudkan terciptanya pembangunan nasional di berbagai bidang, perlunya dukungan dan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memberantas korupsi dan juga penyimpangan-penyimpangan keuangan lainnya. Pada kenyataannya, kerugian negara dari tindak pidana korupsi sangat besar sehingga berdampak signifikan pada berbagai sector kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas, negara Indonesia tetap harus meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

II

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. DEFINISI

1. Tinjauan Filosofis

Indonesia adalah Negara hukum merupakan sebuah pernyataan yang berdasar pada Pasal 1 UUD 1945. Sehingga dasar Negara Indonesia adalah hukum sedangkan, Pancasila merupakan ideology bangsa Indonesia. Hal ini menjadi dasar pedoman pembentukan hukum di Indonesia adalah penerapan pada nilai-nilai pancasila dengan mementingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan juga sosial.

Tindak pidana korupsi adalah suatu pelanggaran hak sosial oleh individu yang dipercaya memegang jabatan public. Diposisi ini, pemangku jabatan mempunyai hak individu yang lebih besar daripada individu lainnya yang tidak menjabat, sehingga pemangku jabatan ini bisa menyalahgunakan jabatannya dengan perbuatannya yang merugikan keuangan Negara. *Transparency International* berpendapat bahwa perilaku para pejabat publik seperti seorang politisi dan juga seorang PNS, untuk membuat dirinya dan/atau orang lain yang berhubungan dalam hidupnya menjadi kaya, dengan cara ilegal menggunakan kewenangannya merupakan perbuatan korupsi.

Jika dilihat dari segi hukum, terdapat dua sisi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam arti luas adalah seseorang yang menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi yang

merugikan keuangan Negara. Sedangkan Dalam arti sempit korupsi mempunyai unsur-unsur yaitu : *pertama* perbuatan melawan hukum; *kedua* menyalahgunakan kekuasaan; *ketiga* membuat dirinya, orang lain, dan/atau korporasi menjadi lebih kaya; *keempat* terjadi kerugian dalam sistem perekonomian negara; *kelima* adanya sebuah janji ataupun hadiah (suap); *keenam* melakukan penggelapan pada suatu jabatan; *ketujuh* terjadinya pemerasan pada suatu jabatan; *kedelapan* PNS dan/atau Penyelenggara Negara mengikuti kegiatan pengadaan atau lelang; *kesembilan* gratifikasi .³

Motif pada pelaku tindak pidana korupsi rata-rata dilatarbelakangi untuk mendapatkan kebahagiaan personal atau kelompok. Kebahagiaan merupakan suatu nilai yang diperjuangkan oleh setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Korupsi merupakan bagian dari contoh instrument dalam memenuhi nilai kebahagiaan, meskipun cara yang dilakukannya adalah salah dengan melanggar norma dan nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Baharuddin Lopa, berpendapat bahwa salah satu perbuatan yang berhubungan dengan penyuaipan serta perbuatan manipulasi yang membuat perekonomian negara mengalami kerugian, sehingga mengganggu kesejahteraan dan kepentingan warga masyarakat disebut juga dengan perbuatan korupsi.⁴ Sedangkan Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan akibat dari nilai budaya tradisional yang berkembang pada Negara tersebut.⁵

Nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang menurut Franz Magnis-Suseno yaitu nilai feodalisme yang merupakan pengaruh dari nilai personalistik dan nilai kekeluargaan. Kedua nilai ini sangat tertanam kuat pada kehidupan bermasyarakat, sehingga konsekuensi tindak pidana korupsi juga cukup kuat dan sulit

³ http://id.wikipedia.org/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia diakses pada 20 Januari 2020 Pukul 19.00 WIB

⁴ Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Berikut Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktek*. Bandung. Alumni.hlm.6

⁵ Franz Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm.126.

dihilangkan. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kekerabatan. Nilai kekeluargaan yang cukup tinggi di Negara Indonesia memunculkan bentuk korupsi baru, sebagai contohnya perilaku rasa kekeluargaan seperti Mantan Gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Choisiah yang melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alat kesehatan Banten dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.79Milyar. Magnis-Suseno berpendapat di era modern dan demokrasi seperti ini, korupsi merupakan bentuk rasionalisasi, sehingga nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan seperti ini tidak sepenuhnya membuat korupsi semakin meningkat, hanya membentuk pola korupsi itu sendiri.⁶

Pancasila merupakan pandangan kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sumber dan dasar pembentukan hukum Indonesia termasuk penegakan hukum di dalamnya. Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* yang mendasari seluruh system hukum Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, artinya pancasila sebagai *philosophiegronddslag* yaitu sebagai fundamen, filsafat dan pikiran yang didirikan dalam membangun Negara Indonesia. Soekarno berpendapat Pancasila merupakan pandangan hidup atau *weltanschauung* yang terdiri dari lima asas atau dasar.⁷

Menurut *Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau Teori Jenjang Norma Hukum dari Hans Nawiasky, memberikan pengertian bahwa norma hukum sifatnya adalah hierarki atau berjenjang. Sehingga norma yang lebih rendah harus berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, sehingga setiap norma hukum yang ada akan bermuara pada norma dasar. Hal ini sesuai dengan cerminan system norma pada Negara Indonesia.⁸ Hans Nawiasky memberikan jenjang norma hukum dalam empat tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat *staats fundamental norm*, yaitu norma yang dijadikan dasar dalam pembentukan konstitusi suatu negara. Di Indonesia

⁶ *Ibid.* hlm.128

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press. Hlm. 174.

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Imu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanisius. Hlm.39

staats fundamental norm adalah Pancasila. Aturan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh ada yang tidak sesuai Pancasila. Apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan Pancasila, maka aturan tersebut tidak dapat berlaku. Pancasila menjadi *staats fundamental norm* yang membentuk *staatsgrundgesetz* yaitu UUD 1945 untuk menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Terdapat dua fungsi pada tingkatan *staats fundamental norm* ini, yang pertama yaitu fungsi konstitutif dimana Pancasila memberikan ketentuan dalam dasar tata hukum sehingga hukum mempunyai maknanya sendiri. Sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi regulatif, dimana Pancasila memberikan ketentuan untuk menilai keadilan dalam hukum positif Indonesia.⁹

- b. Tingkat *staatsgrundgesetz*, yaitu sebuah aturan dasar pada suatu negara yang sifatnya pokok dan umum, yang menjadikan norma hukum tersebut menjadi tunggal. Pada tingkatan ini mengatur tentang aturan pembagian kekuasaan negara dalam hubungannya dengan warga negaranya. Tingkatan ini berdasar pada *staats fundamental norm* dan menjadi dasar dan sumber dalam pembentukan *formell gesetz*. *Staatsgrundgesetz* di Indonesia adalah Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR dan juga konvensi-konvensi kenegaraan.¹⁰
- c. Tingkat *formell gesetz*, yaitu aturan hukum yang konkret dan rinci yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk oleh para anggota legislatif. Pada tingkatan ini, produk hukum yang dihasilkan berbentuk tunggal dan berpasangan yaitu Undang-Undang. Produk hukum dalam tingkat *formell gesetz* nantinya dapat menjadi dasar pembentukan *verordnung en autonome satzung*.¹¹
- d. Tingkat *verordnung en autonome satzung*. *Verordnung* berarti peraturan pelaksana dan *autonome satzung* berarti peraturan otonom. Pada tingkatan ini aturan yang dibentuk kedudukannya

⁹ *Ibid.* hlm.45

¹⁰ *Ibid.* hlm. 48

¹¹ *Ibid.* hlm. 51

di bawah Undang-Undang yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan ketentuan Undang-Undang. Produk hukum dari *Verordnung* adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan produk hukum *autonome satzung* adalah Peraturan Daerah dan setingkatnya.¹²

Negara Indonesia mempunyai norma hukum berdasarkan sistem bertingkat atau hierarki dan berkelompok, hal ini dapat diartikan bahwa norma tersebut akan selalu memberlakukan norma yang lebih tinggi, begitu juga sumber dan dasar normal yang berlaku hingga bertumpu pada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. System peradilan pidana di Indonesia menganut system keadilan atas nama Negara, para penegak hukum di Indonesia masih menganut paham positivisme.¹³ Hal ini membuat para penegak hukum melihat tindak pidana korupsi merupakan tindakan seseorang di situasi konkret berdasarkan unsur dan/atau sebuah rumusan tindakan seseorang yang tercantum dalam undang-undang. Rangkaian unsur dan juga rumusan merupakan sebuah bayangan dan/atau gambaran yang berada tercipta pada ide dan/atau pikiran tertulis, hingga menjadi positif dan dijadikan kebenaran¹⁴

Sesuatu yang dianggap positif artinya ada secara konkret.¹⁵ Rangkaian perbuatan konkret dari bayangan atau gambaran tersebut merupakan kejahatan apabila dilakukan maka akan ada sanksinya. Implementasi system peradilan pidana adalah suatu mekanisme untuk mengadili terdakwa dimana perbuatan yang didakwakan harus ditetapkan kepada terdakwa sebagai tindak pidana, sehingga terdakwa berhak untuk membela diri dalam pengadilan.

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor mengartikan perbuatan korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang bertujuan demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan/atau orang lain yang dilakukan menggunakan cara merugikan perekonomian negara. Perbuatan korupsi hanya bisa dilakukan oleh

¹² *Ibid.* hlm. 170

¹³ Barda Nawari Arief. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan*. Semarang. Badan Penerbit Undip. Hlm. 2

¹⁴ Sutandyo. 2009. Bahan Kuliah 53 Hukum Universitas Dipongoro.

¹⁵ *Ibid.*

orang yang memegang jabatan dan/atau kedudukan tertentu dalam sistem pemerintahan. Termasuk perbuatan suap terhadap pejabat atau pegawai negeri dalam pengertian tindak korupsi. Maka dalam aliran positivisme yang terjadi adalah adanya gambaran tentang unsur-unsur tindak pidana yang dapat dicocokkan pada perbuatan *real* para pelaku tindak pidana korupsi sehingga, sesuai dengan definisi hukum yang dimaksud, diluar dari itu bukan masalah hukum.

Paham positivism dalam ideology pancasila menjadikan hukum seperti mengambang diantara keinginan untuk memberantas korupsi dengan nilai keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila pada akhirnya hanya menjadi slogan keadilan yang selalu dituangkan dalam peraturan hukum, tetapi tidak bisa menyentuh perbuatan konkret yang melanggar hukum, meskipun pelaku tindak pidana itu sudah terjerat hukum. Hal ini berkaitan dengan masalah moral dan nilai yang dirasakan sangat tidak adil dalam masyarakat, tidak tersentuh dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 s.d Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua gambaran pokok tentang korupsi, yaitu :

- a. Perbuatan seseorang dengan cara melawan hukum demi memperkaya dirinya dan/atau orang lain yang dilakukan dengan merugikan negara.
- b. Pelaku korupsi adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertentu sehingga dapat menyalahgunakan jabatan yang ada pada dirinya untuk mempergunakan keuangan negara yang tujuannya adalah menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain disekitarnya.

Definisi tindak pidana korupsi diatas hanyalah berlaku di kalangan para ahli hukum atau para penegak hukum, sedangkan di kalangan awam atau masyarakat biasa Pengertian korupsi bisa jauh lebih luas dari yang di atas. Mereka dapat mengartikan korupsi adalah perbuatan para pejabat negara, aparatur negara bahkan penegak hukum yang tidak terpuji terkait kekayaan Negara, dan masyarakat tidak mau tahu apakah negara dirugikan atau tidak atas perbuatan tersebut.

Perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai perbuatan khusus di bidang ekonomi, apabila dikaitkan dengan konteks Pancasila maka perbuatannya sangat tidak mencerminkan jiwa Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan juga Keadilan Sosial. Padahal, kalau mau dilihat lebih dalam lagi, perbuatan ekonomi harus sesuai dengan Pancasila. Secara filosofis, korupsi tidak sesuai dengan nilai dan norma kehidupan di Indonesia, dan perbuatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan korupsi dapat kita kaji merujuk pada unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa diantaranya yaitu :¹⁶

- a. Perbuatan;
- b. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. Merugikan perekonomian Negara;
- e. Penyalahgunaan kewenangan, sarana dan prasarana hingga pada kesempatan yang ada.
- f. Adanya keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain.

Perspektif hukum pidana menilai suatu perbuatan yang bisa dihukum secara objektif adalah tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu perbuatan yang diatur pada KUHP dan hukum positif lainnya merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.¹⁷

KUHP sendiri tidak menjelaskan secara gamblang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Moeljatno dan Roelan Saleh, para ahli hukum pidana, memakai istilah perbuatan pidana atau tindak pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit*.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan, Moeljatno menolak terjemahan peristiwa pidana, karena ada Pengertian konkrit menunjukkan pada kejadian tertentu. Sebagai contohnya adalah matinya seseorang. Dalam

¹⁶ Andi Hamzah. 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.85.

¹⁷ *Ibid.* hlm.86.

¹⁸ *Ibid.* hlm 89.

hukum pidana, tidak ada larangan adanya orang mati, tetapi melarang perbuatan seseorang yang menyebabkan matinya orang lain. Pendapat Moeljatno inilah yang menjadi dasar semua Undang-Undang Pidana Khusus memakai istilah Tindak Pidana, contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Utrecht mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa pidana.²⁰ Sedangkan Simon mempunyai pendapat yang berbeda yaitu tindak pidana adalah suatu tindakan seseorang cakap hukum sehingga dapat bertanggungjawab melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum dan mempunyai hubungan kesalahan sehingga pelaku perbuatannya dapat diancam sanksi pidana.²¹

Perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana harus mempunyai unsur sebagai berikut, yaitu *pertama* perbuatan manusia atau orang, *kedua* hukum menentang perbuatan tersebut, *ketiga*, adanya ancaman pada hukum, *keempat*, orang yang melakukan pasti bersalah, *kelima* Orang yang melakukan perbuatan dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.²²

Jika melihat unsur-unsur di atas, kita akan merujuk lagi bahwa perbuatan tersebut tidak begitu saja dapat dikenakan sanksi tanpa adanya alasan atau kesalahan. Kesalahan tersebut dapat kita lihat dalam aturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya kalau orang tersebut melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana (tidak diberikan sanksi/dijatuhi pidana), begitu juga sebaliknya seorang pelaku kejahatan belum tentu dapat dipidana apabila terbukti orang tersebut tidak cakap hukum.²³

Perbuatan yang dimaksud oleh Moeljatno diatas, mengacu pada asas legalitas, seperti tercantum pada KUHP Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

¹⁹ *Ibid.* hlm. 88

²⁰ *Ibid.* hlm. 87

²¹ Jonkas dan Utrecht dalam Andi Hamzah. *Ibid.* hlm 88.

²² Andi Hamzah. *Ibid.* 87

²³ Moeljatno. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm.18

“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan”.

Artinya, ada jaminan dalam aturan hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya tidak diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa walaupun masyarakat menyatakan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, perlu diketahui lagi apakah perbuatan tersebut diatur atau tidak dalam undang-undang, apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatannya bukanlah tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana pada dasarnya harus ditanggulangi dan dicegah, bukan hanya menghukum pelakunya, karena dampak dari perbuatan tindak pidana tersebut dapat memberikan efek peniruan terhadap masyarakat lainnya. Penegakan hukum pidana selain bertujuan memberikan pemidanaan, tetapi juga bertujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Ada berbagai cara dalam menanggulangi kejahatan, menurut Barda Nawari Arief, mengutip G,P, Hoefnagels cara tersebut yaitu :²⁴

- a. *Criminal law application* (Penerapan hukum pidana)
- b. *Prevention without punishment* (Pencegahan Tanpa Pidana)
- c. *Influencing viewing of society on crime and punishment/mass media* (media massa mempunyai pengaruh dalam memberi pandangan masyarakat tentang pidana baik kejahatannya maupun sanksinya)

Upaya penanggulangan kejahatan apabila dilihat dari pendapat diatas dapat dilakukan dengan jalur penal atau secara hukum dan jalur non penal atau diluar hukum pidana. Upaya hukum yang dilakukan oleh G.P. Geofnagels pada poin a adalah upaya penal yang menitikberatkan pada sifat *repressive* yaitu, pembalasan yang bersifat penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan pada poin b dan poin c termasuk dalam upaya non penal, yang titikberattnya bersifat *preventive* yaitu

²⁴ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm.42.

mencegah, menangkal, atau mengendalikan kejahatan tersebut sebelum kejadian.²⁵

Jalur non penal mempunyai sasaran utama dalam menanggulangi kejahatan dengan mengetahui penyebab kejahatan tersebut dapat terjadi, penyebab ini dapat dilihat pada kondisi seseorang baik keadaan ekonomi maupun sosial yang dapat menjadikan seseorang tersebut melakukan kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya yang dilakukan secara non penal ini merupakan hal startegis dalam politik kriminil baik makro maupun global.

Jika ditarik kesimpulan, dapat kita ketahui hukum pidana yang akan digunakan mempunyai hubungan politik kriminil (*social defence planning*) yaitu bagian integral pada rencana pembangunan nasional. Tujuan akhir kebijakan kriminil ini adalah melindungi masyarakat. Perlindungan pada masyarakat ini akan menjadikan masyarakat merasa bahagia, sehat dan menyegarkan dalam kehidupan sosial dan agama, terealisasinya kesejahteraan dan mencapai kehidupan yang seimbang dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan pada jalur non penal mencakup sektor kebijakan sosial menyeluruh, yang bertujuan pada meminimalisir kondisi sosial masyarakat yang buruk, meskipun pada kebijakan ini terdapat pengaruh preventif pada kejahatan. Usaha non penal dapat dilakukan dengan cara :²⁶

- a. Pemberian santunan dalam hal pendidikan sosial kepada warga masyarakat agar masyarakat dapat bertanggungjawab secara sosial.
- b. Pendidikan sosial yang dilakukan meliputi pendidikan secara agama yang berpengaruh pada moralitas masyarakat sehingga tercapainya kesehatan masyarakat.
- c. Kesejahteraan pada anak dan para remaja meningkat.
- d. Para aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan dan patroli secara *continue*

²⁵ *Ibid.* hlm.48

²⁶ Barda Nawawi Arief. *Opcit.* Hlm.50

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, diketahui sudut politik kriminal menyeluruh pada kegiatan preventif jalur *non penal* harus intensif dan efektif karena sangat strategis pada kedudukannya. Apabila upaya *non penal* ini mengalami kegagalan maka fatal akibatnya dalam menanggulangi kejahatan. Sehingga, dalam mengambil suatu kebijakan kriminal harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan secara menyeluruh pada tindakan preventif *non penal* dalam program kegiatan negara teratur dan terpadu.

2. Tinjauan Yuridis

Baharuddin Lopa memberikan pengertian tentang korupsi berupa kejahatan yang dilakukan seseorang dengan cara menyuap dan/atau memanipulasi dan perbuatan lainnya sehingga negara mengalami kerugian ekonomi yang menyebabkan kerugian pada kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi Pengertian :

“korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Undang-Undang tersebut diatas dalam 13 Pasal memberi definisi korupsi secara gamblang dan dirumuskan dalam 30 jenis perbuatan. Pasal-pasal yang tercantum di dalamnya juga memberikan keterangan rinci tentang perbuatan korupsi dan sanksi bagi koruptor. Pengelompokan jenis tindak pidana korupsi yaitu:²⁸

- a. Negara mengalami kerugian pada lini keuangan
- b. Terjadinya perbuatan suap
- c. Pada jabatan terjadi suatu penggelapan

²⁷ Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin. *Op.Cit.* hlm.6

²⁸ *Ibid.* hlm. 7

- d. Terjadi perbuatan pemerasan
- e. Adanya kecurangan
- f. Terjadinya suatu benturan dalam hal kepentingan pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain pengelompokkan secara umum dalam korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juga memberi aturan tentang jenis tindak pidana lainnya yang merupakan golongan korupsi, diantaranya :

- a. Apabila seseorang menghalang-halangi atau memberikan rintangan pada proses pemeriksaan dalam perkara tipikor;
- b. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar, atau bahkan tidak mau memberi keterangan sama sekali;
- c. Bank tidak bekerjasama dengan baik dalam hal pemberian keterangan pada rekening tersangka;
- d. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli adalah keterangan palsu.
- e. Tidak adanya keterangan atau keterangan palsu yang diberikan oleh pemegang rahasia jabatan.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

Sanksi yang dapat diberikan pada koruptor diantaranya adalah :

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. pidana tambahan (berupa perampasan barang hasil tindak pidana korupsi, penggantian uang kerugian negara, perusahaan ditutup sebagian atau menyeluruh dengan jangka waktu maksimal satu tahun, penyitaan harta benda dan pidana penjara tambahan);
- d. ahli waris dapat digugat secara perdata
- e. adanya pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)nya, khusus pelaku tindak pidana korupsi yang berupa suatu korporasi.

Sifat korupsi dibagi menjadi dua motif, yaitu :²⁹

a. Motif terselubung

Dilakukan dengan cara terselubung yaitu terlihat seperti politik, tetapi didalamnya mempunyai motif untuk mendapatkan uang. Sebagai contoh, seseorang dengan jabatan tertentu menerima suap dari seseorang untuk menjadikannya pegawai negeri atau jabatan tertentu. Pada kenyataannya, pejabat tersebut tidak lagi mengingat atau peduli dengan janjinya terhadap si pemberi.

b. Motif ganda

Biasanya orang yang melakukan korupsi bertujuan untuk mendapatkan uang, yang terjadi pada motif ini adalah pelaku tersebut melakukannya tidak hanya demi uang tetapi juga untuk kepentingan politiknya. Contohnya apabila pejabat negara menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan keputusan untuk memberikan fasilitas kepada seseorang yang memberinya suap, sedangkan si pemberi suap itu sendiri tidak mengetahui apakah yang diberikan kepadanya membuahkan hasil atau tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa menurut sifatnya korupsi terdiri dari 2 (dua) bentuk yang pada intinya perbuatan tersebut dipandang dari sudut tujuan si pelaku melakukan korupsi. Tujuan korupsi itu sendiri hanyalah semata-mata untuk mendapatkan uang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dengan tujuan politik ataupun juga jabatan.

Terdapat sebelas pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksi pidana pada korupsi, yaitu Pasal 2 s.d 4, Pasal 13 s.d 20 dengan aturan sanksi yang berbeda-beda, seperti yang tercantum dalam pasal per pasal di bawah ini :

a. Pasal 2 mengatur tentang :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

²⁹ Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.10

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 3 mengatur tentang :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 4 mengatur tentang :

Sanksi pidana bagi koruptor tidak dapat dihapuskan meskipun pelaku sudah mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan olehnya seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3.

d. Pasal 13 mengatur tentang :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

e. Pasal 14 mengatur tentang :

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

f. Pasal 15 mengatur tentang :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

g. Pasal 16 mengatur tentang :

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

h. Pasal 17 mengatur tentang :

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

i. Pasal 18 mengatur tentang :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

j. Pasal 19 mengatur tentang :

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

k. Pasal 20 mengatur tentang :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat sembilan Pasal yang mengatur tentang pelaku dan sanksi pada tindak pidana korupsi, diantaranya tercantum dalam Pasal 1, Pasal 5 s.d Pasal 12 huruf A, huruf B, dan huruf C. Pasal-pasal tersebut berisikan :

a. Pasal 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

- (1) Pasal 2 Ayat (2) substansi tetap, penjelasan Pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
- (2) Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang

terdapat dalam masing-masing Pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu

b. Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

c. Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

d. Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- i. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- ii. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- iii. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- iv. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara

Republik **Error! Bookmark not defined.** Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

e. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

f. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

g. Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- 1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau

- membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- 2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
 - 3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
- h. Pasal 11
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya
- i. Pasal 12
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- a. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

- sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah

negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 huruf A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 huruf B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 huruf C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan rumusan pelaku dan sanksi yang terdapat pada pasal-pasal kedua undang-undang tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur kejahatan pada tindak pidana korupsi adalah :

- a. Perbuatan
- b. Secara melawan hukum
- c. Diperkayanya diri sendiri dan/atau orang lain
- d. Negara dirugikan dalam lini perekonomian
- e. Penyalahgunaan jabatan, sarana dan prasarana, serta kesempatan
- f. Diri sendiri dan/atau orang lain diuntungkan
- g. Menghalangi proses pemeriksaan pada suatu perkara
- h. Memberikan keterangan palsu
- i. Keterangan rekening milik tersangka tidak di berikan oleh Bank
- j. Tidak ada keterangan atau adanya keterangan palsu dari saksi dan/atau ahli, dan orang yang memegang rahasia jabatan
- k. Identitas pelapor dibuka oleh saksi

Menurut Baharuddin Lopa, jenis atau bentuk korupsi didasarkan definisi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Negara mengalami kerugian keuangan
- b. Suap
- c. Adanya kejahatan penggelapan pada suatu jabatan
- d. Pemerasan
- e. Ada perbuatan yang bersifat curang
- f. Terdapatnya benturan atas kepentingan yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Gratifikasi
- h. Menghalangi pemeriksaan perkara korupsi
- i. memberi keterangan palsu
- j. bank yang tidak bisa berkoordinasi dengan penegak hukum dalam hal pemberian keterangan rekening milik tersangka korupsi
- k. keterangan palsu dari saksi dan/atau ahli
- l. keterangan palsu dari pemegang rahasia jabatan
- m. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- n. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Subjek hukum dalam perkara korupsi ini adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum dan/atau korporasi yang mendapat keuntungan dan/atau terlibat pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap pelaku korupsi orang perorangan diancam dengan :

- a. pidana penjara
apabila tersangka dibuktikan bersalah, maka putusan yang diberikan oleh hakim terhadap dirinya yaitu sanksi pidana penjara minimal 1 Tahun pidana penjara dan maksimum pidana mati.
- b. pidana denda
untuk pidana denda, pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan sanksi minimal Lima Puluh Juta Rupiah dan maksimal Satu Milyar Rupiah.

c. Pidana pengganti

Pidana pengganti bagi terdakwa kasus korupsi besarnya adalah sama banyaknya dengan harta yang ia peroleh dari perbuatan tindak pidana korupsi yang ia lakukan.

3. Tinjauan Sosiologis

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption-corruptus*. Belanda menyebutnya dengan *corruptie*, sedangkan Inggris menyebutnya dengan *corruption*. Sedangkan Indonesia sendiri sejak zaman berdirinya Negara Kertagama sudah mengenal istilah *corrupt*, *corrupt* merupakan bahasa Sansekerta dalam Naskah Kuno Negara Kertagama, memiliki arti perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.³⁰

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi yaitu perbuatan seseorang untuk memberikan keuntungan pada pihak lain yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban si pihak lain tersebut, dengan cara yang salah menggunakan kekuasaan dalam jabatan atau karakter yang dimiliki demi keuntungan dirinya dan/atau orang lain, bersamaan dengan hak dan kewajiban dari pihak yang lain.³¹

Selain itu, definisi lainnya dari korupsi yaitu tidak patuhnya seseorang baik di sektor swasta maupun pemerintahan pada prinsip yang ada, dengan cara membuat keputusan berdasarkan hubungan pribadi dan/atau keluarga, hal ini juga termasuk dalam tindak pidana korupsi, yaitu nepotisme dan konflik kepentingan.³²

³⁰ Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm.115

³¹ Henry Campbell Black. 1990. *Black Law's Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota. West Publishing.

³² Vito Tanzi. 1994. *Corruption, Governmental Activities and Markets*. IMF Working Paper. Page 28.

Cherudin mengelompokkan tipologi korupsi dalam 7 (tujuh) macam, yaitu :³³

- a. Korupsi transtaktif
Korupsi transtaktif adalah korupsi yang terjadi antar donor dan resipien atas kesepakatan bersama demi mendapatkan keuntungan.
- b. Korupsi ekstortir
Korupsi ekstortir adalah korupsi yang terjadi dengan cara memberikan tekanan dan paksaan demi menghindari bahaya bagi para pelaku korupsi.
- c. Korupsi investif
Korupsi investif adalah korupsi yang bermula pada tawaran investasi untuk mengantisipasi keuntungan di masa mendatang
- d. Korupsi nepotistic
Korupsi nepotistic adalah korupsi yang terjadi karena adanya hubungan keluarga dan kerabat dalam pemberian proyek dan/atau jabatan tertentu.
- e. Korupsi otogenik
Korupsi otogenik terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan atas rahasia kebijakan publik tempatnya bekerja tempatnya.
- f. Korupsi supportif
Korupsi supportif merupakan suatu intrik dalam kekuasaan untuk melindungi dan memberikan keleluasaan terhadap korupsi.
- g. Korupsi defensive
Korupsi defensive adalah korupsi yang dilakukan untuk pertahanan dirinya menghindari pemerasan.

M.Mc.Mullan berpendapat seorang pejabat pemerintahan dapat melakukan tindak pidana korupsi jika Ia menerima hadiah atau uang yang dirasa menjadi dorongan bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan, fungsi dan tugas dalam jabatannya, padahal hal tersebut Ia ketahui tidak boleh dilakukan selama memangku jabatannya.³⁴

³³ Cherudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama. Hlm.2

³⁴ IGM Nudjana. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging*. Jakarta. Pustaka Pelajar. Hlm.21

Korupsi dapat terjadi jika aparatur negara menerima pemberian dari orang lain untuk mempengaruhi dirinya, agar pegawai negeri tersebut memberi perhatian yang istimewa terhadap kepentingan si pemberi tersebut. Korupsi juga bisa terjadi apabila ada yang menawarkan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah yang dapat menggoda si pegawai negeri atau pejabat tersebut. Meskipun demikian, kadang bisa juga terjadi hal seperti pemerasaan, yaitu si pegawai negeri atau pejabat tersebut yang meminta sejumlah uang atau hadiah demi kepentingan pribadi dan/atau golongan, pada seseorang dalam pelaksanaan tugas-tugas public yang sedang mereka kerjakan.³⁵

Shed Husein Alatas memberikan ciri korupsi :³⁶

- a. Berbeda dengan kasus pencurian atau penipuan, korupsi akan selalu melibatkan lebih dari satu orang. Dalam prakteknya, korupsi akan selalu dilakukan secara diam-diam di antara pelaku dengan melibatkan berbagai macam penipuan. Salah satunya dengan meminta uang saku yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada apabila sedang melaksanakan perjalanan untuk tugas yang diembannya.
- b. Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan secara rahasia. Meskipun dilakukan secara rahasia, terkadang karena korupsi tersebut telah merajalela didalam lingkup pekerjaan tersebut, maka pejabat yang berwenang dan orang yang di dalamnya sudah sama-sama tahu, sehingga tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi, walaupun korupsi dilakukan secara terang-terangan di dalam lingkup kerja tersebut, pelaku tetap menjaga kerahasiaannya di depan publik.
- c. Tindak pidana korupsi selalu melibatkan hubungan timbal balik yang menguntungkan meskipun tidak berupa uang.
- d. Pelaku tindak pidana korupsi mempraktekkan cara korupsi dengan selalu berusaha menutupii perbuatan curangnya dengan melindungi dirinya pada membenaran hukum yang berlaku.
- e. Para pelaku tindak pidana korupsi selalu menginginkan keputusan yang tegas, sehingga mampu mempengaruhi putusan

³⁵ *Ibid.* hlm. 22

³⁶ Shed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta. LP3S. hlm.233

yang adil bagi dirinya

- f. Perbuatan tindak pidana korupsi pasti mengandung perbuatan penipuan, hal ini dilakukan badan publik atau masyarakat.
- g. Perbuatan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan pada publik atas rasa percaya yang diberikan olehnya.

Perkembangan tindak pidana korupsi dipengaruhi beberapa faktor, faktor yang paling utama adalah moral dan intelektual setiap individu, khususnya para pemimpin masyarakat. Para pemimpin diharapkan memiliki iman, moral dan intelektual yang tinggi, karena apabila pemimpin tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka tindak pidana korupsi akan semakin subur dan pastinya akan sangat merugikan negara dan masyarakat

Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang dapat meminimalisir perbuatan korupsi, yaitu sebagai berikut :³⁷

- a. Adanya keterikatan positif antara negara dengan pemerintah (SDM) yang didalamnya melibatkan spiritual, kemajuan pembangunan nasional dan juga publik serta birokrasi.
- b. Keefektifan dan efisiensi layanan administrasi dan struktural dengan didukung adanya perlengkapan dan juga aturan pemerintahnya, sehingga tidak adanya celah untuk menciptakan korupsi.
- c. Adanya keuntungan dari sejarah dan sosiologi
- d. Sistem anti korupsi yang berlaku bagi semua orang
- e. Iman, moral dan intelektual yang tinggi bagi pemimpin agar terhindarnya diri dari kasus korupsi.

Korupsi yang dibarengi dengan Kolusi dan Nepotisme merupakan perbuatan yang menjadi penyakit yang tidak hanya melanda Negara Indonesia tetapi juga ke seluruh negara di dunia. Perbuatan korupsi sangat identic dengan kekuasaan, terlebih apabila dalam suatu negara tersebut menganut system moligarki ataupun plutokrasi. Meskipun begitu, system demokrasi ekonomi yang juga didengungkan di Indonesia, bahwa system ini memihak rakyat juga masih ada celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pada zaman Orde Baru, terjadi perpindahan aset negara dari pemerintah kepada para pengusaha melalui *ruislag* atau

³⁷ IGM. Nudjana. *Op.Cit.* hlm.12

penyalahgunaan aset negara. Para pengusaha pun dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kedekatan mereka dengan para penguasa di negeri ini. Hal tersebut dapat kita lihat dalam laporan pemeriksaan BPK, yang terdapat pengelolaan 35 unit bangunan gedung oleh Sekretariat Negara senilai Rp.77,60 Milyar. Selain itu ada juga kantor senilai Rp.3,33 Milyar yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atas persetujuan Menteri Keuangan. Korupsi terjadi dengan melibatkan pejabat negara dan aparat pemerintahan yang dilakukan secara bersama-sama, bahkan juga dilakukan secara terorganisir.³⁸

Terdapat 3 (tiga) lapisan tindak pidana korupsi yang berkembang dimasyarakat dengan ruang lingkup yang berbeda-beda, yaitu :

a. Korupsi Lapis Pertama

Pada lapis pertama ini, lingkup jaringannya ada suap dan pemerasan. Suap (*bribery*) yaitu sebuah prakarsa dari pengusaha dan/atau masyarakat sipil dalam hal pelayanan publik dan/atau pembatalan kewajiban yang dilakukan oleh petugas negara. Sedangkan Pemerasan (*extortion*) adalah prakarsa dari petugas negara untuk meminta balas jasa.

b. Korupsi Lapis Kedua

Korupsi pada lapis kedua ini merupakan perbuatan korupsi yang mempunyai jaringan dalam pemerintahan atau juga swasta yang mempunyai kedudukan istimewa. Pada lapis ini biasanya terjadi apabila terdapat suatu ikatan nepotisme yang bahkan sampai pada skala nasional.

c. Korupsi Lapis Ketiga

Pada lapisan ketiga sudah masuk pada tahap jejaring korupsi (*cabal*) yang berskala internasional, antara birokrat, politisi, lembaga pengutang dan juga pada lembaga internasional yang memiliki otoritas dalam bidang industri usaha ekspor dan impor dimana para pemimpin dalam anggota jaringan ini memakai produknya.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Indonesia mempunyai dampak yang cukup signifikan. Dampak dari terjadinya korupsi antara lain adalah :

³⁸ www.idih.bpk.go.id diakses pada Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 17.00 WIB

- a. Demokrasi dan pemerintahan yang baik menjadi terhambat;
- b. Mengurangi akuntabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan pemerintahan;
- c. Berkurangnya nilai demokrasi dan legitimasi pemerintah;
- d. Menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan distorsi dan ketidakefisienan akibat membayar sogokan kepada para pelaksana tugas yang korupsi
- e. Menjadi ancaman terhadap kesejahteraan umum warga, bahkan memberikan pencitraan buruk terhadap Negara yang menimbulkan ketidakpercayaan kaum investor yang menyebabkan terjadinya perpindahan penanaman modal keluar negeri.

Dampak dari perbuatan tindak pidana korupsi ini memunculkan keinginan bersama dari masyarakat dunia untuk memerangi korupsi, bahkan dengan adanya korupsi yang berskala internasional menjadikan tindak pidana ini sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Disebut sebagai tindak pidana luar biasa karena kejahatan macam ini dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan/atau otoritas dan/atau kewenangan yang sistematis dan melibatkan aparat penegak hukum, sehingga apabila kejahatan ini terjadi cukup sulit untuk dapat dibuktikan.

Pelaku tindak pidana korupsi atau biasa disebut dengan istilah “koruptor” selalu melakukan upaya yang direkayasa sedemikian rupa untuk mengamankan hasil korupsinya, contohnya saja seperti menyimpan asetnya ke luar negeri bahkan melakukan pencucian uang. Melihat tindak pidana korupsi ini adalah suatu kejahatan bersifat internasional, maka pemerintah dirasa perlu untuk merumuskan instrument hukum anti tindak pidana korupsi yang dapat berlaku secara internasional.

Menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan secara internasional, 06 Desember Tahun 2000, PBB menggelar Sidang Majelis Umum PBB Ke-55 dalam Resolusi Nomor 55/61 dengan pembentukan komite ad hoc yang mempunyai tugas merumuskan draft Konvensi. Tanggal 01 Oktober 2003, Konferensi antara negara yang dihadiri ±107 Negara menyepakati pembentukan UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption*

kemudian pada tanggal 31 Oktober diadopsi berdasarkan Resolusi PBB No. 58/4 pada sidang Majelis Umum PBB ke-58


18 April 2006, Indonesia meratifikasi hasil sidang ke-58 Majelis Umum PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003. Materi yang diatur antara lain adalah :

- a. Ketentuan umum;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan;
- c. Kriminalitas dan penegakan hukum;
- d. Kerjasama internasional;
- e. Pengembalian aset;
- f. Bantuan teknis dan pertukaran informasi;
- g. Mekanisme pelaksanaan memuat konferensi negara-negara pihak pada Konvensi;
- h. Ketentuan akhir.

Indonesia juga mengadopsi perjanjian internasional dan membentuk komisi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk menyelamatkan aset-aset negara. Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi di setiap lini, terutama reformasi pemerintah dengan melaksanakan program *Good Governance*. Secara harfiah *Good Governance* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik dan *Governance* yang berarti pemerintah. Sehingga arti dari *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik yang berasal dari proses interaksi yang terjalin antar masyarakat dengan lembaga pemerintah dan swasta di bidang sosial, ekonomi, dan politik dengan orientasinya adalah kepentingan masyarakat yang berlangsung efektif dan efisien.

Program *Good Governance* dicetuskan oleh *World Bank* (Bank Dunia) dengan memperkenalkan program pengelolaan sektor publik atau *public sector management program* demi terciptanya tata pemerintahan yang baik, dalam rangka memenuhi persyaratan bantuan demi pembangunan. *Good Governance* adalah cara pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan juga sosial demi masyarakat berkembang.

Dalam kehidupan pemerintahan, *Good Governance* dapat digambarkan sebagai berikut :



Ragaan 1. *Good Governance*

Pada pelaksanaannya, *Good Governance* harus didukung juga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Demokrasi

Demos yang mempunyai arti rakyat dan *Kratos/Cratein* yang memiliki arti pemerintah adalah asal kata demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi juga diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :³⁹

- 1) Suatu bentuk sistem pemerintahan dimana masyarakat negara dengan perwakilannya pada pemerintah mempunyai peran yang andil dalam pemerintahan. masyarakat
- 2) Adanya kesamaan perlakuan bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak.

Demokrasi merupakan pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang mengandung unsur adanya pengakuan dan penghormatan atas hak-hak warga negara, yang diantaranya meliputi kebebasan berfikir, kebebasan menyatakan pendapat dan/atau mengekspresikan diri, kebebasan berserikat /berkumpul, kebebasan menentukan pilihan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan.

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 18.27 WIB

b. Pelayanan Prima

Good governance mengatur aparat pemerintahan wajib melayani masyarakat dengan prima, sehingga masyarakat berhak untuk mengawasi pelayanan ini. Pelayanan prima yang berlaku di Indonesia mempunyai asas-asas pelayanan publik yang diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Keputusan Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diantaranya adalah :

- 1) Asas Transparansi, asas ini berarti pelayanan prima yang diberikan pemerintah harus dilakukan secara terbuka, sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan;
- 2) Asas Akuntabilitas, yaitu pelayanan masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Asas Kondisional, yaitu pelayanan yang efisien dan efektif sesuai dengan kondisi yang berlaku.
- 4) Asas Partisipatif, yaitu masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan aspirasinya.
- 5) Asas Kesamaan hak tidak diskriminatif, yaitu pelayanan yang dilakukan tidak boleh berdasarkan SARA, golongan, gender dan ekonomi seseorang, harus dengan tetap memperhatikan prinsip :
 - a) Prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b) Peryaratan yang jelas baik teknis dan administratif;
 - c) Adanya ketentuan kurun waktu penyelesaian;
 - d) Penerimaan akurasi produk dilakukan dengan tepat dan secara sah;
 - e) Adanya rasa aman dan kepastian hukum dalam proses pelayanan publik;
 - f) Pemimpin bertanggungjawab atas pelayanan publik;
 - g) Tersedianya sarana dan prasarana;
 - h) Terjangkaunya lokasi pelayanan publik oleh masyarakat;
 - i) Selalu disiplin dan menerapkan kesopanan dan keramahan dalam melayani masyarakat;
 - j) Ketertiban dan keteraturan dalam pelayanan sehingga menimbulkan kenyamanan.

c. Partisipasi

Asas partisipasi dalam *Good Governance* yaitu keikutsertaan pemerintah, pihak swasta, dan rakyat dalam membangun negara Indonesia dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Pemerintah bertugas menciptakan lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang kondusif. Pihak swasta berpartisipasi pada kegiatan ekonomi dan modal yang ditanamkan demi pembangunan. Sedangkan masyarakat berperan serta dengan cara memilih langsung Wakil Rakyat, Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Partisipasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat berguna demi pembangunan bangsa dan negara.

d. Transparansi

Transparansi merupakan sifat nyata atau jelas yang didalamnya berarti terbuka. *Good Governance* mengusung asas ini karena dalam pembangunan perlunya keterbukaan bagi semua pihak terhadap kepentingan setiap informasi yang diperlukan yaitu dalam hal peraturan perundang-undangan dan *policy* pemerintah. Transparansi mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik, hal ini dikarenakan informasi yang dibutuhkan mudah untuk diakses, dapat dipantau dan masyarakat pun mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan, sehingga asas transparansi ini dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi dikalangan pejabat publik.

e. Tanggap dan Terbuka

Asas tanggap dan terbuka mengartikan bahwa pemerintah harus peka dan tanggap pada keluhan, kritik, saran, dan juga aspirasi masyarakat. Serta terbuka untuk memperbaiki peraturan apabila dirasa kurang tepat bahkan salah.

f. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau *accountability* merupakan suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan setiap *policy* yang dihasilkan, mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan penilaian kinerja dari pemerintah itu sendiri dan dipertanggungjawabkan kepada instansi dan

masyarakat, sehingga dipersyaratkan adanya hal dan pihak yang bertanggung jawab sekaligus juga bertanggung gugat.

g. Aturan Hukum dan HAM

Adanya kepastian hukum yang berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara *impartially* atau utuh dengan mendapat jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia dengan didukung oleh aturan-aturan hukumnya.

h. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan tugas dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan wewenang pemerintahan secara otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam suatu sistem yang sudah ditetapkan. Desentralisasi dimaksudkan agar pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat lebih cepat, sesuai dan tepat karena pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Meskipun, Indonesia menerapkan system *good governance*, Korupsi merupakan kejahatan atau peristiwa dengan sifat kompleks dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari faktor penyebab tindak pidana korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar dan juga dari internal atau dalam diri pelaku tindak pidana korupsi.

Seseorang dapat melakukan perbuatan korupsi menurut Sarlito W. Sarwono dikarenakan oleh dua hal, yaitu :⁴⁰

- a. Faktor internal yaitu, berasal dari diri sendiri seperti adanya nafsu, hasrat, keinginan, kehendak dan lain sebagainya;
- b. Faktor eksternal yaitu, berasal dari luar seperti lingkungan, kesempatan, kurangnya kontrol, dan lain sebagainya.

Sedangkan, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut Andi Hamzah dalam disertasinya adalah :⁴¹

- a. Kebutuhan yang meningkat, sedangkan gaji pegawai negeri sedikit;
- b. Korupsi meluas akibat latar belakang budaya Indonesia atau kultur

⁴⁰ <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16> diakses pada Hari Jum'at Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 17.17 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

- c. Tidak terkontrolnya manajemen efektif dan efisien, sehingga memberikan peluang bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- d. Terjadinya modernisasi dalam perluasan sumber korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan buku “Strategi Pemberantasan Korupsi” yang didalamnya membahas lebih detail tentang penyebab dan dampak dari tindak pidana korupsi. Yang didalamnya juga membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh :

a. Aspek Individu Pelaku

Aspek individu pelaku berasal dari internal atau dalam diri individu tersebut, diantaranya adalah :

1) Sifat tamak manusia

Tamak merupakan sifat manusia, dimana setiap individu menginginkan dapat lebih dari yang sebelumnya. Pelaku tindak pidana korupsi bukan berasal dari kalangan ekonomi bawah (miskin) atau penghasilan yang tidak cukup, tetapi berasal dari kalangan ekonomi atas. Adanya kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi memiliki sifat tamak untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya.

2) Moral

Tidak kuatnya moral seseorang, cenderung tergoda untuk korupsi, baik dari diri sendiri, atau dari pihak lain seperti atasan, rekan sejawat, atau kesempatan.

3) Kurangnya penghasilan

Penghasilan seorang pegawai negeri seharusnya cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, apabila penghasilan tersebut dirasa kurang mencukupi, maka akan menimbulkan kemungkinan orang melakukan tindak pidana korupsi demi memenuhi kebutuhannya.

4) Kebutuhan hidup yang Mendesak

Kebutuhan hidup saling berkaitan dengan penghasilan yang didapatkan oleh seseorang. Akan ada situasi kondisi dimana seseorang mengalami kebutuhan yang mendesak yang

berpengaruh dalam kehidupan ekonominya. Apabila ada kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi, orang tersebut akan mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut.

5) Gaya hidup

Pengaruh lingkungan, dapat mengubah gaya hidup seseorang menjadi konsumtif. Pendapatan yang dirasa tidak dapat memenuhi gaya hidup konsumtif, menjadikan seseorang bertindak jahat demi tercapainya keinginan. Salah satu caranya adalah dengan korupsi demi terpenuhinya hajat hidup yang konsumtif.

6) Sifat malas

Sifat malas menjadikan seseorang menjadi tidak mau bekerja demi hidup yang layak. Ada sebagian orang yang ingin mendapatkan hasil secara instan. Apabila sifat malas dimiliki oleh seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan, maka akan membuka kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak pidana korupsi demi mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat tanpa melakukan pekerjaan yang berarti.

7) Agama

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang religius. Hal ini terbukti hampir seluruh masyarakat Indonesia menganut agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Seseorang yang mempunyai iman yang kuat akan agama dan tuhan, akan menjauhi perbuatan korupsi. Tetapi, fakta dilapangan, tindak pidana korupsi berjalan subur di tengah masyarakat. Hal ini membuktikan kurangnya iman terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut.

b. Aspek Organisasi

Aspek organisasi merupakan aspek yang berasal dari luar individu, tetapi ada dalam suatu organisasi atau perkumpulan tertentu. Aspek ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan tindak pidana korupsi. Aspek organisasi meliputi :

- 1) Sikap kepemimpinan
Sikap pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah penting. Kurangnya sikap teladan dari seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam lembaga formal maupun informal. Terjadinya tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi kemungkinan besar dikarenakan bawahannya dapat mencari celah dalam kesempatan yang diberikan atasannya.
- 2) Latar Belakang Organisasi
Budaya yang ada pada organisasi berpengaruh besar pada anggota. Organisasi yang tidak mengelola budayanya dengan baik sejak awal menjadikan organisasi tersebut menjadi tidak kondusif. Kultur organisasi yang salah akan menjadikan anggota organisasi tersebut dengan mudah melakukan perbuatan yang negatif, seperti peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
- 3) Sistem akuntabilitas
Pada institusi pemerintahan terkadang adanya sistem akuntabilitas yang benar kurang memadai. Institusi pemerintah belum dapat menjalani program kegiatan sesuai sasaran tujuan pada periode jangka pendek atau menengah sesuai dengan visi dan misi. Akibatnya, instansi pemerintah terkadang sulit untuk melakukan penilaian capaian sasaran. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya kurang mendapat perhatian dan menjadikan praktik korupsi pada organisasi tersebut menjadi kondusif.
- 4) Sistem pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen organisasi yang lemah menjadi salah satu kemudahan dalam pelanggaran tindak pidana korupsi, yang akan membuka peluang bagi anggota organisasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.
- 5) Tertutupnya sistem manajemen
Sistem manajemen organisasi yang cenderung menutupi terjadinya tindak pidana korupsi oleh segelintir oknum akan menjadi sebuah kultur bahwa perbuatan korupsi merupakan suatu sistem yang biasa.

c. Aspek Tempat Individu dan Organisasi

Aspek tempat individu dan organisasi ini mengarah pada dimana letak keberadaan individu dan organisasi ini berada. Aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah :

1) Nilai Masyarakat

Tindak pidana korupsi dapat timbul pada tempat dimana individu tersebut tinggal atau organisasi tersebut berdiri, masih banyak daerah dimana kehormatan dan harga diri seseorang dinilai dari harta miliknya. Masyarakat juga kurang bahkan tidak mengkritisi kondisi disekitarnya, contohnya saja masyarakat tidak mengetahui darimana kekayaan tersebut didapatkan.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat

Ada beberapa kesadaran masyarakat yang kurang, seperti kurangnya kesadaran masyarakat bahwa dirinya terlibat korupsi bahkan menjadi korban utama. Selain itu, adanya ketidaksadaran masyarakat bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas apabila masyarakat proaktif dan berpandangan bahwa korupsi bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

d. Aspek Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang dibuat terkadang bersifat monopolistik, sehingga penegakan hukum kadang malah menguntungkan penguasa. Selain itu juga, penerapan sanksi terkadang tidak konsisten dalam penegakannya. Di lingkungan masyarakat, sosialisasi yang dilakukan oleh para penegak hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga evaluasi dan revisi undang-undang tersebut juga menjadi lemah.

Buku Strategi Pemberantasan Korupsi juga membahas tentang dampak dari tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Negara dirugikan pada lini perekonomian dan keuangan

Perbuatan korupsi merupakan sebuah peristiwa terjadinya sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan, baik secara langsung dan tidak langsung sesuai teori kausalitas pada hukum pidana. Tindak pidana korupsi akan selalu mempengaruhi keuangan dan/atau perekonomian negara.

- b. Terhambatnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat
Tindak pidana korupsi menghambat tujuan negara, salah satunya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah masuk ke kantor para oknum tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan negara menjadi rugi dan tidak dapat menyejahterakan rakyatnya.
- c. Pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional menjadi terhambat
Terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara menjadi dampak utama pada pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Tanpa disadari, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikan berkurangnya program pembangunan nasional. Selain dana kesejahteraan yang dijelaskan pada poin sebelumnya, dana untuk pembangunan nasional menjadi sulit untuk digunakan bahkan bisa jadi, pembangunan tidak dilaksanakan, karena ketidaktepatan penggunaan dana yang sasaran. Hal inilah yang menjadi alasan dasar mengapa pembangunan nasional selalu terhambat.
- d. Korupsi Membahayakan Keselamatan Masyarakat
Korupsi akan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu contohnya adalah pengadaan barang dalam suatu pembangunan sarana umum. Apabila terjadi tindak pidana korupsi saat pengadaan barang, maka pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan harapan negara.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus korupsi terbesar. Maka untuk memberantas tindak pidana korupsi, selain menggunakan cara *good governance*, Indonesia juga menggunakan instrument *Civil Forfeiture* yang memudahkan penyitaan dan pengambilalihan aset koruptor melalui jalur perdata. Hal tersebut dikarenakan, selama ini Indonesia focus pada jalur pidana dalam kasus korupsi, yaitu dengan menghukum pelaku daripada jalur mengembalikan aset negara.

Jalur pidana merupakan salah satu jalan yang cukup ampuh untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi tidak dengan pelaku korupsi. Sanksi pidana yang diberikan ternyata kurang efektif dalam

meminimalisir pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Marean Effendy, korupsi di Indonesia tidak akan hilang, semakin negara bertindak, maka semakin banyak pula kasus korupsi yang terjadi. Bahkan semakin kesini, pelaku korupsi melakukannya dengan sistematis pada pola yang ditentukan. Lingkup tindak pidana korupsi pun semakin meluas, seperti dapat dilihat korupsi aspek kehidupan bermasyarakat hingga lintas negara sudah dirambah. Dengan demikian, tindak pidana korupsi bukan saja merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, tetapi korupsi juga merupakan kejahatan transnasional.⁴²

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, sehingga seharusnya masyarakat paham bahwa setiap kegiatan baik dalam negara maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat berlandaskan hukum yang berlaku, bahkan hukum tersebut melekat pada diri setiap individu yang ada. Tetapi, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang berpandangan sinis pada penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan rasa ketidakpuasan pada penegakan hukum yang masih jauh dari harapan masyarakat di Indonesia.

Kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku menjadikan adanya respon dari masyarakat baik positif maupun negative. Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat menjadikan adanya stigma yang negative terhadap penegakan hukum yang berlaku. Ketidakpuasan akan penegakan hukum ini merupakan dampak dari reformasi 1998 yang salah satunya bertujuan dalam perbaikan mekanisme hukum.

Dewasa ini, masyarakat seakan paham tujuan hukum dibentuk. Dalam penegakan hukum, setidaknya ada beberapa syarat pokok, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang selalu berkesinambungan. Keadilan yaitu keseimbangan antar kedua belah pihak, keadilan juga merupakan pemberian kesetaraan hak dan kewajiban seseorang secara proporsional berdasarkan pada asas keseimbangan. Konsistensi dan ketetapan pemberlakuan hukum

⁴² Marwan Effendy. 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya Anti Korupsi bagi Jurnalis. Surabaya. Hlm.1

pada pelaksanaannya mendapatkan manfaat yang bersifat objektif, sehingga menjadikan adanya kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman, Guru Besar pada Stanford University menyatakan unsur yang dapat mendukung kepastian hukum adalah :⁴³

j. Substansi Hukum

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama, karena berisikan tentang ketentuan hukum secara tertulis.

k. Aparatur Hukum

Aparat hukum adalah perangkat pada system tata kerja pelaksanaan dari peraturan-peraturan dalam substansi hukum

l. Budaya Hukum

Unsur budaya hukum merupakan suatu pelengkap dalam mendorong terwujudnya kepastian hukum. Budaya hukum dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, latar belakang, pendidikan, dan juga kepentingan tertentu.

Ketiga unsur tersebut harus dapat disinergikan guna mendorong terwujudnya kepastian hukum, karena ketiga unsur ini sangat berkaitan erat dan ketergantungan (*dependency*). Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut, kepastian hukum yang diharapkan akan sulit dapat diwujudkan. Terwujudnya kepastian hukum mempunyai manfaat sendiri, yaitu hukum membawa kegunaan dalam sinergi keadilan dan kepastian. Sehingga, dalam praktiknya, hukum memberikan manfaat untuk melindungi dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan pedoman perilaku dalam bermasyarakat. Dalam prosesnya, harus terdapat suatu upaya untuk berfungsinya dan tegaknya norma hukum pada interaksi sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objek. Apabila dilihat dari sisi subjeknya, maka penegakan hukum dapat dilihat sebagai upaya para aparatur untuk memberi jaminan dan kepastian tegaknya hukum, sehingga para aparatur penegak hukum dapat menggunakan upaya daya paksa jika diperlukan. Tetapi, apabila dilihat dari sisi objeknya, penegakan hukum akan dilihat dari segi peraturannya, dalam arti

⁴³ <https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06> diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB

formil maupun materiil sebagai pedoman perilaku baik untuk subjek hukum dan aparat penegak hukum.

Aparatur penegak hukum harus berpedoman pada hukum materiil dan formil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Norma hukum yang ada pada masyarakat dijamin fungsinya oleh peraturan perundang-undangan, apabila subyek hukum dan aparaturnya juga selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

Prinsip kepastian hukum, merupakan prinsip yang digunakan dalam system hukum Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, system ini dipakai dalam pembuktian bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku tindak pidana (*criminal justice system*). Menurut Robert B, hukum dapat bekerja tergantung dari masyarakatnya dan faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan secara efektif dan efisien.⁴⁴

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun begitu, tetapi dalam pelaksanaannya akan ada efek yang bergantung pada kekuatan sosial, seperti adanya budaya hukum, apabila budaya hukumnya baik, maka hukum pun akan bekerja dengan baik, begitu juga sebaliknya, apabila kekuatan hukum berkurang maka hukum tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan, karena dasar pelaksanaan hukum itu sendiri akan kembali lagi pada masyarakat.⁴⁵

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957

Tahun 1957 s.d 1958 istilah korupsi digunakan dalam pengertian yuridis yaitu Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1956 yang disahkan pada 09 April 1957, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/03/1957 tertanggal 27 Mei 1957, dan Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM/011/1957 tanggal 01 Juli

⁴⁴ <http://rommypratama.blogspot.com> diakses pada Hari Senin Tanggal 27 Januari 2020, Pukul 20.47 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

1957. Dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan konsiderans dari Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/M/06/1957. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya merupakan undang-undang yang menghapus ketiga peraturan perundang-undangan di atas.

Konsideran PPM No. Pn?PM/06/1957 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dikarenakan ketidاكلancaran usaha pemberantasan perbuatan yang berhubungan dengan kerugian perekonomian dan keuangan negara yang disebut oleh masyarakat dengan nama korupsi, maka pemerintah perlu untuk menetapkan sistem baru dalam hal memperlancar pemberantasan korupsi.

Selanjutnya pemerintah mengundang Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Prp/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang didalamnya mengatur adanya tambahan aturan pidana pada proses pengusutan, tuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pada perkara yang dilakukan individu dan/atau badan hukum yang didalamnya terdapat modal dari masyarakat seperti bank, perkoperasian, wakaf yang merugikan keuangan negara.

Sedangkan, peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat juga memberlakukan sanksi bagi pelaku korupsi, hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : 2/1/1/7 yang disahkan pada tanggal 17 April 1958.

Berdasarkan isi konsiderans di atas, dapat diketahui KUHP tidak mampu menampung permasalahan kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara. Peraturan-peraturan diatas mengatur perbuatan korupsi yang dianggap secara tidak wajar dan mendadak menjadikan seseorang menjadi kata, tetapi tidak mampu untuk membuktikan asal kekayaannya. Untuk itu, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku adaam perampasan harta benda hasil perbuatan oleh Pengadilan Tinggi.

2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960

Tanggal 09 Juni 1960, pemerintah Negara Indonesia dalam keadaan mendesak mensahkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960 yang menghapus jenis-jenis perbuatan korupsi lainnya. Tahun 1961, Pemerintah Indonesia kembali mengubah Perpu Nomor 24 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

Perumusan tindak pidana korupsi pada undang-undang ini, tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 s.d Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 24/Prp/1960, menjadikan frasei “perbuatan korupsi lainnya” tidak digunakan dan mengganti istilah “perbuatan pidana” menjadi “tindak pidana”. Terdapat juga penambahan pasal dalam KUHP pada kategori (c). undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai Maret 1971 dan melewati perubahan politik di Indonesia, yaitu Politik Orde Baru.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 menimbulkan tuntutan-tuntutan dari anggota masyarakat, sehingga digantikan dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, salah satu latar

belakangnya Undang-Undang ini di bentuk adalah terjadinya Tragedi Pemberontakan G30 S/PKI yang melahirkan Politik Orde Baru.

Orde Baru melahirkan banyak perubahan kebijakan di bidang ekonomi sosial, dimana pemerintah membuka pintu lebar bagi modal asing dan investasi di sector perekonomian. Masuknya investasi modal asing seperti hutang, *soft loan*, dan juga *grant* dari berbagai negara yang seharusnya untuk pembangunan nasional malah menjadikan, korupsi merajalela di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, hutang dan bantuan dari negara-negara luar menjadi bancaan para pejabat orde baru.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Presiden Soeharto pada saat itu mensahkan Keputusan Presiden No 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut bertugas untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secepatnya dan setertibnya. Tetapi, berjalannya waktu diketahui Kepres dan Tim tersebut tidak dapat mencegah dan memberantas korupsi.

Setelah dirasa Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tidak dapat meredam aksi mahasiswa, akhirnya pemerintah melalui Presiden mengeluarkan dua Keputusan pada Tanggal 31 Januari 1970, yaitu :

a. Pembentukan Komisi 4 yang ditetapkan pada Kepres No. 12 Tahun 1970

Komisi 4 terdiri dari Prof.Yohannes, Wilopo,S.H, Anwar Tjokroaminoto dan I.J.Kasimo. Komisi 4 dibentuk demi terselenggaranya usaha pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien yang bertugas untuk :

- 1) Meneliti dan memberikan nilai pada kebijakan dan pencapaian hasil pemberantasan korupsi;
- 2) Pemerintah dapat meminta pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam memberantas korupsi.

b. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970

Pada Kepres ini, Dr.Mohammad Hatta diangkat menjadi Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Tugas Dr.Mohammad Hatta, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan pada permasalahan yang menyangkut pemberantasan korupsi kepada Presiden;
- 2) Memberikan saran kepada komisi 4 demi kelancaran tugasnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disahkan pada Tanggal 29 Maret 1971, yang diantaranya berisikan :

- a. Adanya unsur melawan hukum.
- b. Bentuk delik korupsi merupakan “delik formil”, artinya delik yang digunakan menggunakan unsur-unsur, bentuk, dan akibat nyata perbuatan tersebut tidak menjadi syarat delik selesai.
- c. Perumusan korupsi terdiri dari perbuatan korupsi yang bersifat umum/luas, wewenang dan/atau jabatan yang disalahgunakan, dan beberapa pasal delik jabatan yang tercantum pada KUHP, dengan ditambahkan unsur suap pasif dan aktif yang oleh penerima suap tidak dilaporkan secepatnya.
- d. Terdapat perluasan bentuk pada pidana korupsi yaitu percobaan dan permufakatan. Melakukan tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan pada sebagai delik selesai pada tindak pidana korupsi.

Terdapat pola yang sama antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 24/Prp/1960 yaitu :

- a. Perumusan murni pembentuk undang-undang, yaitu perumusan sifat umum dan luas dan perbuatan penyalahgunaan wewenang/jabatan dirumuskan sendiri oleh tindak pidana korupsi.
- b. Perumusan tindak pidana korupsi berdasarkan pada pasal yang berkaitan dengan *ambtsmisdrijoe* atau delik jabatan sesuai dengan yang tercantum di KUHP.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

B.J.Habibie saat menjabat menjadi Presiden RI berinisiatif merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan tujuan tertentu. Sehingga pada Tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Akibat dilakukan dengan tergesa-gesa, pemerintah kembali merevisinya, karena dinilai cukup banyak kelemahan dan dalam penerapannya malah menimbulkan persoalan, sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain tergesa-gesa, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dengan alasan sebagai berikut :

- a) Pasal 44 dalam UU No.31/1999 menyatakan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tidak berlaku sejak undang-undang ini dinyatakan disahkan, sedangkan didalamnya juga terdapat Pasal Peralihan yang mengatur tentang tata cara proses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda di masyarakat, bahwa terjadi kekosongan hukum dalam proses penerapannya.
- b) Di Indonesia korupsi berjalan dengan proses yang sangat sistemik dan cepat meluas , sehingga akibatnya adalah terjadinya pelanggaran hak masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Sehingga, pemerintah Indonesia memerlukan hal yang khusus dan luar biasa dalam pemberantasannya.

Dengan adanya alasan tersebut di atas, terjadinya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang sangat diperlukan. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, memiliki penambahan dan perubahan aturan, seperti yang diatur dalam Pasal 1, 5, 6, dan 12A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memperkenalkan istilah baru dalam tindak pidana korupsi, diantaranya adalah gratifikasi, lembaga KPK, system pembuktian

terbalik dan ketentuan baru lainnya. Istilah-istilah tersebut akan dijelaskan dibawah ini :

a) Gratifikasi

Istilah gratifikasi diatur Pasal 12 B, yaitu “pemberian dalam arti luas”. Gratifikasi dapat diterima di dalam dan di luar negeri dengan sarana elektronik dan non elektronik. Pasal 12 C menyatakan gratifikasi dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Perbedaan keduanya adalah Pegawai Negeri merupakan pegawai memenuhi syarat untuk diangkat dan di beri tugas negara dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di bidang legislatif, yudikatif an eksekutif serta pejabat lainnya yang bertugas pada sistem penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan

b) Lembaga KPK

Suatu lembaga pemerintah yang bersifat independen didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas KPK adalah memberantas korupsi dengan cara yang professional, berkesinambungan dan intensif. Pimpinan KPK terdiri dari ketua dan 4 wakil ketua. Keempat wakilnya masing-masing membidangi pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, yang kelimanya juga merangkap sebagai anggota. KPK berpedoman pada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum serta asas proporsionalitas KPK yang bertanggungjawab pada public. Laporan yang disampaikan oleh KPK bersifat terbuka dan dilakukan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Tugas KPK diantaranya adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pemberantasan korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 4) Mencegah tindak pidana korupsi melalui tindakan tertentu;
- 5) Memonitoring penyelenggaraan pemerintahan negara.

c) System pembuktian terbalik

Presiden Abdurrahman Wahid merubah system pembuktian biasa menjadi system pembuktian terbalik, dimana ketentuan ini bersifat *ultimum remedium* yang bersifat prevensi khusus pada pegawai negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pengertian dari pembuktian terbalik adalah pembuktian terdakwa tidak melakukan korupsi dibebankan kepada terdakwa, tanpa perlu lagi pembuktian dari penuntut umum. Adanya ketentuan mengenai beban pembuktian diatur Pasal 37 dan 37A, Pasal 38 A dan B, maka system pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang ini merupakan system pembuktian terbalik terbatas. Karena masih ada ketentuan yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.

d) Pencantuman Ketentuan Peralihan

Pencantuman Ketentuan Peralihan dalam adalah tanggapan adanya penafsiran yang terjadi di masyarakat tentang penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pencantuman ketentuan peralihan diatur dalam Bab VIA tentang Ketentuan Peralihan, pada Pasal 43A dan B.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Pegawai Negeri adalah PNS dan ABRI sesuai pada aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.
- b) Pegawai Negeri yang dimaksud pada KUHP Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2).
- c) Orang yang digaji oleh negara
- d) Orang digaji oleh korporasi penerima bantuan keuangan negara;
- e) Orang digaji oleh korporasi yang dalam kegiatannya menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

C. PIDANA MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Pidana materiil adalah sebuah aturan yang terdapat muatan, penetapan dan perumusan suatu perbuatan pelanggaran dan kejahatan serta syarat penjatuhan pidana dan juga ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan. Artinya, hukum pidana materiil membahas

tentang norma atau aturan dan sanksi, serta ketentuan umum tentang batas norma tersebut. Dasar adanya aturan umum pada pidana materil adalah KUHP dan semua undang-undang khusus yang memiliki ketentuan sanksi pidana, termasuk didalamnya adalah undang-undang pemberantasan korupsi, dimana terdapat aturan yang secara khusus memuat materiil dari perbuatan korupsi. Pidana materil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pola perumusan, ruang lingkup, unsur-unsur, dan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

1. Pola Perumusan

Pola perumusan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi dua macam, yaitu Perumusan Murni dan Perumusan Tidak Murni, yaitu :

a. Perumusan Murni

Perumusan yang berasal dari pembentuk undang-undang, yaitu :

- 1) definisi korupsi bersifat luas yang dapat dirumuskan sendiri sesuai dengan aturan pada Pasal 1 Ayat (1) Sub A UU No.3 Tahun 1971 dan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999,
- 2) Merumuskan sendiri perbuatan penyalahgunaan jabatan/ wewenang yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Sub b UU RI No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

b. Perumusan Tidak Murni

Perumusan tindak pidana korupsi berupa penyebutan dan/atau penarikan atau adopsi dalam Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP, diantaranya adalah :

- 1) UU RI No. 3 Tahun 1971 dengan menyebutkan pasal-pasal yang ditarik dari Pasal 1 Ayat (1) sub C KUHP;
- 2) UU RI No. 31 Tahun 1999 dengan menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP dan merumuskan sendiri ancaman pidananya dalam pasal tersebut diatur Pasal 2 s.d Pasal 12;
- 3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 mengadopsi dan merumuskan sendiri pasal-pasal yang ditarik dari KUHP tanpa menyebutkan Pasal yang diadopsi tersebut, diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 12.

2. Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Bab II yang terdiri dari Pasal 2 s.d 20, yaitu kelompok tindak pidana murni perbuatan korupsi;
- b. Bab III, Pasal 21 s.d Pasal 24, yaitu kelompok tindak pidana lainnya yang masih ada kaitannya dengan korupsi;

Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 ditambah/diperluas meliputi pembantuan, sehingga perumusannya menjadi percobaan, pembantuan dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan Pasal 15 ini dimaksudkan walau hanya melakukan percobaan, pembantuan, permufakatan tindak pidana korupsi, tetap mendapatkan ancaman pidana yang sama dengan pelaku itu sendiri.

Hal ini akan berbeda artinya dengan penafsiran percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam KUHP. Seperti diketahui, dalam KUHP terdapat pengurangan sampai $\frac{1}{3}$ ancaman pokok pada pelaku percobaan dan/atau pembantuan pidana. Sedangkan dalam Pasal 15 tersebut ancaman pidana nya tetap sama dengan pelaku.

Dapat dilihat dalam beberapa pasal pada undang-undang ini yang menyatakan pemberian sanksi pidana bagi seseorang yang membantu dalam permufakatan jahat pada perkara korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 21 memberikan pernyataan adanya pidana penjara selama tiga sampai dengan dua belas tahun, dan/atau denda seratus lima puluh juta rupiah hingga enam ratus juta rupiah bagi siapa saja yang berusaha untuk melakukan pencegahan, memberikan rintangan bahkan untuk menggagalkan proses perkara korupsi di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pada pemeriksaan di sidang pengadilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tersangka/terdakwa dan saksi tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 22 mengatur tentang pidana penjara tiga sampai dua belas tahun dan/atau denda Seratus lima puluh juta rupiah hingga Enam ratus juta rupiah terhadap perbuatan yang tercantum

dalam Pasal 28, 29, 35 dan 26 dengan sengaja memberikan keterangan palsu.

- c. Pasal 23 menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran ketentuan, seperti yang dimaksud Pasal 220, 231, 421, 429 dan 430 KUHP diberikan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal enam tahun dan/atau denda Lima puluh juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah.

3. Unsur-Unsur

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan pengertian tindak pidana korupsi, yang didalamnya dapat kita lihat unsur-unsur perbuatan korupsi.

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

- 1) Setiap orang

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau termasuk korporasi.

- 2) Secara melawan hukum

Dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum baik formil dan materiil. Formil yaitu perbuatan tersebut melanggar dan/atau tidak sesuai undang-undang, sedangkan dalam arti materiil yaitu perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial dan keadilan bermasyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. MK melalui putusannya No. 003/PUU-IV/2006 memberikan pengertian tentang perbuatan

melawan hukum, yaitu perbuatan yang tidak sesuai UUD 1945 dan tidak mengikat serta adanya tindak pidana korupsi, akibat kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu.

3) Memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi

Suatu perbuatan melawan hukum dimana kekayaan dan/atau harta benda si pelaku bertambah banyak, atau bisa juga perbuatannya membuat orang lain menjadi bertambah kekayaannya. Sedangkan, memperkaya suatu korporasi adalah perbuatan sekumpulan orang yang terorganisir yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mengumpulkan kekayaan.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, hal ini dapat dilihat dari adanya pemenuhan unsur-unsur korupsi, bukan timbul dari akibatnya seperti yang dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006.

b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

Subjek hukumnya adalah orang dan korporasi, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 5.

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pengertian “menguntungkan” lebih luas disbanding “memperkaya”, karena selain orang tersebut bertambah harta bendanya atau kekayaannya, juga diuntungkan dari segi pemberian fasilitas, kesempatan, dan juga kemudahan.

- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya Kekuasaan, jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang tersebut berupa kewenangan, kesempatan, sarana prasarana digunakan dengan disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban yang ada karena berada pada sistem yang tidak dapat dipisahkan baik dari segi penguasaan, kepengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga negara tingkat pusat dan tingkat daerah, selain itu juga dapat diurus oleh BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang berdasarkan perjanjian dengan negara terdapat modal.

4. Sanksi Pidana

UU Pemberantasan Korupsi juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang diberikan berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yang diuraikan di bawah ini :

a. Pidana Pokok

Diatur dalam Pasal 2, 3, 5 s.d 14 UU RI No. 31 Tahun 1999 mengenai pidana pokok dalam Tindak Pidana Korupsi dengan perumusan Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Denda. Pidana pokok yaitu system penjatuhan pidana yang menganut system minimal khusus dan maksimal khusus. Adanya system seperti ini dikarenakan keuangan dan perekonomian negara dirugikan oleh pelaku, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat diancam pidana berat.

b. Pidana Tambahan

Diatur Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999. Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Perampasan barang hasil perolehan dari tindak pidana korupsi baik barang tersebut merupakan barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan barang berwujud dan/atau tidak berwujud.
 - 2) Terdakwa kasus korupsi harus mengganti kerugian negara sebesar harta yang ia peroleh dalam tindak pidana korupsi.
 - 3) Selama setahun perusahaan ditutup secara menyeluruh dan/atau sebagian.
 - 4) Seluruh dan/atau sebagian hak tertentu yang dimilikinya dicabut atau dihapuskan baik yang didapat atau diberikan oleh pemerintah.
 - 5) Adanya sita harta benda yang dilakukan oleh jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terpidana tidak mengganti rugi kerugian negara paling lama satu bulan.
- c. Perampasan barang pihak ke-tiga
- Perampasan barang pihak ke tiga atau yang bukan milik atau kepunyaan terdakwa atau terpidana dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Untuk hak-hak pihak ketiga yang mempunyai itikad baik tidak dirugikan. Akan tetapi, apabila merugikan pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan.

D. PIDANA FORMIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Pidana formil atau hukum acara pidana, adalah ketentuan hukum yang merupakan dasar atau pedoman para aparat hukum dalam menjalankan proses atau ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil. Pidana formil mengatur negara dengan alat perlengkapannya melakukan kewajiban menjalankan proses pidana seperti menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.

Pada prosesnya pidana formil mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tentang proses peradilan pidana dan merupakan acuan untuk menjalankan proses pidana di Indonesia. Berbeda dengan pidana materiil, apabila ada tindak

pidana khusus maka aturan materiil tersebut tidak diatur dalam KUHP, sedangkan aturan formil dalam tindak pidana khusus tetap mengacu pada KUHAP begitu juga tentang hak-hak tersangka, asas-asas peradilan yang berlaku.

Meskipun begitu, apabila ada ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus, maka tetap berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas yang mengatur ketentuan yang dibuat secara khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum yang berlaku. Seperti halnya dalam acara peradilan perkara korupsi, ada beberapa aturan menyimpang dari KUHAP, maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diberlakukan,

1. Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan pada perkara korupsi tetap memakai aturan KUHAP, sehingga dapat kita pahami, penyidikan merupakan wewenang dari kepolisian. Hal ini tercantum pada Pasal 26 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang memberikan pengertian bahwa pemberlakuan hukum acara pidana dalam perkara korupsi dari proses penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan tetap berlandaskan pada KUHP, kecuali ada ketentuan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 26 tersebut menegaskan, dalam proses penyidikan tetap mengacu pada KUHAP. Tetapi, dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kelas berat atau *white collar crime* maka, apabila penyidik sulit untuk melakukan pembuktian dalam proses penyidikan maka dapat dibentuk tim gabungan.

UU RI No. 31 Tahun 1999 mengatur perkecualian pidana formil yang tercantum pada Pasal 27 s.d Pasal 40. Tim gabungan yang dibentuk merupakan salah satu bentuk menyimpang dari KUHAP. Meskipun begitu, hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan apabila terdapat kesulitan dalam pembuktian perkara korupsi, maka dibawah koordinasi Jaksa Agung dapat membentuk tim gabungan.

Berita Acara Penyidikan (BAP) dapat dibuat setelah berkas penyidikan dianggap lengkap. BAP memuat tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan seperti memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, memasuki rumah, menyita barang/benda, memeriksa surat, saksi, dan tempat kejadian, melaksanakan putusan pengadilan dan melaksanakan tindakan lainnya sesuai aturan pada undang-undang ini.

BAP yang telah selesai, kemudian ditandatangani oleh penyidik dan sudah bisa diserahkan dalam dua tahap, yaitu :

a. Tahap pertama

Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Lalu, pihak kejaksaan menunjuk Jaksa Peneliti untuk meneliti kelengkapan BAP tersebut. Jaksa mempunyai tenggang waktu selama 14 hari untuk meneliti kelengkapan BAP. Jika berkas BAP lengkap atau P-21 maka, jaksa akan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas sudah lengkap dan bisa dilanjutnya. Tetapi, apabila berkas belum lengkap atau P-18 maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas kepada penyidik. Berkas yang dikembalikan tersebut disertai juga dengan petunjuk atau P-19.

b. Tahap kedua

BAP yang sudah lengkap tersebut, merupakan salah satu proses penyerahan tanggungjawab dari Penyidik kepada Kejaksaan, dan merupakan kenaikan status bagi pelaku tindak pidana, yang tadinya adalah tersangka menjadi terdakwa.

2. Penuntutan

Setelah dilakukannya proses penyidikan, maka selanjutnya adalah tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. JPU berwenang melimpahkan berkas perkara pidananya ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang terhadap perkara tersebut. Proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan pada aturan dalam KUHAP.

Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu juga tetap dalam tata cara yang berlaku pada KUHAP, tetapi akan berbeda apabila yang

melakukan tindak pidana korupsi ini adalah orang sipil dan militer. Penuntut umum harus berkoordinasi dengan bersama-sama dan tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Penanganan Perkara Koneksitas dari penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan, harus dibentuk dalam gabungan atau campuran, yaitu dari Tim Gabungan dengan beranggotakan Tim Gabungan Penyidik dari Penyidik Kepolisian dan Penyidik Polisi Militer dan Tim Gabungan Penuntut dari Penuntut Umum Kejaksaan dan Penuntut Umum Oditur Militer.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, tetapi seperti yang sudah di bahas sebelumnya, akan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu ketentuan menyimpang tersebut diatur pada Pasal 34UU PTPK, yang menyatakan apabila terdakwa dalam perkara korupsi tersebut meninggal dunia saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan perbuatannya nyata telah merugikan keuangan negara, maka JPU harus segera memberikan salinan berkas berita acara pada persidangan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris.

Ketentuan Pasal 34 diatas, adalah suatu usaha pemerintah melalui kejaksaan untuk mengembalikan euangan negara akibat perbuatan terdakwa. Tindakan jaksa sebagai Advokat Negara yang menggugat secara perdata terhadap terdakwa yang sudah meninggal, tidak bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana.

Selanjutnya, pada pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor, setiap orang diwajibkan menjadi saksi atau ahli, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 UU PTPK. Pasal 35 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa di sumpah.

Pasal 36, menyatakan adanya pemberlakuan kewajiban untuk memberi kesaksian sebagaimana dimaksud Pasal 35 pada mereka yang wajib menyimpan rahasia menurut jabatan, pekerjaan, harkat dan martabat, kecuali petugas keagamaan yang harus menyimpan rahasia menurut kepercayaannya.

Pasal 36 merupakan salah satu bukti bahwa perkara korupsi merupakan tindak pidana yang sangat penting, sehingga pemberlakuan pada orang-orang yang seharusnya diwajibkan menyimpan rahasia, diwajibkan pula untuk memberikan kesaksian, apabila hakim menganggap penting kesaksiannya tersebut.

Pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, baik dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, hingga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat dilakukan beberapa tindakan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dibukanya Rahasia Bank

Sesuai aturan perundang-undangan, permintaan dibukanya rahasia bank untuk kepentingan keterangan bagi tersangka/terdakwa dapat diajukan pada Gubernur Bank Indonesia. Aturan dapat dibukanya rahasia bank tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan diberikan kewenangan untuk meminta keterangan keuangan tersangka dan/atau terdakwa pada bank demi kepentingan proses peradilan pidana, baik dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan oleh hakim.

b. Rekening Tersangka/Terdakwa di Blokir

Rekening tersangka/terdakwa selain diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, rekening tersebut juga diblokir.

Rekening simpanan yang juga diblokir adalah bunga, deviden, bunga obligasi, atau juga laba yang diperoleh.

Pemblokiran rekening tersangka/terdakwa diatur Pasal 29 Ayat (4) UU PTPK, yaitu pemblokiran dapat dilakukan oleh bank atas permintaan penyidik, JPU dan juga hakim apabila terdapat dugaan asal usul dana simpanan.

c. Pemeriksaan dan Penyitaan Barang Kiriman

Ketentuan ini merupakan kewenangan penyidik demi mempercepat proses penyidikan. Pasal 30 UU PTPK, menyatakan apabila terdapat surat dan/atau kiriman kepada tersangka korupsi melalui media pos, atau telekomunikasi atau alat lainnya dimana penyidik mencurigai ada hubungannya pada perkara korupsi, maka surat dan/atau dikirimkan itu boleh dibuka, diperiksa dan disita oleh penyidik.

d. Pelapor Tidak Disebutkan Identitasnya

Pelapor merupakan orang yang memberikan informasi terjadinya korupsi di lingkungannya kepada Penegak Hukum. Pelapor mempunyai hak untuk menyembunyikan identitasnya, hal ini dijamin oleh Pasal 31 UU PTPK, bahwa pada proses penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dilarang untuk menyebut hal yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

e. Pengalihan Perkara Pidana menjadi Perkara Perdata

Pengalihan perkara ini bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara akibat perbuatan yang belum cukup unsur tindak pidananya, yaitu dengan mengalihkan tuntutan menjadi gugatan perkara perdata, sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara implisit pasal 32 memberikan pengertian apabila tidak terpenuhinya bukti pada kasus korupsi tersebut sedangkan negara mengalami kerugian atas perbuatannya maka JPN dapat melakukan gugatan perdata, sehingga putusan bebas yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan hak negara untuk menuntut kerugian. Begitu juga pada Pasal 33, dapat dilakukan gugatan perdata kepada ahli waris apabila tersangka meninggal dunia.

f. Sistem Pembuktian Terbalik

System pembuktian terbalik merupakan system dimana terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah dibebankan kepada terdakwa langsung tanpa adanya pembuktian dari penuntut umum. System pembuktian terbalik murni membuktikan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak lagi dibuktikan oleh penuntut umum, cukup dari keterangan dan pembuktian terdakwa saja.

Indonesia menggunakan system pembuktian terbalik, yang diatur Pasal 37 dan diubah menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 37 menyatakan adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan apabila terdakwa dapat membuktikannya, maka pembuktiannya dapat digunakan pengadilan sebagai dasar dakwaan tidak terbukti.

Melihat isi dari Pasal 37 tersebut, maka system pembuktian yang dianut oleh Indonesia menggunakan system pembuktian terbalik murni. Tetapi, pasal 37A ayat (3), disebutkan kembali ada perkecualian yang mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan terdakwa tindak pidana korupsi memang bersalah. Pasal 37A Ayat (3) membuktikan bahwa system pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia adalah system pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum tetap diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

g. Peradilan *in absentia*

Tidak hadirnya terdakwa kasus dengan alasan sakit, pikun, atau yang lainnya merupakan salah satu faktor penghambat berjalannya proses penyelesaian kasus di Indonesia sehingga proses pemeriksaan terhadap terdakwa menjadi semakin lama dan berlarut-larut. Tidak terkecuali pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan yang mengatur bahwa tetap dapat dijalankannya proses persidangan korupsi tanpa kehadiran tersangka dengan alasan yang tidak masuk akal.

Setelah dilakukannya prosedur pemanggilan terdakwa yang berkekuatan hukum tetap dan kuat, tetapi terdakwa tetap tidak

bisa hadir dengan alasan yang dibuat, sehingga pengadilan menafsirkan alasan tidak hadirnya tersangka karena melarikan diri dari proses peradilan, maka peradilan tetap bisa dilakukan, peradilan ini dinamakan *Peradilan In Absentia*. Peradilan *in absentia* diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa pelaksanaan peradilan *in absentia* bertujuan untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara, yang berarti tanpa hadirnya terdakwa, perkara tetap bisa diperiksa dan diputus. Meskipun telah ada aturan yang tegas tentang peradilan *in absentia*, peradilan *in absentia* masih sering dipersoalkan, karena adanya alasan hukum yang sah dan pemanggilan yang sesuai dengan aturan hukum, dimana keduanya menjadikan peradilan *in absentia* sulit untuk dilaksanakan.

III

KEUANGAN NEGARA

A. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Lembaga pemerintah yang bebas dan mandiri pada hal pemeriksaan keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK. Kebebasan disini berarti BPK bebas menentukan metode tata cara pemeriksaan dan waktu pelaksanaan, termasuk di dalamnya apabila BPK menginginkan adanya pemeriksaan yang sifatnya berbentuk investigasi. Kemandirian merupakan sifat BPK dalam mencakup berbagai aspek ketersediaan seperti anggaran, sarana, prasarana dan terlebihnya sumber daya manusia, dalam mendukung dalam proses kinerja.

BPK mempunyai wewenang dalam 3 (tiga) tahapan pemeriksaan, yaitu *pertama* tahap perencanaan, *kedua* tahap pelaksanaan, dan *ketiga* tahap pelaporan hasil pemeriksaan. Pada prosesnya, *pertama* pada tahap perencanaan, BPK bebas menentukan obyek yang diperiksa, kecuali obyek tersebut sudah diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau adanya permintaan khusus dari lembaga perwakilan tersebut. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah, menerima masukan pihak lembaga perwakilan, dan juga informasi dari berbagai pihak terkait. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya perencanaan yang komprehensif.

BPK mempunyai wewenang mendapatkan informasi tentang dokumen, data-data yang berkaitan, keterangan para pihak yang

telah diperiksa, pemeriksaan fisik pada aset-aset yang dimiliki para pihak yang diperiksa, pegamanan uang, barang dan/atau dokumen yang berkaitan dalam pemeriksaan dengan cara disegel.⁴⁶

BPK dapat melakukan pemeriksaan secara focus pada bidang potensial dikarenakan adanya kerjasama antara BPK dengan lembaga perwakilan seperti adanya laporan hasil pemeriksaan yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara sehingga laporan keuangan dirasa tidak wajar.

B. DASAR HUKUM

1. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dapat diketahui dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Negara berhak mengelola dan bertanggung jawab dalam hal investasi dan kekayaan yang tercantum dalam APBN dan APBD.

Pada prosesnya, pengelolaan keuangan negara ini juga meliputi tentang tata cara pelaksanaan pendapatan dan belanja baik untuk negara maupun daerah, penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah, tata cara mengelola kas negara, tata cara mengelola utang dan piutang negara dan daerah, tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan baik APBN/APBD, proses penyelesaian keuangan negara/daerah dan pengelolaan badan layanan umum serta tata cara perumusan standar kebijakan dan system serta prosedur dalam pengelolaan keuangan negara baik pelaksanaan APBN maupun APBD.

Selain hal tersebut diatas, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelarangan bagi para pejabat dalam melakukan suatu tindakan yang berimbas pada adanya pengeluaran dan dibebankan pada APBN dan APBD, padahal anggaran tersebut tidak tersedia. Bab IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas yang berlaku umum serta tujuannya. Sehingga asas-asas umum dalam pengelolaan

⁴⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

keuangan negara pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini juga mengacu pada UUD 1945, hal ini bertujuan agar dapat semakin kokohnya landasan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah.

Meskipun begitu, berlakunya asas umum ini juga tidak dapat menjamin negara tidak mengalami kerugian. Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengartikan bahwa kekurangan uang, kekurangan surat berharga dan barang-barang yang nyata, dengan jumlah yang pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan dengan sengaja maupun juga kelalaian sehingga disebut juga dengan kerugian negara dan/atau kerugian daerah.

Kerugian negara ada yang bisa di tuntutan ada juga yang tidak. Kerugian negara yang dapat dituntut apabila negara mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sedangkan, kerugian Negara yang tidak dapat dituntut apabila disebabkan karena suatu hal atau keadaan di luar kemampuan manusia. Sedangkan kerugian Negara menurut BPK yaitu tindakan melawan hukum seperti melanggar hukum, seseorang yang melakukan kelalaian, serta keadaan yang terjadi di luar rencana dan kemampuan manusia.

Untuk menentukan negara tersebut mengalami kerugian, maka hal pertama yang bisa dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan barang bukti. Meskipun begitu, dalam hal penetapan besarnya kerugian Negara, tidak dengan cara perkiraan, ditaksir dan/atau ditetapkan karena, tidak diperkenalkannya tuntutan ganti kerugian dengan jumlah yang lebih besar dari kerugian tersebut.⁴⁷

Selain BPK, ada juga lembaga lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menafsirkan kerugian negara. Menurut BPKP kerugian negara adalah kerugian yang sifatnya riil dan potensial. BPKP menjelaskan lebih lanjut, bahwa kerugian negara benar-benar terjadi secara nyata dan berpotensi untuk dapat terjadi lagi, khususnya pada pendapatan negara yang akan diterima.

⁴⁷ Teodorus M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Salemba Empat. Hlm.81

Pada praktiknya, apabila terjadi kerugian negara, maka para praktisi hukum seperti hakim dan jaksa tetap beranggapan bahwa kerugian Negara merupakan kerugian yang benar-benar terjadi atau bersifat riil. Hakim dan jaksa mempunyai wewenang khusus dalam melihat potensi kerugian negara. Tugas tersebut adalah kewewenangan BPKP.

BPKP memiliki alasan sendiri dalam memberikan argument bahwa kerugian negara dapat dilihat secara potensial, terlebih pada pendapatan negara yang akan diterima. Salah satu alasan utama BPKP dalam melihat potensi kerugian negara adalah untuk melihat kondisi dan memberikan kesadaran bagi para penegak hukum, bahwa cakupan kerugian negara sangat luas dan juga kerugian Negara ini tidak hanya terbatas pada arus kas tetapi juga dapat dilihat dari akuntansi lainnya.⁴⁸

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga membahas tentang keuangan negara, pada penjelasan undang-undang ini dikatakan bahwa seluruh kekayaan Negara baik yang dapat dipisahkan maupun yang tidak dapat dipisahkan merupakan keuangan Negara, yang didalamnya juga terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul disebabkan karena kekayaan Negara tersebut berada dalam penguasaan, pengurusan dan juga dalam pertanggungjawaban para pejabat Negara baik ditinggik daerah juga di tingkat pusat, selain itu juga didalam pertanggungjawaban BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum serta Perusahaan Swasta lainnya yang didalamnya terdapat modal Negara atau modal dari pihak ketiga yang berdasarkan pada adanya perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara menurut undang-undang ini juga berarti kebijakan pemerintah dalam menyusun kehidupan perekonomian dengan berlandaskan pada usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan, baik di tinggik lokal dan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁸ *Ibid.* hlm.89

berlaku. Tujuan adanya usaha ini juga adalah untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa perumusan tindak pidana dalam undang-undang ini meliputi suatu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi. Dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang tercakup dalam undang-undang ini adalah perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara dituntut pidana. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu cara untuk mencegah modus-modus operandi dalam hal penyimpangan keuangan Negara yang menyebabkan hancurnya perekonomian Negara.

Terjadinya penyimpangan keuangan negara menjadikan negara mengalami kerugian. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 memberikan pernyataan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi tidak akan dihapuskan sanksi pidananya meskipun ia telah mengembalikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Lebih lanjut lagi, pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, tetap harus mengembalikan kerugian keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara dan tidak akan menghapuskan sanksi pidananya. Terpidana korupsi dapat meringankan pidananya apabila ia melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara yang ia lakukan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai sebagai uang dan/atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara. Keuangan negara memiliki lingkup yaitu :

- a. Negara mempunyai hak untuk mengambil pajak, menerbitkan uang, mengedarkan uang dan juga memberikan pinjaman.
- b. Negara mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan tugas layanan umum pada pemerintahan negara dan juga pembayaran tagihan pada pihak ketiga.
- c. Adanya penerimaan dan pengeluaran negara.
- d. Adanya penerimaan dan pengeluaran daerah.\

- e. Kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah seperti uang, surat berharga, barang, piutang, dan hak lainnya secara immateriil yang dikelola oleh diri sendiri maupun orang lain.
- f. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dalam hal kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah.
- g. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah malah memberikan kekayaan bagi pihak lainnya.

Negara mengelola keuangannya dengan membagi pada sub-sub bidang, yaitu mengelola secara fiskal, pengelolaan dengan sistem moneter dan yang terakhir pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga sub bidang ini akan dijabarkan di bawah ini :

a. Pengelolaan Keuangan Negara Sub Bidang Fiskal

Pengelolaan keuangan negara di bidang fiskal merupakan sebuah kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dengan cara mengelola keuangan negara dan selanjutnya mengarahkannya pada kondisi ekonomi negara agar menjadi lebih baik. Pada sub bidang fiskal ini juga dapat mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Fungsi sub bidang fiskal ini diantaranya adalah:⁴⁹

1) Pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal

Fungsi ini meliputi penyusunan, perkembangan dan perubahan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendapatan, belanja dan pembiayaan negara jangka menengah, hingga pada penyusunan statistik penelitian sehingga mendapatkan analisis terhadap kebijakan ekonomi, adanya evaluasi terhadap perkembangan ekonomi makro dari kerjasama regional hingga internasional.

2) Penganggaran

Pengelolaan keuangan negara juga perlu adanya persiapan, perumusan hingga pelaksanaan kebijakan yang didalamnya tercantum juga tentang perumusan standar, pedoman pengelolaan, norma, kriteria

⁴⁹ <http://coretanevy.blogspot.com/2011/04/bidang-pengelolaan-keuangan-negara.html>, diakses pada Hari Jum'at Tanggal 14 Februari 2020, Pukul 7.30 WIB

3) Administrasi Perpajakan

Dalam hal melakukan pemungutan pajak, negara perlu melakukan administrasi terlebih dahulu. Hal ini guna untuk memberikan ketentuan/pedoman pasti dalam penatausahaan dan pelayanan pada wajib pajak. Administrasi perpajakan mengatur tentang perencanaan, organisasi, gerak dan pengendalian perpajakan pada lembaga yang menguru pajak.⁵⁰

4) Administrasi Kepabeanan

Administrasi kepabeanan berfungsi untuk jaminan pada kepentingan nasional yang berhubungan dengan perdagangan, khususnya ekspor dan/atau impor yang dalam dunia industri tidak dapat dihindarkan. Administrasi kepabeanan ini mengurus tentang berbagai macam kegiatan dalam hal pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan biaya bea dan cukai terkait barang ekspor dan impor pada daerah kepabeanan.⁵¹

5) Bendahara

Setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara harus mempunyai sistem dan prosedur yang pasti dan konsisten, salah satunya adalah standard akuntansi perbendaharaan negara baik pusat dan daerah, yang mengurus tentang pengadaan barang dan jasa serta mengatur pula penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

6) Pengawasan Keuangan

Fungsi pengawasan keuangan adalah untuk menjaga pelaksanaan APBN sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan digariskan oleh pemerintah.⁵²

⁵⁰ <http://www.catatannaim.blogspot.com> diakses pada hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 10.26 WIB

⁵¹ <http://www.kanal.web.id> diakses pada hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 11.29 WIB

⁵² <https://apustpicurug.wordpress.com/> diakses pada hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, Pukul 11.49 WIB

b. Pengelolaan Negara Sub Bidang Moneter

Sub bidang moneter berarti mengatur tentang kebijakan yang tujuan utamanya adalah agar negara mencapai keseimbangan dalam perkembangan ekonomi, neraca pembayaran, dan juga pertumbuhan ekonomi makro baik secara nasional maupun internasional demi stabilitas perekonomian negara. Sehingga dapat diketahui, fungsi dari adanya pengelolaan moneter ini adalah negara mengatur sistem pembayaran, lalu lintas devisa dan nilai tukar rupiah dalam sektor perbankan yang akhirnya ditransfer pada sektor riil.

c. Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara/daerah dan kekayaan lainnya yang didalamnya terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan sejumlah uang negara untuk dikelola oleh lembaga, badan dan/atau individu di lingkungan pemerintahan baik pusat dan daerah agar memperoleh hasil yang lebih.

Sedangkan, kerugian negara diatur pada Undang-Undang Keuangan Negara yang dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan pengertian bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta harus dikelola dengan cara yang efisien dan efektif serta ekonomis, sehingga terdapatnya transparansi yang bertanggung pada keadilan dan kepatuhan.

Integritas nasional merupakan salah satu upaya lainnya yang harus dikenalnya dan disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia secara berkelanjutan dan progresif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir perilaku korupsi di Indonesia sehingga tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pendekatan sistem integritas dapat dilakukan dengan cara:⁵³

- a. Pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melayani publik secara efektif dan efisien.
- b. Pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang ada,

⁵³ Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm.61

sehingga masyarakat juga merasa dilindungi dan dapat turut andil dalam pembangunan nasional.

- c. Strategi pembangunan nasional yang berhasil memberikan manfaat bagi seluruh warga negara secara keseluruhan.

Kuangan Negara juga mengatur lebih rinci lagi tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk APBN dan APBD. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Keuangan Negara, yang mengatur tentang APBN bahwa setiap tahunnya pengelolaan keuangan negara ditingkat pusat diatur dalam APBN yang didalamnya terdiri atas anggaran dana pendapatan, belanja dan pembiayaan negara. Anggaran dana pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak, bukan pajak dan juga hibah, sedangkan anggaran belanja negara adalah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas negara ditingkat pusat dalam hal melaksanakan kegiatannya. Rancangan belanja negara ini dirinci berdasarkan lembaga atau organisasinya, fungsi dan jenis anggaran belanja. Sehingga pemerintah dapat melakukan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rancangan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pertama kalinya adalah dengan mengelompokkan lembaga pemerintah pusat yaitu lembaga kementerian. Hal ini dilakukan agar anggaran belanja yang diberikan oleh negara dapat fokus pada pelayanan umum masyarakat, sistem pertahanan negara, ketertiban umum, keamanan negara dan masyarakat, keseimbangan perekonomian di pusat dan daerah, lingkungan hidup masyarakat, fasilitas umum dan perumahan, fasilitas kesehatan, perekonomian kebudayaan dan pariwisata, bidang keagamaan, sistem pendidikan, dan juga perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenisnya, rincian belanja negara terdiri dari belanja pegawai pemerintah, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, subsidi pemerintah, hibah dan bantuan sosial dari pemerintah, serta belanja lain yang dianggarkan oleh pemerintah.

Sedangkan, APBD diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Keuangan Negara yang didalamnya menyatakan bahwa wujud pengelolaan keuangan daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah dalam APBD yang didalamnya memuat tentang anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pengelolaan APBD ini didapatkan dari dana pendapatan asli daerah (PAD) yang tersebar pada setiap daerah, dana perimbangan dan juga pendapatan sah lainnya. Dalam mengelola APBD ini juga dirinci berdasarkan organisasi daerah, fungsi dan juga jenis belanjanya.

Pengelolaan keuangan daerah disesuaikan pada SPD atau susunan perangkat daerah dan/atau lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat, perimbangan perekonomian daerah sehingga menjadikan ketertiban, keamanan dan naiknya tingkat ekonomi masyarakat daerah, lingkungan hidup masyarakat, fasilitas umum daerah yang menunjang masyarakat, perumahan dan pemukiman, fasilitas kesehatan dan pendidikan, perkembangan kebudayaan dan pariwisata daerah serta perlindungan sosial yang dapat meningkatkan PAD. Anggaran belanja daerah juga merinci belanja pegawai pemerintah daerah, belanja barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah, belanja modal, belanja subsidi pemerintah daerah, bunga, hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah.

APBN yang ditetapkan secara rinci diatur dalam Undang-Undang, setelahnya Presiden mengeluarkan Kepresi pedoman pelaksanaan anggaran APBN bagi lembaga pemerintah pusat. Kepres tersebut berisikan tentang penggunaan anggaran APBN secara khusus yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang, diantaranya adalah alokasi anggaran kantor pusat dan daerah milik kementerian, alokasi anggaran belanja gaji pegawai dan tunggakan kementerian yang harus dibayarkan. Selain itu, Kepres juga mengatur tentang alokasi dana perimbangan daerah dan subsidi sesuai dengan kebutuhan.

Setelah Keputusan Presiden di sahkan, maka Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBN dan APBD semester pertama kepada DPR/DPRD sekitar bulan juli ditahun anggaran tersebut. Penyampaian realisasi anggaran ini merupakan bahan evaluasi semester pertama, sehingga dapat disesuaikan dan/atau dirubah pada semester selanjutnya. Pengelolaan keuangan negara ini diatur dalam ketentuan sendiri sesuai dengan aturan perbendaharaan negara, yang diantaranya adalah administratif.

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu kebijakan yang sangat riskan, karena berhubungan dengan uang negara sehingga akan ada kemungkinan pemegang anggaran dana APBN dan APBD beresiko terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi dasar adanya sanksi pidana terhadap para pejabat negara seperti Menteri/Pimpinan Lembaga baik daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati serta wakilnya yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 34 ayat (1) bahwa pejabat negara yang melakukan penyimpangan kebijakan tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara dan denda.

Meskipun begitu, apabila pejabat negara tersebut dan/atau pegawai negeri yang tidak menjabat sebagai bendahara melanggar ketentuan hukum hingga melalaikan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara baik secara langsung dan tidak langsung sehingga merugikan keuangan negara maka, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang ini wajib untuk mengganti kerugian negara.

Setiap rencana yang bersinggungan dengan keuangan negara, maka perlu adanya pengawasan. Hal ini disebabkan agar adanya jaminan tidak adanya penyalahgunaan kebijakan dalam pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga, apabila di tengah perjalanan pelaksanaan kegiatan itu terdapat suatu penyimpangan, maka fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan, tetapi penyimpangan tersebut terjadi sejak awal perencanaan kebijakan itu dibuat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka seharusnya juga kita paham bahwa pengawasan keuangan negara sangat penting dan tidak dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran saja, tetapi juga harus diawasi sejak tahap perencanaan penyusunan hingga pertanggungjawabannya. Karena, dalam pengelolaa keuangan negara sangat besar kemungkinan celah terjadinya tindak pidana, baik dari segi manipulasi, penyelewengan hingga pada tindak pidana korupsi.

Fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan pada asas-asas yang belaku, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Asas Tahunan

Asas ini mensyaratkan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dibuat pertahun yang dimulai sejak 1 januari hingga 31 desember dengan mendapatkan persetujuan badan legislatif (DPR).

b. Asas Universalitas

Asas ini mewajibkan setiap transaksi keuangan negara ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran negara, sehingga dapat memberikan batasan tidak adanya percampuran antara penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

c. Asas Kesatuan

Asas ini merupakan asas yang mempertahankan hak budget dari lembaga legislatif secara lengkap dan rinci disajikan dalam satu dokumen anggaran, dimana didalamnya tercantum anggaran bruto.

d. Asas Spesialitas

Pada asas spesialitas memiliki syarat bahwa jenis pengeluaran harus terdapat pada mata anggaran sendiri dan diselenggarakan secara kualitatif dan kuantitatif dengan konsisten. Penyelenggaraan secara kuantitatif yaitu penetapan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam mata anggaran, sedangkan secara kualitatif yaitu menggunakan anggaran hanya diizinkan dalam mata anggaran tertentu. Mudahnya adalah asas ini mewajibkan kredit anggaran dirinci secara jelas peruntukannya dalam mata anggaran

Selain asas-asas tersebut, Undang-Undang Keuangan Negara juga memberikan penjabaran tentang aturan pokok dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 23 C. Penjabaran tersebut diantaranya adalah :

a. Asas Akuntabilitas berorientasi pada *outcome*

Asas ini mewajibkan semua pengguna anggaran dapat menerangkan keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja programnya.

- b. Asas Profesionalitas
Profesional berarti ahli, sehingga dalam asas ini mewajibkan pengelolaan anggaran keuangan harus dilakukan oleh ahlinya.
- c. Asas Proporsionalitas
Alokasi anggaran harus sesuai dengan proporsinya, sehingga pada asas ini lebih mengedepankan tingkat prioritas dan tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan anggaran.
- d. Asas Keterbukaan
Lembaga audit independen, wajib melakukan pembahasan, penetapan dan perhitungan serta pengawasan anggaran secara terbuka.
- e. Asas Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Yang Bebas Dan Mandiri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara objektif dan independen mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

Penerapan undang-undang keuangan daerah berserta asas-asas tersebut di atas, menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi manajemen keuangan, sehingga dapat memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan juga sistem desentralisasi yang dijalankan oleh negara Indonesia. Selain itu juga, adanya pengawasan keuangan negara merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memang memiliki tekad yang kuat untuk memberantas korupsi dan bertujuan mewujudkan aparatur yang taat dalam menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan pengawasan keuangan negara pada akhirnya untuk mendukung terwujudnya *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih, sedangkan asas-asas baru digunakan untuk menerapkan norma pada pengelolaan keuangan negara atau *best practice*.

IV

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. VISI DAN MISI KPK

KPK mempunyai Visi yaitu “**BERSAMA ELEMEN BANGSA, MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERSIH DARI KORUPSI**”. Jika menelaah dari kata-kata pada visi tersebut dapat diartikan bahwa KPK merumuskan secara umum tentang keadaan pada akhir periode perencanaan yang akan dicapai. Penetapan visi KPK ini bersifat rasional dan realistis, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, tidak hanya itu, visi KPK juga berkarakter atraktif dalam menunjukkan organisasinya.⁵⁴

KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berorientasi pada pemangku kepentingan yang ada di negara Indonesia, yaitu seluruh masyarakat. Tidak jarang *impact* dari hasil pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh KPK menunjukkan hasil yang positif yang menunjukkan inklusifitas KPK mencapai tujuan akhir pemberantasan korupsi.

Sedangkan misi KPK sendiri adalah “**Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penegakan Hukum dan Menurunkan Tingkat Korupsi di Indonesia melalui Koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan Peran Serta Seluruh Elemen Bangsa**”.⁵⁵ Misi KPK ini sesuai dengan sasaran visi KPK, yaitu *pertama* KPK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam hal

⁵⁴ Renstra KPK 2015-2019. Hlm.12

⁵⁵ *Ibid.* hlm.3

penegakan hukum di Indonesia, dan *kedua* KPK dibentuk untuk mengurangi kasus-kasus korupsi di Indonesia, sehingga tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menurun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK melakukan berbagai macam upaya dalam hal pengkoordinasian, supervisi, monitoring dan pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan misi yang dilakukan oleh KPK demi mewujudkan visinya dengan cara melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan. Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPK ini juga selain berdasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga berdasarkan pada semangat masyarakat Indonesia yang menanamkan budaya masyarakat anti korupsi.


B. PENCAPAIAN UMUM KPK

KPK merupakan lembaga pemerintah yang sifatnya adalah independen, secara eksplisit KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 Undang-Undang KPTPK menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi KPK ini mendapatkan jaminan dalam konstitusi negara tentang keberadaan KPK dengan parameter pembentukan lembaga KPK ini berlandaskan *European Partners Against Corruption (EPAC)* yang di ratifikasi pada *Jakarta Statement on Principles for Anti Corruption Agencies*.

Berdirinya lembaga KPK di tahun 2002 menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan pemangku kepentingan. Meskipun begitu, KPK tetap menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi, hal ini bisa dilihat pada indeks persepsi korupsi se-dunia, yang menilai Indonesia terus menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tahun 2015, Transparansi Internasional Indonesia merilis indeks persepsi korupsi Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan dalam penurunan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Indeks persepsi korupsi di Indonesia meningkat 2 poin, dari 34 menjadi 36 poin. Memang skor ini masih cukup terpaut jauh 4 poin rata-rata negara ASEAN. Indonesia naik 19 peringkat.

Grafik tren nilai indeks persepsi korupsi di tahun 2001 hingga 2015 menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar untuk pemberantasan Korupsi, meskipun KPK tetap dituntut untuk terus meningkatkan kecepatannya dalam memberantas korupsi. Untuk dapat diketahui bahwa selain, Indonesia masih terpaut empat poin dari negara Asean, Indonesia juga terpaut oleh tujuh poin dari negara Asia Pasifik dan dari kelompok G-20, Indonesia terpaut 20 Poin. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2001 hingga 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1. Tren Nilai Indeks Persepsi Korupsi 2001-2015⁵⁶

Melihat unsur penilaian, ada indeks penilaian yang mengalami peningkatan, penurunan, dan tetap atau stagnan, grafik tersebut dapat di analisis berdasarkan unsur penilaiannya melalui beberapa lembaga, yaitu sebagai berikut :

1. Political and Economic Risk Consultancy,LTD

Merupakan perusahaan konsultan di bidang informasi dan analisis bisnis strategi bagi perusahaan bisnis di negara Asia Timur dan Asia Tenggara yangg berpusat di Tower 28 Queen’s Road, Central, Hongkong. PERC merangkai laporan risiko dengan melihat secara khusus pada variabel sosial dan politik

⁵⁶ *Ibid.*

seperti korupsi, risiko hak kekayaan intelektual, kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada ketenagakerjaan serta kekuatan dan kelemahan sistemik lainnya. PERC melihat grafik penilaian indeks pemberantasan korupsi di Indonesia naik dari 24 poin menjadi 32 poin. Unsur penilaian dilihat dari para pemimpin politik, aparatur negara, pejabat penegak hukum, bea dan cukai, pajak, perizinan, dan badan pengawas serta militer.

2. Economist Intelligence Unit

Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dunia dalam intelijen bisnis. EIU merupakan divisi penelitian dan analisis dari The Economist Group yang dibentuk tahun 1946. EIU berpengalaman dalam bidang bisnis, perusahaan keuangan, dan pemerintahan untuk menavigasi lanskap global yang terus berubah. EIU juga melihat indeks prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia meningkat dari 21 poin menjadi 38 poin. Area penilaian yang dilakukan adalah akuntabilitas dan penyalahgunaan dana dan independensi BPK, peradilan dan suap.

3. World Justice Project 2015

The World Justice Project (WJP) didirikan oleh William H. Neukom tahun 2006 sebagai prakarsa presiden dari American Bar Association (ABA) yang berkantor di Washington DC, Seattle, Singapura dan Mexico City. WJP merupakan organisasi multidisiplin independen yang bekerja dengan tujuan memajukan supremasi hukum di dunia. Menurut WJP aturan hukum yang efektif dapat mengurangi korupsi, kemiskinan dan penyakit, serta dapat melindungi orang dari ketidakadilan. Pandangan tersebut menjadikan lini bisnis WJP menggunakan pendekatan multidisiplin melalui penelitian dan data asli, jaringan aktif dan global, serta program praktis yang dipimpin secara lokal. WJP juga turut serta dalam menilai pemberantasan korupsi di Indonesia, hasilnya WJP menilai tingkat perilaku korupsi di Indonesia masih tinggi, khususnya di bidang penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Indeks yang ditunjukkan oleh WJP di tahun 2014 sebesar 28 dan menurun di tahun 2015 menjadi 17.

4. IMD World Competitiveness

IMD World Competitiveness Center melihat penurunan 4 poin dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan penilaian 41 poin menjadi 37 poin. Arturo Bris merupakan direktur IMD World Competitiveness Center, yang merupakan profesor di bidang bisnis. IMD World Competitiveness Center berdedikasi dengan menawarkan layanan *benchmarking* untuk negara dan perusahaan dengan menggunakan data yang relevan.

5. World Economic Forum –Global Competitiveness Index 2015-2016
World Economic Forum merupakan laporan daya saing global, yang menilai lanskap daya saing sekitar 140 negara di dunia, forum ini memberikan wawasan untuk mendorong nilai produktivitas dan kemakmuran negara. Di tahun 2015, World Economic Forum menilai indeks korupsi di Indonesia tetap/stagnan di nilai 43 poin, hal ini dilihat berdasarkan prevalensi suap pada sektor perdagangan baik ekspor maupun impor, pelayanan publik, termasuk pajak, perizinan, peradilan, dan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

6. Bertelsmann Foundation Transformation Index

Bertelsmann Foundation Transformation (BTI) merupakan hasil kolaborasi hampir 300 negara dengan ahli regional yang diambil dari para akademisi dan lembaga *think tank* terkemuka yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang berhasil untuk menuju demokrasi dan ekonomi pasar inklusif di dunia. Konsep yang digunakan oleh BTI adalah mengukur kinerja ekonomi, kebijakan persaingan usaha dan hak milik, jaminan sosial, kompensasi, kesetaraan, kesempatan dan keberlanjutan dengan 14 indikator didalamnya. Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi salah satu yang dinilai oleh BTI dengan mengukur tingkat kebijakan dan efektivitas pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana korupsi, hasilnya Indonesia tetap berada pada indeks poin 36.

7. Global Insight Country Risk Rating

Penilaian yang dilakukan Global Insight Country terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berada di

posisi tetap atau stagnan dengan indeks 32. Perspektif ini dilihat dari sisi ekonomi dan politik sebagai penyebab terjadinya kejahatan korupsi. Penilaian ini dilakukan dengan data yang komprehensif dan konsisten dengan tetap melihat model prakiraan ekonomi dan risiko di negara Indonesia.

8. Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG)
ICRG bertugas untuk membantu investor dan juga Bank Sentral dalam mengembangkan posisi perekonomian negara dan melindungi nilai serta aset negara. ICRG melakukan penelitian dengan hasil yang konsisten dan independen, sehingga dapat diuji kembali untuk mendapatkan relevansi dan akurasi oleh berbagai macam organisasi di dunia. Konsistensi ICR dalam menilai perkembangan negara adalah dengan menilai risiko politik dan risiko negara sesuai dengan yurisdiksinya dan perkembangan dari waktu ke waktu dalam penerapan perilaku, harga dan juga aset. Berdasarkan hal tersebut ICRG menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia hingga 2015 masih stagnan di nilai 50 poin.

C. PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENSTRA 2015-2019

Judicial review yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 hingga pengajuan RUU KUHP ditafsirkan bukan hanya melemahkan kewenangan KPK, tetapi juga dapat mengakhiri upaya-upaya KPK dalam memberantas korupsi, beberapa hal diantaranya adalah upaya anggota legislatif dengan membatasi keberadaan KPK hingga 12 tahun, membatasi penyadapan dan penyitaan, membatasi sumber rekrutmen SDM hanya dari PNS dan beberapa lembaga tertentu, hilangnya kewenangan penuntutan, pengawasan yang diperketat dan kewenangan menerbitkan SP3 dilonggarkan.

Meskipun begitu, KPK masih mempunyai harapan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program nawacita presiden dan wakil presiden. Selain itu juga, KPK diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yang salah satu pasalnya mengizinkan untuk berdirinya lembaga khusus yang berwenang dalam memberantas

korupsi. Pengesahan UNCAC ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, dan INPRES Nomor 5 Tahun 2004.

Sesuai dengan dasar hukum tersebut, RPJMN 2015 s.d 2019 mengkategorikan bahwa salah satu *extra ordinary crime* adalah korupsi, yang artinya pemerintah paham bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa efektif dengan mengandalkan KUHP dan KUHAP saja. Disisi lain, KPK secara internal perlu memperkuat kapasitasnya pada kuantitas dan kualitas SDM, IPTEK, dan juga sarana dan prasarana untuk membuka peluang dalam pencapaiannya. Kualitas SDM merupakan hal terpenting dalam memperkuat KPK secara internal, karena dapat meminimalisir ancaman bagi KPK. Disisi lainnya, KPK juga belum mampu berintegrasi dalam hal pencegahan dan penindakan, sehingga memungkinkan terjadi *conflict of interest* atau konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

Permasalahan yang dihadapi KPK tersebut diatas, menjadikan KPK perlu memegang teguh asas-asas yang diamanatkan dalam Undang-Undang, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga KPK juga mengkaji lembaga penegak hukum lainnya agar serius menangani korupsi dengan merumuskan program dan strategi efektif untuk mengembalikan citra baik lembaga penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan KPK baik dari faktor internal dan eksternal, kelemahan internal dan peluang eksternal KPK lebih tinggi dibanding kekuatan dan ancaman, yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

FAKTOR INTERNAL			
KEKUATAN (S)	PERSPEKTIF	KELEMAHAN (W)	PERSPEKTIF
Kewenangan Lid, Dik, dan Tut yang terintegrasi	I	Manajemen kepegawaian KPK kurang efektif dengan kurangnya menjalin komunikasi serta rasa solidaritas yang tinggi.	L & G
Integritas Pegawai KPN	L & G	Lemahnya peran KPK sebagai <i>trigger mechanism</i>	L & G
Peran KPK dalam penyusunan Kebijakan Nasional	I	KPK belum dapat berintegrasi di bidang pencegahan dan penindakan sehingga terkadang membuat <i>conflict of interest</i>	I L & G
FAKTOR EKSTERNAL			
PELUANG (O)	PERSPEKTIF	ANCAMAN (T)	PERSPEKTIF
Keberadaan UU KPK (kewenangan yang besar)	I/S	Dukungan Politik yang rendah	S S
Dukungan Publik yang memadai	S	KPK belum mempunyai persepsi dan komitmen yang sama dengan aparaturnya penegak hukum lainnya.	S
Dukungan Anggaran yang memadai	F	Kewenangan KPK terancam direduksi dengan adanya revisi RUU KUHP dan UU KPK. Selain itu juga dapat terjadi perlawanan balik koruptor	S

Tabel 7. Identifikasi SWOT KPK 2015-2019

D. ASAS DAN NILAI KPK

Renstra KPK dibentuk sesuai dengan nilai pedoman internal yang memandu KPK dalam bersikap, berperilaku dan berkarakter. Pada penerapan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPK selalu menerapkan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar bagi para pegawai KPK yaitu religi, integritas, rasa adil, profesionalisme dan juga kepemimpinan, yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang KPK, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK, dengan berlandaskan adanya undang-undang yang berlaku, diharapkan adanya kepastian hukum dalam segala tindakan yang dilakukan KPK.

2. Asas Keterbukaan

KPK selalu membuka diri terhadap informasi dari masyarakat dan tidak diskriminatif terhadap lembaga penegak hukum lainnya.

3. Asas Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kegiatan dan hasil akhir lembaga KPK selalu dilaporkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Kepentingan Umum

Kepentingan dan kesejahteraan umum merupakan salah satu hal yang didahulukan oleh KPK dengan aspiratif, akomodatif dan juga selektif.

5. Asas Proporsionalitas

Keseimbangan dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK harus selalu seimbang dengan tanggungjawab dan juga kewajiban.

E. TUJUAN DAN SASARAN KPK

Tujuan KPK adalah tingkat korupsi di Indonesia menurun, efektifnya penegakan hukum, dan terjalinnya integritas antara para pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran strategis KPK dibagi menjadi empat perspektif yang ditetapkan dalam *key performance indicator* (KPI), yaitu :

1. Perspektif Stakeholder

Tujuan dan sasaran strategis pada perspektif ini yaitu yang *pertama* menurunnya tingkat korupsi sebagai *ultimate goal*. KPI dalam indikator ini adalah indeks persepsi korupsi. *Kedua* penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif, KPI-nya adalah Indeks Penegakan Hukum Tipikor di tingkat nasional dan presentase *asset recovery*. *Ketiga*, terciptanya integritas yang tinggi antara para stakeholder, KPI dalam unsur ini adalah Indeks Integritas KLOPS, dan yang *keempat* adalah hubungan kerjasama yang efektif dengan para mitra, KPI-nya adalah indeks kerjasama dan partisipasi publik.

2. Perspektif Proses Internal

Tujuan dan sasaran dalam perspektif proses internal ini adalah *pertama* upaya penindakan korupsi semakin berintegritas dengan alat ukurnya Indeks Penegakan Hukum yaitu KPK. *Kedua*, terintegrasinya upaya pencegahan korupsi. Implementasi sistem yang pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh KLOPS merupakan KPI pada poin pertama dan kedua. *Ketiga*, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan dengan koordinasi, supervisi dan monitoring, KPI dalam unsur ketiga ini adalah kepastian hukum pada status perkara, persentase implementasi kegiatan dan tindak lanjut pencegahan korupsi.

3. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini lebih mengacu pada kinerja KPK, tujuannya adalah *pertama* terwujudnya organisasi yang efektif yang dilihat dari indeks integritas KPK, persentase komponen RB dan akuntabilitas KPK. *Kedua*, terbentuknya optimalisasi kinerja SDM dengan KPI presentase kinerja pegawai optimal dan *engaged*. Dan yang terakhir adalah terbangunnya sistem operasional terintegrasi dan adaptif, yang dapat dilihat dari unsur persentase pemenuhan dan kepatuhan SOP, persentase hasil *service level agreement* (SLA) dan persentase kelengkapan data dan informasi

4. Perspektif Finansial

Persepektif finansial bertujuan agar keuangan KPK dapat dikelola dengan akuntabel. Tujuan ini dapat dilaksanakan atas dasar adanya opini dari BPK tentang keuangan yang disertakan dengan bukti-bukti penguat lainnya.

Untuk lebih singkatnya, tujuan dan strategi yang dirancang oleh visi dan misi KPK dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 10. Peta Strategi KPK 2015-2019

F. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pemerintah membuat sembilan program prioritas yang disebut dengan program nawacita. Pada salah satu programnya yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Untuk menjalankan program ini, negara membutuhkan lembaga independen dalam memberantas dan mencegah korupsi, yaitu KPK.

Arah dan kebijakan strategis pemerintah dalam menjalankan program tersebut adalah dengan cara :

- a) Harmonisasi ketentuan pada UNCAC dengan ketentuan peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia;
- b) Kuatnya lembaga penegak hukum yang didukung dengan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat dioptimalisasi jika SDM dan operasional

- mendukung, serta adanya koordinasi antara KPK dan aparaturnya penegak hukum di Indonesia.
- c) Kebijakan anti korupsi harus diimplementasikan dengan sangat efektif dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam hal pencegahan, penanganan, dan pengembalian aset negara.
 - d) Baik sebagai pemerintah maupun masyarakat sipil biasa, perlu pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentang anti korupsi.

2. Arah dan Kebijakan Strategi KPK

Berdasarkan arah dan kebijakan strategi nasional di atas, maka KPK juga menyusun arah dan kebijakan strategi dalam mencegah terjadinya korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Renstra KPK dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi KPK;
- b) Penetapan beberapa sektor publik dan swasta sebagai sasaran pencegahan korupsi, yaitu pada sektor yang sangat berdampak pada masyarakat, contohnya sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dll dan sektor yang berdampak signifikan pada perekonomian negara yaitu sumber daya alam, keuangan negara, infrastruktur dan lainnya;
- c) KPK berfungsi sebagai *trigger* dalam kegiatan prioritas yang berdampak signifikan di level *impact* dan *outcome*;
- d) Kelembagaan KPK perlu dibenahi agar strategi yang diciptakan dapat berjalan terpadu dan berkesinambungan;
- e) Kapitalisasi mitra strategis dan memperluas jaringan;
- f) Setiap pegawai yang ada di KPK melakukan harmonisasi kinerja demi keberhasilan program KPK.

G. TARGET KINERJA KPK

KPK menetapkan target capaian pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan mengacu pada beberapa indikator kinerja di tingkat korporasi dan tingkat program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh KPK. Target pencapaian kinerja KPK di tingkat korporat dapat dilihat dari perspektif stakeholder, sedangkan target pencapaian kinerja KPK di tingkat program dilihat

dari perspektif proses internal, perspektif *learning and growth*, dan perspektif finansial.

Setiap sasaran dan KPI yang ada pada setiap program di jabarkan dalam bentuk kegiatan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam memenuhi prinsip akuntabilitas KPK untuk justifikasi anggaran KPK agar terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan tersebut harus mempunyai indikator *output* dan target kinerja yang harus dicapai.

H. PUTUSAN INKRACHT TAHUN 2019

Di tahun 2019, KPK cukup banyak melakukan pemberantasan korupsi. Pengadilan *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi memutus perkara sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, diantaranya adalah :

1. Bulan Januari 2019 terdapat 12 Putusan *inkracht*
 - a. Tanggal 03 Januari 2019, PT.Nusa Konstruksi Engineering,Tbk dinyatakan bersalah atas kasus pembangunan RSPK Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang dilakukan pada tahun 2009 hingga 2011. Perkara ini juga menyeret nama Made Meregawa sebagai pelaku korupsi, Made Meregawa diputus pidana oleh hakim pada tanggal 09 Januari 2019.
 - b. Tanggal 09 Januari, hakim memutus terdakwa Hery Susanto Gun terkait pemberia hadiah kepada Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 Rita Widyasari terkait pemberian izin lokasi PT.Sawit Golden Prima.
 - c. Tanggal 21 Januari 2019, terdakwa Mustofa Kamal Pasa diputus bersalah atas kasus Suap yaitu penerimaan hadiah dan/atau janji terkait pelaksanaan pengurusan IPPR dan IMB pembangunan menara telekomunikasi pada tahun 2015 di Kabupaten Mojokerto.
 - d. Tanggal 24 Januari 2019, hakim tipikor kembali memutus tiga perkara korupsi atas nama Dirwan als. Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati yang melakukan tindakan suap terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- e. Tanggal 25 Januari 2019, terdakwa Abubakar diputus pidana oleh hakim akibat menerima hadiah dari Wati Lembanawati dan Adiyoto untuk menyalahgunakan jabatannya.
 - f. Tanggal 29 Januari 2020, Edi Setiawan dan Edy Rumpoko diputus bersalah melakukan penerimaan hadiah terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Batu tahun 2017.
 - g. Tanggal 31 Januari 2019, terdapat dua putusan yaitu atas nama Dudy Jocom yang melakukan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan kontruksi bangunan di IPDN Sumatera Barat dan atas nama Johannes Budisutrisno Kotjo yang memberi hadiah kepada Eni Maulani Saragi, anggota DPRRI 2014-2019, terkait kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.
2. Bulan Februari, terdapat 12 Putusan Inkracht
- a. 04 Februari 2019, hakim memutus perkara dengan tiga terdakwa yaitu H.Amin Santono, Eka Kamaluddin, dan Yaya Purnomo terkait penerimaan hadiah pada usulan RAPBN-P 2018.
 - b. 06 Februari 2019, putusan diberikan kepada Tasdi karena hal penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di semarang.
 - c. 8 Februari 2019, Anthony Liando ditahan atas kasus penyalahgunaan jabatannya pada kantor perpajakan dalam pemeriksaan khusus orang pribadi.
 - d. 12 Februari 2019, Inna Silestyowati diputus melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberikan hadiah kepada Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, terkait perizinan dan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.
 - e. 14 Februari 2019, dengan dua putusan yang berbeda memutus Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslinda Marpaung, Fadly Nurzal dan Tiaisah Ritonga telah menerima hadiah sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho.
 - f. 20 Februari 2019, PN Kdi memutus terdakwa Agus Feisal Hidayat atas kasus menerima hadiah untuk menyalahgunakan jabatannya terkait proyek di Kabupaten

- Buton Selatan dan PN Bandung memutus Gatot Rachmanto, terdakwa yang memberi hadiah terkait promosi jabatan di Pemkab Cirebon kepada Bupati Cirebon.
- g. 25 Februari 2019, terdakwa Muhammad Baqir diduga memberi hadiah terkait pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Pasuruan 2018.
 - h. 28 Februari 2019, Ali Murtopo diputus bersalah atas kasus pemberian hadiah kepada Bupati Malang terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Malang.
3. Bulan Maret, terdapat 12 Putusan Inkracht
- a. 01 Maret 2019 putusan terhadap Eni Maulani Saragih terkait kasus penerimaan hadiah kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau dari Johanes Budisutrisno Kotjo
 - b. 05 Maret 2019 Kasus perizinan proyek Meikarta mendapat titik terang, pelaku suap Henry J.P.Sihotang, Taryudi, Fitradjaja Purnama diputus bersalah di PN Bandung.
 - c. 06 Maret 2019 PN Jakarta Pusat memutus terdakwa Eddy Sindoro akibat pemberian hadiah kepada aparatur negara guna menyalahgunakan jabatannya
 - d. 13 Maret 2019, Perkara pemberian hadiah kepada anggota DPRD (Borak Milton, Punding LH Bangkan, Edy Rosada dan Arisavanah) untuk menjalankan tugasnya, terbukti bersalah dengan terdakwa Teguh Dudy Syamsury Zaldy dan Willy Agung Adipradhana bersama Edy Saputra Suradja.
 - e. 20 Maret 2019, terdakwa Andri Rahmat dan Fahmi Darmawansyah diputus bersalah terkait pemberian perizinan atau lainnya di Lapas Sukamiskin
 - f. 21 Maret 2019, Pengadilan Tinggi memutus Fredy Junadi bersama Bimanesh Sutarjo terkait kasus menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi pelaku Setya Novanto tentang pengadaan KTP-e.
 - g. 28 Maret 2019, PN Jakarta Pusat memutus terdakwa Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Lampung Selatan.

4. Bulan April, terdapat 20 Putusan Inkracht
 - a. 02 April 2019, PN Jakarta Pusat memutus Helmiati, Muslim, Simbolon, dan Sonny Firdaus dalam hal menjalani tugas dan fungsinya telah menerima hadiah dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
 - b. 02 April 2019, Kasus Pajak 2016 kembali menyeret salah satu pelaku korupsi, yaitu terdakwa Sulimin Ratmin menerima hadiah untuk pemeriksaan khusus orang pribadi terdakwa Anthony Liando.
 - c. 04 April 2019, Tamin Sukardi diputus bersalah oleh hakim PN Jakarta Pusat akibat menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan hakim.
 - d. 04 April 2019, diputusnya perkara gratifikasi terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang 2015 dari Walikota Malang, Moch.Anton kepada Anggota DPRD yaitu terdakwa Eni Farida, Sony Yudiarti, Harun P, Teguh PW, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar dan Suparno Hadiwibowo.
 - e. 04 April 2019, PN Surabaya memutus terdakwa Onggo Wijaya, Achmad Suhawi, Subhan, Ockyanto, dan Nabiel Titawano yang melakukan pemberian hadiah kepada Bupati Mojokerto terkait pengurusan IPPR dan IMB Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto 2015.
 - f. 04 April 2019 terdakwa Pangonal Harahap menerima hadiah dari Efendy Sahputra Als. Asiong, bersama Umar Ritonga terkait proyek di Pemkab Labuhan Batu, Sumut 2018.
 - g. 04 April 2019, Hadi Setiawan diputus bersalah terkait menjanjikan sesuatu kepada Hakim guna mempengaruhi putusan perkara tipikor terdakwa Tamin Sukardi.
 - h. 04 April 2019, Budi Tjahjono diputus melakukan tipikor terkait pembayaran fiktif PT.Asuransi Jasa Indonesia dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKS.
 - i. 08 April 2019, kembali anggota DPRD Sumatera Utara menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, yaitu terdakwa Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu.

- j. 08 April 2019, terdakwa Teuku Saiful Bahri, Hendri Yuzal dan drh.H.Irwandi Yusuf,M.Sc menerima hadiah dari Bupati Bener Meriah terkait Dana Otonomi Khusus Aceh.
 - k. 08 April 2019, terdakwa Wahid Husen dan Hendry Saputra diputus bersalah terkait pemberian izin dan fasillitas di Lapas Sukamiskin.
 - l. 15 April 2019, diputusnya terdakwa Adhi Purnomo dalam kasus penerimaan hadiah pada penyaluran Pembiayaan Skema Bantuan Pemerintah Kemenpora kepada KONI.
 - m. 23 April 2019, diputus bersalah atas nama HM.Saipudin dan Agus Wiratno terkait pemberian hadiah kepada hakim dan panitera PN Tanggerang pada kasus dirinya.
 - n. 24 April 2019, kasus gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa Khairudin dan Rita Widyasari diputus oleh MA
 - o. 29 April 2019, diputuskan perkara suap proyek di dinas PUPR Kab.Pakpak Barat 2018 dengan terdakwa Rijal Efendi.
5. Bulan Mei, terdapat 26 Putusan Inkracht
- a. 06 Mei 2019, putusan MA terkait kasus penerimaan hadiah di Pemkab Jombang atas nama terdakwa Nyono Suharli Wihandoko.
 - b. 08 Mei 2019, masih dengan kasus penerimaan hadiah dari Gubernur Sumut kepada anggota DPRD dengan terdakwa yang berbeda yaitu Pasirudin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, Tahan M. Panggabean, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan A.Ginting.
 - c. 08 Mei 2019, terdakwa Sutrisno dan Syahri Mulyo, dan terdakwa Syahri Mulyo dan Agung Prayitno dalam 2 perkara yang terbukti melakukan suap atas proyek pekerjaan di Pemkab. Tulung Agung.
 - d. 09 Mei 2019, PN Surabaya memutus 4 kasus korupsi, dengan masing-masing terdakwa yaitu Rendra Kresna terkait penyediaan sarana di Disdik Pemkab Malang dan Ribut Hartanto; Imam Gozali, M.Fadli, Asia Iriai, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, dan B.Triyoso; Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih dan Hadi Susanto yang di sidang atas perkara penerimaan hadiah terkait pembahasan APBD-P

- Pemkot Malang oleh Walikota Malang.
- e. 14 Mei 2019, Billy Sindoro diputus bersalah melakukan suap pada pembangunan Meikarta, Bekasi.
 - f. 15 Mei 2019, Putusnya kasus Tamrin Ritonga terkait proyek di Pemkab Labuhan Batu, Sumut.
 - g. 16 Mei 2019, Merry Purba diputus bersalah melakukan suap kepada penyelenggara negara untuk mempengaruhi putusan perkara yang ada padanya.
 - h. 17 Mei 2019, PN Surabaya kembali memutus perkara korupsi atas nama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto di lingkungan Pemkot Pasuruan tahun 2018.
 - i. 20 Mei 2019, Ending Fuad Hamidi (Sekjen KONI) dan Johny E Awuy (Bendahara KONI) yang menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan jabatan penyaluran pembiayaan pada skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora.
 - j. 22 Mei 2019 putusnya perkara suap Sunjaya Purwadisastra terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan Pemkab Cirebon.
 - k. 23 Mei 2019, diputusnya dua perkara terkait suap pada proyek di Dirjen Cipkar KemenPUPR atas nama terdakwa Budi Suharto dan Lily Sundarsih, Irene Irma dan Yuliana Enganita D.
 - l. 23 Mei 2019, putusnya lagi perkara penerimaan hadiah kepada DPRD dari Gubernur Sumut kepada Restu Kurniawa, W.Pane, J.H.Silalahi.
 - m. 24 Mei 2019, kembali putus perkara atas nama DTM.A.Hasan Matuardi, B.Pasaribu, Richard E.M. Lingga terkait suap DPR oleh Gubernur Sumut.
 - n. 28 Mei 2019, putus kembali perkara suap oleh Gubernur Sumut dengan terdakwa Abu Bokar Tombak, Enda M. Lubis, M.Yusuf Siregar seaku anggota DPRD.
 - o. 29 Mei 2019, Kasus Meikarta kembali diputus pada 5 perkara dengan nama terdakwa Neneng Hasanah Yakin (Bupati Kab. Bekasi), Sahat MBJ Nahor, Neneng Rahmi Nurlaili dan H.Jamaludin.

6. Bulan Juni, terdapat 5 Putusan Inkracht
 - a. 11 Juni 2019, MA memutus perkara Abdul Latif terkait Pengadaan Pekerjaan RSUD Damanhuri Barabai, Kab.Sulu Hungai Tengah.
 - b. 13 Juni 2019, PN Jakarta Pusat memutus 2 perkara atas nama Kardinal dan Sibron Azis yang keduanya memberi hadiah pada H.Khamami Bupati Mesuji terkait proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 Dinas PUPR Kab.Mesuji.
 - c. 27 Juni 2019, dua putusan PN Jakpus atas nama Terdakwa M.Faisal dan Restu K.Sarumaha, W.Pane, John Hugo yang menerima suap dari Gubernur Sumut.
7. Bulan Juli, terdapat 11 Putusan Inkracht
 - a. 03 Juli 2019, putusnya dua perkara atas nama Edy Rosada dan Arisavanah selaku Anggota DPRD Kalteng pada kasus suap dari terdakwa Borak Milton dan Punding LH Bangkan, sedangkan Borak Milton dan Punding LH juga diputus karena memberikan suap tersebut.
 - b. 09 Juli 2019, MA memutus terdaakwa Syafruddin A. Temenggung dlaam kasus pemenuhan kewajiban aset BLBI kepada BPPN.
 - c. 11 Juli 2019, Martin P.Silitonga, M.Ramadhan , dan Arif Fitriawan diputus dengan masing-masing putusan perkara suap kepada hakim terkait perkara perdata.
 - d. 15 Juli 2019, putusan terhadap Taufik Kurniawan, terdakwa kasus penerimaan hadiah terkait DAK Fisik APBN-P 2016 untuk Alokasi APBD-P Kab.Kebumen.
 - e. 25 Juli 2019, terdakwa Remigo Yolanda Berutu, David A. Karosekali dan Hendriko Sembiring diputus bersalah terkait proyek di Dinas PUPR Kab.Pakpak Barat.
 - f. 29 Juli 2019, PN Semarang memutus terdakwa Bambang Teguh Setyo karena menerima suap terkait promosi dan mutasi Kepala SMP Kab.Kalten 2016.
8. Bulan Agustus, terdapat 13 Putusan Inkracht
 - a. 06 Agustus 2019, terdakwa Cipto Wiyono diputus bersalah terkait penerimaan hadiah pada pembahasan APBDP Pemkot Malang.

- b. 07 Agustus 2019, PN Jakarta Pusat memutus 8 kasus, dengan rincian 4 putusan terkait penerimaan hadiah Pekerjaan Pembangunan SPAM 2018 atas nama Donny Sofyan Arifin di Sumut, Anggiat P.N.Simaremare di Kota B.Lampung, Teuku M.Nazar di Sulawesi Tengah, dan Meina W.Kustinah di Kota Bogor. Putusan lainnya terkait seleksi jabatan pada Kemenag RI 2018-2019 dengan terdakwa M.Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin, dan penerimaan hadiah dari Gubernur Sumut kepada terdakwa Tonnies Sianturi, T.Silalahi, Murni E.V. Munthe, D. Sembiring, A.Manurung, dan Syahrial Harahap yang semuanya merupakan anggota DPRD. Terakhir pemberian hadiah terhadap hakim untuk merubah putusan praperadilan dengan terdaka Ahmad Marzuqi.
 - c. 15 Agustus 2019, dua perkara kasus pengadaan barang dan jasa PT.Krakatay Steel diputus dengan terdakwa Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro.
 - d. 21 Agustus 2019, Asty Winasti selaku GM PT.Humpuss Transportasi Kimia divonis bersalah karena pemberian hadiah kepada Bowo Sidik P, anggota DPR-RI terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran.
 - e. 27 Agustus 2019, Patrialis Akbar diputus MA telah menerima hadiah terkait permohonan *Judicial Review* UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - f. 28 Agustus 2019, MA memutus Heru Sulaksano terkait pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh.
9. Bulan September, terdapat 12 Putusan Inkracht
- a. 04 September 2019, PT.Putra Ramadhan (PT.Tradha Korporasi) melakukan TPPU hasil tindak pidana korupsi.
 - b. 05 September 2019, terdakwa H.Khamami, Bupati Mesuji yang diputus melakukan korupsi terkait proyek APBD 2018 dan APBD-P 2018 Dinas PUPR Kab. Mesuji. Selain terdakwa, kasus yang sama juga diputus dengan nama terdakwa Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra.
 - c. 11September 2019, terdapat dua putusan, yang *pertama* putusan terhadap Bernard Hanafi Kalalo terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab. Kep. Talaud 2019 dan Cipto

- Waluyo, terkait kasus penerimaan hadiah untuk pengesahan dan/atau pembahasan APBDP 2015-2016 Kab.Kebumen.
- d. 12 September 2019, diputusnya dua pelaku korupsi pada Skema Bantuan Pemerintah Kemenpora kepada KONI dengan nama terdakwa Mulyana dan Eko Triyanta.
 - e. 24 September 2019, putusan MA tentang Peninjauan Kembali terdakwa Irman Gusman terkait pengurusan kuota gula impor tahun 2016 dari Bulog kepada CV.Semesta Berjaya
 - f. 25 September 2019, Putusan MA tentang proyek pekerjaan di Pemkot Blitar atas nama terdakwa Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo.
10. Bulan Oktober, terdapat 6 Putusan Inkracht
- a. 09 Oktober 2019, PN Semarang memutus Sudirno terkait penerimaan hadiah Bupati Klaten pada Proyek di Dinas Pendidikan Kab.Klaten.
 - b. 14 Oktober 2019, terdakwa Erwin Sya'af Arief divonis PN Jakarta Pusat terkait Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L APBN 2016 untuk Bakamla RI.
 - c. 16 Oktober 2019, PT DKI emutus dua terdakwa Irwan dan Iswahyudi Widodo terkait penerimaan hadiah oleh hakim pada perkara perdata di PN Jakarta Selatan.
 - d. 24 Oktober 2019, PN Mataram memutus Liliana Hidayat terkait proses hukum penyalahgunaan Izin Tinggal WNA tahun 2019.
 - e. 28 Oktober 2019, putusan terdakwa Nathan Pasomba terkait pengurusan dana dan perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kab.Pegunungan Arfak.
 - f. 30 Oktober 2019, PT DKI memutus terdakwa Budi Rachmat Kurniawan atas kasus pengadaan pelaksanaan pekerjaan kontruksi pembangunan gedung IPDN.
11. Bulan November, terdapat 3 Putusan Inkracht
- a. 11 November 2019, PN Jakarta Pusat memutus dua perkara terkait Pengadaan Barang dan Jasa PT.Krakatau Steel,Tbk. yang dilakukan oleh Wisnu Kuncoro dan Karunia A. Muskitta.
 - b. 18 November 2019, Terdakwa Helpandi memberikan hadiah kepada Hakim untuk mempengaruhi putusan hakim pada

- perkara terdakwa Tamin Sukardi dalam kasus Korupsi.
12. Bulan Desember, terdapat 10 Putusan Inkracht
 - a. 02 Desember 2019, MA memutus Idrus Marsham terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
 - b. 04 Desember 2019, terdakwa Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR-RI terbukti menerima hadiah dari GMC PT.Humpuss Transportasi Kimia terkait kerjasama penganggkutan bidang pelayaran.
 - c. 09 Desember 2019, Sri Wahyuni Maria Manalip, bupati Kep.Talaud diputus pidana telah menerima hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab.Talaud.
 - d. 10 Desember 2019, terdakwa Jeo Fandy Yoesman als. Asiang terbukti memberi sesuatu kepada PNS terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.
 - e. 11 Desember 2019, PN Semarang memutus perkara Akhmad Shofian yang memberi hadiah terkait pengisian perangkat daerah di Pemkab Kudus 2019. Selai itu PN Jakarta Pusat juga memutus Abu Bakar dalam perkara izin prinsip dan lokasi pemanfaatan, proyek reklasami di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepulauan Riau.
 - f. 16 Desember 2019, MA memutus terdakwa Lucas terkait usahanya dalam menggagalkan penyidikan perkara Eddy Sindoro.
 - g. 23 Desember 2019, PN Mataran memutus masing-masing terdakwa yaitu Kurniadie, dan Yusriansyah Fazrin atas penyalahgunaan izin tinggal WNA. Selain itu, PN Bengkulu juga memutus terdakwa Apip Kusnadi, M.Fauzi NS, dan Edi Junaidi dalam perkara proyek di Balai Wil. Sungai Sumatera VII.

Diatas, adalah kasus-kasus korupsi yang diputus pada tahun 2019, jika di teliti satu persatu, yang paling dominan adalah pelaku tindak pidana korupsi melakukan suap atau gratifikasi atau pemberian hadiah atau janji kepada para aparatur negara baik dilingkungan pengadilan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga DPRD dan DPR-RI demi memperlancar usahanya.


I. ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP KPK

Masyarakat Indonesia sudah cukup muak dengan kasus korupsi, seakan tidak ada habisnya kasus tersebut membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan para penegak hukum. Hadirnya lembaga independen pemberantas korupsi yaitu KPK membuat masyarakat Indonesia kembali berharap tegaknya hukum atas pelaku tindak pidana korupsi. Pada periode kepemimpinan 2008-2011, KPK mengalami puncak kejayaannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 85,43 persen. Meskipun di sisa tahun periode ini, kepercayaan masyarakat menurun akibat terjadinya kriminalisasi pada Pimpinan lembaga tersebut. Alasan ini menjadi sangat penting karena masyarakat akan menilai kinerja KPK secara keseluruhan. Grafik di bawah ini menunjukkan presentase tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja KPK.



Gambar 4. Presentase Kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap kinerja KPK


Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan survey kembali terhadap kepercayaan masyarakat pada KPK, yang didapatkan diluar dugaan, KPK berhasil melalui masa sulitnya dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mampu bertahan hingga tahun 2014. Hasil survey menunjukkan ditahun 2013 kepercayaan masyarakat naik signifikan hingga mencapai 85,1 persen, meskipun ditahun selanjutnya kembali mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan, masing di angka 80,2 persen.



Gambar 5. Presentase Opini Publik terhadap Citra KPK

Di bulan Januari 2015, Citra Positif KPK naik hingga 88,5 persen, meskipun begitu masuk di bulan maret hingga akhir tahun 2015, Citra Positiv KPK terus menurun hingga di bulan November tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Independen ini hanya 64,8 Persen saja. Sehingga para pemimpin KPK tahun 2015 hingga 2019 perlu sekuat tenaga meningkatkan kembali citra positif KPK kepada masyarakat.

Menurunnya presentase kepercayaan masyarakat kepada KPK ini merupakan PR bagi KPK, bahwa KPK masih jauh dari sempurna, padahal secara nasional, masyarakat memberikan harapan dan aspirasi yang tinggi pada peran KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi.



Grafik . Citra Positif KPK

Merujuk pada grafik citra positif KPK ini, perlu diingatkan kembali bahwa KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan menjalani perannya sebagai trigger untuk melakukan koordinasi, supervisi dan monitor dengan para lembaga penegak hukum. Direktorat Penelitian dan Pembangunan KPK mengadakan survey tentang keberhasilan KPK terhadap masyarakat. Hasilnya adalah kurang dari 50 persen responden yang mengakui keberadaan lembaga independen KPK dalam menanggapi kasus korupsi yang diantaranya adalah praktek pungutan liar (pungli) yang sering terjadi di pemerintahan bidang pelayanan publik dan praktek gratifikasi atau suap atau memberi hadiah kepada para aparaturnya atau penyelenggara negara.

KPK dapat memberikan citra positif kembali kepada masyarakat apabila para aparat di lembaga KPK bekerja secara profesional, sehingga keberadaan KPK dapat berfungsi secara efektif dalam memberantas korupsi. Berkurangnya kasus korupsi diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat dan juga mencapai tujuan KPK yang selaras dengan tujuan pembangunan negara Indonesia.

V

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Salah satu proses dalam menegakkan dan memberlakukan fungsi norma hukum adalah dengan tetap berpedoman dalam berperilaku di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman yang harus dipegang oleh para penegak hukum salah satunya adalah penegakan hukum pada perkara korupsi yang merupakan sebuah proses dalam melaksanakan *pertama* ketentuan-ketentuan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dan/atau secara melawan hukum, *kedua* perbuatan yang menurut pidana materiil merupakan kejahatan, *ketiga* aturan dan tata cara dalam menindak, dan *keempat* ketentuan keberlakuan pidana formil dalam menjalankan pidana materiil.

Penegakan hukum dapat didefinisikan dari 2 pandangan, yaitu pandangan subjektif dan pandangan objektif. Kedua definisi ini akan di bahas satu persatu, yaitu :

1. Sudut Subjektif

Penegakan hukum dalam pandangan sudut subjektif, dapat dilihat secara luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam menegakkan hukum dengan turut melibatkan subjek hukum. Sebagai contohnya, apabila ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan normatif dan/atau tidak melakukan perbuatan yang mendasar sesuai dengan norma atau aturan,

maka orang tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan dan/atau sedang menegakkan aturan hukum.

Arti sempitnya, penegakan hukum berarti suatu upaya yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian untuk menegakkan hukum. Sehingga dalam melakukan upaya agar hukum menjadi tegak, maka para aparatur diberikan kewenangan dengan melakukan upaya daya paksa.⁵⁷

Penegakan hukum identik dengan sistem peradilan. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan yang berjalan pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam menegakkan hukum. Sistem peradilan pada dasarnya juga berkaitan erat pada kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan karena, majelis hakim merupakan pemegang kekuasaan dan/atau kewenangan dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam perkara korupsi, sangat berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang merupakan kekuasaan kehakiman di bidang pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem dalam peradilan untuk menyelesaikan perkara/sengketa demi terselenggaranya atas nama negara.⁵⁸

Menurut penulis, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dapat dilihat dari aspek struktural dan aspek kekuasaan. Aspek struktural merupakan *system of courts* yaitu pengadilan yang merupakan institusi, sedangkan aspek kekuasaan merupakan *administer justice or a mechanism for the resolution of disputes* yaitu kekuasaan kehakiman dalam mengadili atau menyelesaikan perkara.

Sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum merupakan gabungan berbagai kesatuan sistem yaitu *legal substance*, *legal structur*, dan *legal culture*. *Legal Substance* yaitu substansi hukum sangat erat kaitannya dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan *legal structure* yaitu

⁵⁷ www.solusihukum.com diakses pada Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2020, Pukul 20.00 WIB

⁵⁸ <http://bardanawawi.wordpress.com> diakses pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2020, Pukul 19.00 WIB

struktur hukum yang merupakan struktur atau lembaga atau penegak hukum yang berdiri secara institusi, sehingga didalamnya juga terdapat mekanisme, prosedur, serta administrasi dan juga komponen-komponen lainnya yang terdiri dari nilai-nilai yang ada pada budaya hukum. Substansi yang terakhir yaitu *legal culture* yaitu sub budaya hukum yang fokus terhadap nilai filosofi hukum, kesadaran dan sikap perilaku hidup masyarakat agar taat pada hukum.

Menurut penulis, dalam menegakkan hukum pidana, komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana harus mengetahui, memperhatikan dan memahami situasi dan kondisi hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan SISKUMNAS yaitu Sistem Hukum Nasional. Komponen dalam sistem peradilan pidana dapat diilustrasikan seperti sistem dalam menjalankan sebuah mobil. Sehingga disini kita dapat mengilustrasikan hukum merupakan suatu alat atau sarana dalam mencapai tujuan. Maka mobil merupakan sebuah sarannya. Komponen *legal substance* apabila hukum sebagai proses menegakkan atau menjalankan hukum, maka menjalankan sebuah mobil dapat diilustrasikan sebagai cara menjalankan mobil. Selanjutnya untuk menjalankan sebuah mobil maka dibutuhkan seorang supir, dalam hukum untuk dapat menegakkan aturan yang berlaku maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang berstruktur dalam suatu lembaga, hal ini merupakan *legal structure*. Kedua sub sistem dalam peradilan pidana ini yaitu *legal substance* dan *legal structure* mungkin sudah bisa dijalankan, ibaratnya mobil tadi apabila supir sudah menghidupkan mobil, maka mobil itu akan berjalan. Tetapi, yang harus diingat, mobil yang dikendarai oleh supir tadi bisa salah arah atau salah jalan bahkan mencelakakan orang lain apabila supir tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam mengemudi dan tidak tahu arah tujuan atau kondisi sekitar, artinya supir tersebut harus dibekali SIM agar perjalanannya aman dan nyaman. Melihat dari ilustrasi tersebut di atas, maka dapat diketahui *legal substance* dan *legal structure* dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat pun mempunyai ilmu tentang budaya hukum, aturan, norma dan adat yang berlaku yaitu

substansi *legal culture*.

Berbeda dengan penjelasan pada sub sistem peradilan pidana di atas, Kadish menyatakan bahwa terdapat tiga aspek integral dalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, yang diantaranya adalah *normative system*, *administrative system*, dan *social system*.⁵⁹ Jika dikaitkan, aspek sistem normatif merupakan substansi hukum, aspek sistem administratif merupakan komponen struktural dan aspek sosial sama dengan sub sistem budaya hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem atau kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana, maka sistem peradilan pidana adalah sub sistem yang terdiri dari rangkaian-rangkaian dalam mewujudkan kekuasaan penegakan hukum pidana. Sistem tersebut terdiri dari empat sub, diantaranya adalah :

- a) Sub sistem penyidikan. Kekuasaan penyidik yang dilakukan oleh badan atau lembaga penyidik. Dalam hukum pidana penyidikan dilakukan oleh kepolisian, begitu juga dengan tindak pidana korupsi, kepolisian berhak untuk menyidik pelaku tindak pidana korupsi. Disamping polisi, ada juga lembaga khusus dalam menyidik korupsi, yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK)
- b) Sub sistem penuntutan. Kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan atau lembaga penuntut. Di Indonesia sub sistem ini merupakan kekuasaan lembaga kejaksaan. Jaksa merupakan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana.
- c) Sub sistem mengadili. Kekuasaan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana yang dilakukan oleh badan atau lembaga atau aparat pelaksana atau eksekusi. Kekuasaan putusan pidana ini dimiliki oleh lembaga Kehakiman. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya dikembalikan lagi ke lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeksekusi putusan pidana.

Keempat sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut adalah sebuah sistem yang bersatu dalam menegakkan hukum

⁵⁹ Kadish. *Encyclopedia of Crime and Justice*. Vol. 2. Sanford H.

secara integral, atau biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *integrated criminal justice system*. Satu kesatuan sistem ini merupakan sistem yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, dan yang harus dipahami dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, dibutuhkan peran dari advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bebas dan merupakan profesi yang mulia dan terhormat.

Kembali lagi pada aspek struktural yang integral, penulis berpendapat bahwa kuranglah tepat apabila sistem yang ada pada pengadilan hanyalah sebuah *system of courts* yang menjadikan dirinya sebagai sistem dalam mengadili dan/atau memberikan penyelesaian masalah yang lebih dikenal dengan istilah *a mechanism for the resolution of disputes*. Hal ini disebabkan, bahwa badan pengadilan merupakan salah satu sub sistem dalam menegakkan hukum dalam peradilan di Indonesia. Jika dilihat dari sisi *legal culture*, maka sistem peradilan pidana merupakan salah satu wujud dalam sistem nilai dalam budaya hukum. Sistem nilai ini terdiri dari beberapa ilmu yang terdiri dari filsafat, asas, teori, dan ilmu hukum yang dilengkapi oleh perilaku hukum dan/atau kesadaran dalam diri masyarakat. Sehingga apabila ditarik kesimpulan dalam budaya hukum, sistem peradilan pidana merupakan sistem berintegrasi yang tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat, dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan *social system*.⁶⁰

(hal 89)

2. Sudut Objektif

Penegakan hukum juga dilihat dari sudut objeknya adalah segi hukum. Penegakan hukum dari sudut objektif juga mempunyai makna luas dan sempit. Pandangan luas dalam penegakan hukum merupakan sebuah cakupan dari nilai keadilan yang terbentuk dalam suatu aturan baik secara formil maupun adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan, pandangan penegakan hukum dalam sudut sempit objektif, hanya berkaitan

⁶⁰ <http://bardanawawi.wordpress.com> diakses pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020, Pukul 21.15 WIB

dengan peraturan, baik formil dan materil.

Melihat definisi penegakan hukum di atas, maka jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk subjek hukum dan juga aparatur penegak hukum. Dalam prosesnya, demi terjaminnya fungsi hukum itu sendiri, maka penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum harus berdasar pada peraturan, undang-undang dan aturan lainnya.

Aparat penegak hukum yang berkompeten akan mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, aparat penegak hukum tidak hanya terdiri dari jaksa, polisi, hakim, dan advokat, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, setiap orang mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam kegiatan pelaksanaan penegakan hukum. Polisi mempunyai tugas yang berkaitan dengan pelaporan dan penyidikan serta penyelidikan, dan dilanjutkan oleh para jaksa yang bertugas untuk melakukan penuntutan, hingga pada pengadilan hakim dapat menjathkan vonis serta upaya resosialisasi atau upaya pemasyarakatan kembali bagi terpidana.⁶¹

Terdapat 3 (tiga) elemen penting yang saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum, yaitu :⁶²

1. Institusi penegak hukum beserta perangkat, sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme kerja lembaga;
2. Budaya kerja aparat dan juga kesejahteraan para aparat penegak hukum;
3. Perangkat aturan yang mendukung kinerja para aparatur, mulai dari materi hukum sebagai standar tata cara kerja, hukum materil dan juga hukum formilnya.

Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan dapat bekerja secara independen, artinya adalah seorang penyidik yang sedang melaksanakan tugasnya harus terbebas dari segala intervensi yang dapat mempengaruhi hasil penyidikan. Sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP, bahwa :

⁶¹ www.solusihukum.com diakses pada Hari Senin, Tanggal 17 Februari 2010, Pukul 20.00 WIB.

⁶² *Ibid.*

“alat bukti bukanlah semata keterangan terdakwa, tetapi di mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa”

Integritas, independensi, dan profesionalisme seorang penyidik harus juga diikuti dengan serangkaian tindakan penyidik dalam menerangkan perkara pidana agar pelaku kejahatan dapat terungkap. Tindakan yang dilakukan ini harus juga berdasar pada akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada pelaksanaannya masih saja ada oknum penyidik yang menggunakan cara-cara tertentu dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah saat melakukan penyidikan ada proses introgasi yang menggunakan kekerasan dan mengejar pengakuan tersangka.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menggunakan ke-empat teori dibawah ini :

1. *Conviction in Time*

Conviction in Time adalah sebuah sistem pembuktian dimana untuk memberikan ketentuan terhadap seseorang apakah ia bersalah atau tidak, ditentukan oleh keyakinan hakim. Hakim dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak dengan cara pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan, atau bisa juga hakim mengabaikan pemeriksaan alat bukti dan menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Begitu juga sebaliknya, hakim berhak untuk memutus tidak bersalah atau membebaskan terdakwa dengan keyakinan yang dimilikinya, meskipun dalam pemeriksaan alat bukti sudah cukup lengkap dan terbukti orang tersebut melakukan kejahatan.⁶³

2. *Conviction Raisonee*

Conviction Raisonee juga merupakan sistem pembuktian dengan dasar adanya keyakinan dari hakim. Berbeda dengan *conviction in time*, hakim tidak terlalu bebas tanpa batas dalam meyakini perbuatan seorang terdakwa. Dalam teori ini, hakim wajib untuk memberikan uraian dan penjelasan pada setiap alasan untuk

⁶³ M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 256.

dapat diterima dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa sehingga mendukung keyakinan hakim.

3. Pembuktian menurut Perpu yang Berlaku

Teori ini berbanding terbalik dengan teori *conviction in time*. Pada teori ini, penentuan salah dan/atau tidaknya seorang terdakwa tidak ditentukan oleh hakim, hal ini disebabkan hakim tidak berperan penting dalam pembuktian. Pembuktian dilakukan dengan mengacu pada pedoman bahwa untuk membuktikan salah atau tidaknya perbuatan seseorang harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku dengan disertai alat bukti yang sah, yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga hakim tidak bisa hanya meyakini saja. Hakim hanya bisa memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa jika ada alat bukti yang sah.

4. Pembuktian menurut Peraturan Perundang-Undangan secara Negatif

Teori pembuktian ini adalah teori gabungan dari *conviction in time* dan sistem pembuktian menurut undang-undang. Penggabungan teori ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan pada kelemahan dalam kedua sistem ini. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, maka teori ini beranggapan bahwa salah atau tidaknya seseorang dapat dibuktikan lebih terpadu dan lebih adil pada si terdakwa.

Indonesia menggunakan teori sistem pembuktian menurut peraturan perundang-undangan secara negatif. Karena dalam proses peradilan pidana, hakim dapat memutus bersalah atau tidak dengan keyakinan yang dimilikinya yang didapat dari pemeriksaan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. *Bewijsmiddelen* atau alat bukti merupakan alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggali kebenaran pada peristiwa pidana, sehingga mendapatkan kepastian hukum. Dasar pembuktian (*bewijskracht*) atau kewajiban mengenai siapa yang wajib untuk membuktikan atau menyerahkan alat bukti, merupakan tugas dari jaksa penuntut umum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 66 KUHAP, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Jaksa penuntut umum dapat membuat materi berdasarkan

berkas penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Jaksa penuntut umum pun berhak untuk menambahkan alat bukti yang sah. Kegiatan ini merupakan mekanisme dalam *criminal justice system* yang diatur pada berbagai perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketidakpuasan masyarakat akan penegakan hukum menandakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih lemah, baik yang bersumber dari piranti hukumnya dan juga aparat penegak hukum yang masih jauh dari sikap profesionalisme. Sebagai contohnya, para penegak hukum cukup banyak yang menilai bahwa lemahnya undang-undang, kesalahan prosedur dan intervensi politik menjadi tameng untuk menutupi lemahnya profesionalisme, kualitas dan kuantitas diri seorang penegak hukum. Sehingga, banyak para penegak hukum yang tidak memahami tujuan hukum dan mekanisme pembuktian dalam hukum, sehingga terjadilah kasus salah tangkap, rekayasa fakta kejadian, dan mafia peradilan.

Sehingga, dengan memakai teori sistem pembuktian menurut peraturan perundang-undangan secara negatif tetap harus menggunakan dua komponen dasar, diantaranya adalah:

1. Dilakukannya pembuktian dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan adanya alat bukti sah;
2. Hakim dalam memutus suatu perkara atau membuktikan perbuatan tersebut harus berdasar undang-undang yang berlaku dengan merujuk pada alat bukti sah dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Merujuk pada Pasal 183 KUHAP, maka dapat diketahuibahwa rumusan dalam pasal tersebut memberikan syarat adanya minimal dua buah alat bukti sah agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Hal ini

juga berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan. Penyidik dalam hal ini polisi dan penuntut yaitu jaksa dalam menjalankan tugasnya yaitu menangkap seorang tersangka wajib untuk memenuhi bukti permulaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Pasal 294 Ayat (1) dalam *Reglement Indonesia* menyatakan bahwa hukum acara pidana di Indonesia menggunakan sistem acara negatif, yaitu :⁶⁴

“tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Berdasarkan hal di atas, akan timbul pertanyaan “bagaimana cara penyidik untuk mendapatkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP”. Pertanyaan ini menjadi boomerang sendiri bagi penyidik, khususnya kepolisian. Bahwa proses penegakan hukum merupakan usaha ilmiah dan bukan *commonsense* dan *nonscientific* belaka.⁶⁵

1. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

KUHAP memberikan pernyataan dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Pelaksanaan upaya paksa pada proses penegakan hukum dilakukan oleh penyidik dengan cara mencari, mengumpulkan dan menunjukkan alat bukti sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum, rasanya tidak salah apabila metode *scientific crime investigation* dikedepankan dalam setiap tindakan polisi. Karena, disadari atau tidak, dalam proses penyidikan

⁶⁴ R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-13. Jakarta. PT.Pradnya Paramita. Hlm.7

⁶⁵ Abdul Mun'im Idries. 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. CV.Agung Seto. Hlm.10

yang dilakukan oleh penyidik sering menanggalkan usaha ilmiah dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Kepolisian dalam program pengembangan manajemen peradilan pidana perlu mempertimbangkan aspek *accountability* dan *sustainability* yaitu aspek pertanggungjawaban dan dapat dipertahankan, sehingga mendapatkan respect masyarakat dan menimbulkan kepercayaan (*to gain public trust and respect*).

Manajemen peradilan pidana yang demikian akan menjadikan kepolisian menjadi lembaga yang terbuka dan transparan (*open and transparent*), yang berwujud dengan etos kerja yang professional dari kepolisian. Sikap professional penyidik diperlukan karena saat melakukan penyidikan, para penyidik juga harus dibekali ilmu-ilmu dasar lainnya selain ilmu hukum, seperti ilmu kedokteran, psikologi, kriminologi, dll. Dengan dibekali ilmu-ilmu dasar selain ilmu hukum, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya menggunakan nalar dan asumsi belaka, dan dapat meminta bantuan orang-orang yang ahli dibidangnya.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”

Dapat diketahui pada Pasal tersebut di atas, maka keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti sah yang berada pada posisi kedua. Baik secara tersirat maupun tersurat dapat diketahui bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang sangat diperhitungkan dalam hal pembuktian. Keterangan ahli dalam suatu perkara pidana juga dapat menjadi salah satu sumber hukum yang tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga secara internasional.

Keterangan ahli menjadi salah satu bukti yang menunjukkan KUHAP mengakomodir orang-orang ahli dibidangnya untuk mengungkapkan perkara pidana. Sebagai contohnya, dokter sebagai ahli yang dapat membuat laporan secara tertulis atau *visum et repertum*, psikolog sebagai ahli yang dapat memberikan keterangan tentang kondisi psikologis seseroang, dan lain sebagainya dimana penyidik kepolisian tidak mempunyai keahlian di bidangnya.

Banyak yang memberikan pengertian bahwa ahli dan saksi ahli adalah kedua orang yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat pada definisi, yaitu :

- a. ahli (*deskundige*) merupakan seseorang yang dimintai pendapat tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu untuk suatu permasalahan
- b. saksi ahli (*getuige deskunde*) adalah seseorang yang diperiksa untuk memberikan pendapat terhadap suatu barang bukti, saksi ahli juga disebut saksi diam atau *silent witness*.
- c. Orang ahli (*zaakundige*) adalah orang yang memberikan keterangan terhadap suatu persoalan, dimana hakim juga sebenarnya dapat mempelajari permasalahan itu sendiri, tetapi apabila hakim mempelajarinya maka akan menyita waktu yang cukup banyak.

Tujuan hukum dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercipta nyata bukan hanya menjadi slogan semata, sehingga esensi negara Indonesia sebagai negara hukum akan selaras dan serasi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam penyidikan diperlukan *science*. *Science* sendiri bukan hanya organisasi *commonsense* semata, tetapi harus dilanjutkan dengan pemikiran yang cermat dan seksama dengan menggunakan metode yang baik. Cara-cara dan metode penyidikan yang dilakukan harus secara mendetail dan cermat.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka merupakan titik mula didapatkannya peristiwa pidana. Meskipun begitu, tersangka tetap tidak boleh dipanjang sebagai objek pemeriksaan atau *inkuisitor*.

Tersangka harus ditempatkan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat, setiap orang yang disangkakan bersalah tetap harus diperlakukan sebagai seseorang yang tidak bersalah *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah..⁶⁶ hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

⁶⁶ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.134

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penyidik dalam menjalankan tugasnya tetap wajib untuk memperhatikan keterangan tersangka dan dalam bertindak tidak boleh diluar wewenang. Sesuai aturan Pasal 14 s.d 15 dan Pasal 32 KUHAP dengan dijumpainya kata “tersangka”, “terdakwa”, serta “terpidana” di setiap kedudukan seseorang dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Ketiga kata tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda, yaitu :

- a. Tersangka, adalah seseorang yang disangkakan pada tingkat pemeriksaan awal.
- b. Terdakwa, adalah seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- c. Terpidana, yaitu orang yang menerima putusan yang berkekuatan tetap yang diputus oleh hakim.

Pemeriksaan tersangka di atur di dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a. Tersangka diberikan jaminan diperiksa tanpa tekanan.

Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP mengatur bahwa keterangan dan/atau jawaban oleh tersangka diberikan tanpa adanya tekanan kepada penyidik. Artinya, saat memberikan keterangan kepada penyidik, tersangka harus bebas dan sadar, tidak boleh dipaksakan baik dalam bentuk fisik maupun tekanan dari penyidik atau pihak luar.

Pasal 152 dan Pasal 117 KUHAP memberikan jaminan pelaksanaan, hal ini dapat dilihat dari adanya Pra Peradilan yang berupa gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang. Meskipun begitu, hal ini dinilai kurang efektif, karena akan sangat sulit bagi tersangka dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dan tekanan. Sehingga, perlunya peran penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, guna menghindari tekanan dan

⁶⁷ *Ibid.* hlm.136-138

ancaman dari siapapun.

b. Penyidik Mencatat Semua Keterangan Tersangka

Keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik terhadap tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dicatat dengan teliti oleh penyidik, sesuai dengan rangkaian kata-kata tersangka. Keterangan tersangka tersebut dicatat, ditanyakan, dimintakan persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara. Apabila tersangka menyetujui, maka tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan masing-masing pada berita acara, sedangkan apabila tersangka tidak mau memberikan tanda tangan, maka penyidik dapat membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang peristiwa pidana dan menyebutkan alasan tersangka tidak mau menandatangani.

c. Pemeriksaan di daerah tempat tinggal tersangka

Jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat tinggal tersangka. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut”.

d. Penyidik melakukan pemeriksaan di tempat tinggal tersangka

Sesuai dengan Pasal 113 KUHAP yang menyatakan,

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.”

maka pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dapat dilakukan di kediaman tersangka dengan cara

penyidik datang langsung ke kediaman tersangka, hal ini bisa dilakukan dengan alasan tersangka tidak dapat hadir dengan alasan yang patut dan wajar. Penyidik dapat melakukan penyidikan dengan adanya pernyataan tersangka bahwa ia bersedia diperiksa di kediamannya. Karena, apabila tidak ada pernyataan tersebut, akan terlihat seolah-olah ada paksaan dari penyidik terhadap tersangka.

Sejalan dengan proses pemeriksaan perkara pidana, maka KUHAP membedakan definisi, tugas dan wewenang penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu, yaitu :

a. Penyidik

Definisi dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 1 Butir 4 KUHAP, yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan Pasal 4 KUHAP menyatakan “Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Pasal 5 KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁸

Kaitannya dengan usaha untuk mengungkap sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan penyelidikan, penyidik karena kewajibannya dan atas perintah penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

b. Penyidik

Pengertian penyidik dalam KUHAP terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP.⁶⁹ Pasal 1 Butir 1 KUHAP menyatakan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 6 KUHAP menyatakan :

- (1) “Penyidik adalah :
- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) bahwa kedudukan dan pangkatan

⁶⁸ Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. Bandung Mandar Maju. hlm 42.

⁶⁹ Nico Ngani, dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*. Yogyakarta. Liberty. hlm. 19.

penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dengan diselaraskan dan di seimbangkan dengan kedudukan dan pengangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan Pejabat itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Sedangkan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Tindakan lain menurut KUHAP adalah tindakan penyidikan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan dengan syarat-syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu antara hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

e. Menghormati hak asasi manusia

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:⁷⁰

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sesuai dengan Pasal 8 KUHAP, yang menyatakan :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam melakukan tugas tersebut seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuai

⁷⁰Nico Ngani, dkk, *Op Cit*, hlm. 21

dengan Pasal 7 Ayat (3) KUHAP. Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian kewenangan yang demikian tersebut sesuai dengan kedudukan, tingkatan, kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pasal 9 KUHAP menyatakan :

“Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

c. Penyidik Pembantu

Pasal 1 Butir 3 KUHAP menentukan Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 10 menyatakan :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu :

- (1) Penyidik pembantu adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas penyidik pembantu adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum, kewenangan penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 11 KUHAP. Pasal 11 KUHAP menyatakan:

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Pasal 12 menyatakan :

“Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.”

Berdasarkan rumusan definisi, tugas dan wewenang di atas, terdapat perbedaan antara penyelidik dan penyidik. Secara singkat, penyelidik dan penyidik dapat dibedakan dengan definisi, bahwa penyelidik hanya terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi penyidik terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Meskipun begitu, terdapat hubungan yang erat antara penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 butir 5 KUHAP

Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan penyelidik sangat berperan dalam hal menentukan apakah sebuah perbuatan itu diduga

sebagai tindakan pidana itu dapat dilanjutkan dengan penyidikan atau tidak oleh penyidik.

b. Pasal 5 KUHAP

Pasal 5 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, dalam hal-hal tertentu penyidik melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Penyidik atas perintah penyidik.

Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan, penyidik menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penyidik

c. Pasal 7 Ayat (2) KUHAP menyebutkan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik polri.

d. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikann yang diperlukan

e. Pasal 107 KUHAP

Pasal 107 Ayat (2) menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiki kepada penyidik Polri.

Pada Pasal 107 Ayat (3) KUHAP menyebutkan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyelidikan yang sudah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

f. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada polri dan penuntut umum.

g. Pasal 11 KUHAP menyebutkan, penyidik pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana penyidik polri kecuali melakukan penahanan.

h. Penyidik membuat berita acara dan menyerahkan ke penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan cepat maka penyidik pembantu langsung menyerahkan kepada penuntut umum.⁷¹

Hukum Acara Pidana membagi tahapan dalam penyelidikan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

a. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi Negara

b. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau Penuntut Umum

⁷¹Waluyadi. *Ibid.* hlm 48-49

- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh jaksa
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.⁷²

Berdasarkan tahap tersebut, dapat diketahui bahwa penyelidikan merupakan proses awal dalam menentukan keseluruhan proses penyelesaian pidana yang perlu diselidiki secara tuntas. Upaya dalam menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret bertujuan untuk mendapatkan keterangan tersangka terhadap :

- a. Tindakan pidana apa yang dilakukan
- b. Alasan tindakan itu dilakukan
- c. Dimana tindakan itu dilakukan
- d. Dengan apa tindakan itu dilakukan
- e. Bagaimana tindakan itu dilakukan
- f. Mengapa tindakan itu dilakukan
- g. Siapa pelaku tindakan tersebut

Penyelidikan merupakan tahap penting karena akan menentukan keseluruhan tahap acara pidana, untuk itu penyidik harus tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila penyidik tidak mengikuti aturan pada KUHAP maka akan terjadi pelanggaran dan kesalahan yang secara otomatis akan mempengaruhi acara pidana tahap selanjutnya hingga pada putusan hakim.

Pentingnya penyidikan dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan antara penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara dalam KUHAP. Seorang penyidik harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada di lapangan, memperhatikan dan menyidik setiap fakta dilapangan. Meskipun fakta dilapangan, tidak akan diperoleh 100% kebenaran materiil, tetapi dengan tetap memperhatikan dalil-dalil, fakta dilapangan dan bukti yang berkaitan maka penyelidikan akan mendekati kebenaran tentang peristiwa pidana tersebut.

⁷² Anton Freddy Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntanilitas Peradilan Pidana* Bandung. PT. Refika Aditama. hlm 82.

2. PENAHANAN

KUHAP mendefinisikan penahanan pada Pasal 1 Butir 21 KUHAP, yaitu penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan menetapkannya, dalam hal ini serta memenuhi cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dasar hukum penahanan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik.
- b. Pasal 11 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik pembantu melakukan penahanan atas pelimpahan wewenang dari penyidik.
- c. Pasal 20 Ayat (1) KUHAP menyangkut tentang alasan dilakukannya penahanan.
- d. Pasal 21 KUHAP menyangkut tentang syarat-syarat dilakukannya penahanan.
- e. Pasal 22 KUHAP menyangkut tentang jenis-jenis penahanan.
- f. Pasal 23 KUHAP menyangkut tentang pengalihan jenis penahanan.
- g. Pasal 24 KUHAP menyangkut tentang jangka waktu penahanan.
- h. Pasal 29 KUHAP menyangkut tentang perpanjangan masa penahanan.
- i. Pasal 30 KUHAP menyangkut tentang hak tersangka untuk meminta ganti rugi terhadap penahanan yang tidak sah.
- j. Pasal 31 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik atau penuntut umum atau hakim untuk mengadakan penangguhan penahanan.
- k. Pasal 75 menyangkut tentang perintah pembuatan berita acara setiap tindakan penahanan
- l. Pasal 123 KUHAP menyangkut tentang dasar pengajuan kebenaran tersangka atau keluarga atau penasehat hukum dalam hal penahanan tersangka.

3. PENUNTUTAN

Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan persidangan, terlebih dahulu membacakan dakwaan terhadap perbuatan dan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, seperti yang tercantum dalam Pasal 143 KUHAP, yaitu :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Berdasarkan isi Pasal 143 KUHAP, dapat diketahui terdapat 2 (dua) syarat surat dakwaan, yaitu :

a. Syarat Formil

Syarat Formil yaitu surat dakwaan harus memuat dengan jelas identitas terdakwa, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) nama lengkap
- 2) tempat lahir
- 3) umur atau tanggal lahir
- 4) jenis kelamin, kebangsaan
- 5) tempat tinggal
- 6) agama
- 7) pekerjaan tersangka

b. Syarat Materiil

Syarat Materiil, yaitu surat dakwaan berisi uraian singkat, jelas dan padat tentang kronologis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta Pasal yang didakwakan.

Penyebutan secara jelas waktu tindak pidana dilakukan untuk mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan daluarsa atau belum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, yaitu :

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Berdasarkan Pasal 78 KUHP, dapat diketahui hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya apabila :

- 1) Sudah lewat waktu satu tahun bagi pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan percetakan
- 2) Sudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun
- 3) Sudah lewat dua belas tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara yang lebih dari tiga tahun
- 4) Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sedangkan menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana berkaitan dengan kompetensi relatif tentang kewenangan

pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHAP, yaitu

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan yaitu :

“Penuntutan adalah tindakan penuntt umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus di sidang pengadilan.”

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa :

“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Mengenai kebijakan penuntut atau jaksa, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk

diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP, yaitu :

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

Jika menurut penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu. Isi surat ketetapan itu diberitahukan kepada tersangka dan apabila ia ditahan wajib dibebaskan. Turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahananegara, penyidik dan hakim.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum, hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan bahwa jika kemudian ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka. Ketetapan penuntut umum untuk mengenyampingkan suatu perkara yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas, tidak berlaku asas *ne bis in idem*.

Pasal 141 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain akan tetapi satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabunga tersebut untuk kepentingan pemeriksaan.”

4. SIDANG PENGADILAN

a. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dalam menyidangkan perkara pidana menentukan hari untuk gelar sidang. Hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi datang ke persidangan. Dalam hal pemanggilan terdakwa, dilakukan sesuai aturan dalam KUHAP. Pasal 145 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Berdasarkan isi Pasal 145 KUHAP di atas, maka terdapat syarat sahnya pemanggilan terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- 2) Apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

- 3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara.
- 4) Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- 5) Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

b. Pemeriksaan Perkara Biasa

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dalam KUHAP dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Perkara Biasa, Pemeriksaan Singkat, Pemeriksaan Cepat.

1) Pemeriksaan Perkara Biasa

Pemeriksaan perkara biasa dimulai dengan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

Proses pemeriksaan persidangan yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa yang walaupun dalam tahanan tapi terdakwa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas, apabila terdakwa tidak hadir hakim akan menanyakan apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah, hakim ketua akan menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya. Pada sidang pertama hakim akan menanyakan kepada identitas terdakwa, kemudian hakim akan mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaanya.

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi, sesuai dengan Pasal 160 KUHAP, yang menyatakan :

- (1). a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah

korban yang menjadi saksi;

- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2). Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (3). Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Berdasarkan isi Pasal 160 KUHAP dapat diketahui bahwa yang pertama didengar keterangannya sebagai saksi korban, kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam Pasal itu yang mengatakan bahwa saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang *wajib mendengar* keterangan saksi tersebut.

Selanjutnya setelah pemeriksaan saksi, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 182 yaitu :

- (1).
 - a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2). Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya..

Berdasarkan isi Pasal 182 Ayat (1) KUHAP diatas, dapat diketahui bahwa Apabila pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Setelah itu, berdasarkan Pasal 182 Ayat (2) KUHAP, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Pembacaan surat dakwaan selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, bukti dan terdakwa. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan pidana.

Apabila Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa baik sendiri maupun jika didampingi oleh penasihat hukum membuat pembelaan hukum (*pledoi*) yang berisi tangkisan atau bantahan terhadap

surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut umum mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah pledoi dibacakan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya dan kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan hukum maka hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.

Terdapat 3 (tiga) macam putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara biasa berdasarkan KUHAP, yaitu :

a) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dasar hukum putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dalam putusan Bebas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat Banding. Terjadinya putusan bebas ini dikarenakan Tidak terbukti kesalahan terdakwa, yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

- i. minimum bukti yg ditetapkan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi;
- ii. minimum bukti yg ditetapkan Undang-Undang terpenuhi, akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.

b) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

Dasar hukum adanya putusan lepas dari segala tuntutan adalah Pasal 191 Ayat (2), yaitu :

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terhadap putusan ini Jaksa PU /Terdakwa Dapat Banding. Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim jika Hakim berpendapat bahwa :

- i. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan dan/atau tidak merupakan perbuatan tindak pidana;
 - ii. Perbuatan tersebut terbukti merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab.
- c) Putusan Pidana (*veroordeling*)

Dasar hukum putusan yang berisi suatu pemidanaan adalah Pasal 191 Ayat (3), yang menyatakan bahwa :

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh Hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 15 tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yg disebut dalam Pasal 45 KUHP. Pasal 45 KUHP menyatakan :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

- memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun;
- atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu

pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492,496, 497, 503-505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang putusan, yaitu :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - g. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi
 - h. semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan

- dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan diatas mengatur tentang format Putusan Hakim dalam perkara pidana. Oleh karena itu, apabila format tersebut tidak terpenuhi maka putusan hakim berakibat dapat dibatalkan.

2) Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa

tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
- b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;
- c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Penjelasan Pasal 203 Ayat (3) KUHAP bahwa dalam acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini (XVI), sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dibawah ini. Bagian Kesatu itu mengenai pemanggilan dan dakwaan, Bagian Kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang, mengadili dan Bagian Ketiga mengenai Acara Pemeriksaan Biasa, semuanya telah diuraikan dimuka. Bagian keempat Bab XVI mengenai pembuktian dan putusan. Alat pembuktian yang justru terletak dibagian itu tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat. Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan bahwa ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa. Ketentuan ini berdasarkan hukum acara pemeriksaan dalam HIR Hal itu adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 Ayat (3a))
 2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 Ayat (3d))
 3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 Ayat (3) butir e).
- 3) Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan Cepat dalam HIR disebut juga dengan perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHAP yang mengatakan bahwa:

”ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturannya itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.”

Seperti yang sudah dikemukakan, justru Bagian Keempat yang mengatur tentang alat pembuktian tidak dinyatakan berlaku, yang menimbulkan pertanyaan pula, alat pembuktian yang bagaimana berlaku dalam pemeriksaan cepat.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP, yaitu :

(a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Termasuk di dalamnya adalah delik yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

(b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Termasuk di dalamnya perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP, menyatakan :

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.”

Berdasarkan Pasal 211 KUHP, dapat diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” sebagai berikut :

- (a) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan
- (b) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa
- (c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- (d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggantian dengan kendaraan lain
- (e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan
- (f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan
- (g) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- (h) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

5. PENGGELEDAHAN

Menurut Pasal 1 butir 17 KUHP, pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki pemeriksaan tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan

dan/atau penyitaan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Dasar hukum penggeledahan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan.
- b) Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan.
- c) Pasal 11 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik pembantu.
- d) Pasal 32 KUHAP menyangkut tentang dasar kewenangan penyidik melakukan penggeledahan.
- e) Pasal 33 KUHAP menyangkut tentang cara melakukan penggeledahan rumah.
- f) Pasal 34 KUHAP menyangkut tentang ketentuan lain penggeledahan rumah dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak.
- g) Pasal 35 KUHAP menyangkut tentang larangan penyidik memasuki tempat kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- h) Pasal 36 KUHAP menyangkut tentang penggeledahan yang dilakukan diluar daerah hukum penyidik.
- i) Pasal 37 KUHAP menyangkut tentang penggeledahan badan.
- j) Pasal 125 KUHAP menyangkut tentang ketentuan penyidik memasuki rumah dalam hal penggeledahan rumah.
- k) Pasal 126 KUHAP menyangkut tentang perintah pembuatan acara terhadap penggeledahan.

6. PENYITAAN

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Dasar hukum penyitaan adalah sebagai berikut:

- b) Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik melakukan penyitaan.
- c) Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan.
- d) Pasal 11 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik pembantu.
- e) Pasal 38 KUHAP menyangkut tentang ketentuan penyitaan.
- f) Pasal 39 KUHAP menyangkut tentang benda yang dapat disita penyidik.
- g) Pasal 40 KUHAP menyangkut tentang penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan sebagai barang bukti.
- h) Pasal 41 KUHAP menyangkut tentang penyitaan terhadap surat.
- i) Pasal 42 KUHAP menyangkut tentang wewenang penyidik untuk meminta benda kepada orang yang menguasai benda tersebut untuk disita.
- j) Pasal 43 KUHAP menyangkut tentang kewajiban penyidik untuk merahasiakan isi surat yang telah diperiksa.
- k) Pasal 44 KUHAP menyangkut tentang penyimpanan benda sitaan.
- l) Pasal 45 Ayat (1) huruf a, Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) KUHAP menyangkut tentang jual lelang barang yang disita dalam hal benda yang lekas rusak atau membahayakan.
- m) Pasal 46 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP menyangkut tentang pengembalian benda yang disita kepada orang/kepada mereka dari siapa benda itu disita.
- n) Pasal 47 KUHAP menyangkut tentang pemeriksaan dan penyitaan surat yang dikirim.
- o) Pasal 48 KUHAP menyangkut tentang ketentuan terhadap surat yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- p) Pasal 49 KUHAP menyangkut tentang pembuatan acara tentang tindakan pemeriksaan.
- q) Pasal 75 KUHAP menyangkut tentang pembuatan berita acara terhadap tindakan penyidik atau penyidik pembantu.
- r) Pasal 128 KUHAP menyangkut tentang penyidik menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.

- s) Pasal 129 KUHAP menyangkut tentang ketentuan penyidik melakukan penyitaan.
- t) Pasal 130 KUHAP menyangkut tentang pencatatan benda yang disita.
- u) Pasal 131 KUHAP menyangkut tentang pengeledahan atau penyitaan terhadap benda yang diduga dapat diperoleh keterangan tentang tindak pidana.
- v) Pasal 132 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) KUHAP menyangkut tentang pemeriksaan surat.

7. HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA

KUHAP telah mengatur tentang hak perlindungan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. Hak- hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan.

Hak-hak tersangka dan/atau terdakwa berdasarkan KUHAP antara lain :

- a) Pasal 50 jo. Pasal 122 KUHAP
Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia di tahan.
- b) Pasal 51 KUHAP
Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- c) Pasal 52 KUHAP
Proses pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- d) Pasal 114 KUHAP
Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib

didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

e) Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP

Proses pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilaman ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut.

f) Pasal 129 Ayat (1) KUHAP

Proses penyidikan jika dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukkan dan dimintakan keterangan tentang benda itu

g) Pasal 117 KUHAP

Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Tujuh poin hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

KUHAP mengatur secara khusus hak-hak tersangka dengan tujuan agar tidak ada lain dalam proses penanganan perkara, hak-hak tersangka/terdakwa tersebut mulai dari proses penyidikan, prapenuntutan sampai dengan persidangan dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Apabila ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh

jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

KUHAP mengatur secara tegas agar hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dilanggar dan bagi pejabat yang memperlakukan tersangka atau terdakwa bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dikenakan sanksi pidana yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal KUHP bahwa pegawai negeri yang dalam perkara pidana menjalankan paksaan baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk membujuk orang supaya memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan pelanggaran Pasal ini dalam perkara korupsi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat juta rupiah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Selain hak yang diterima oleh tersangka dan/atau terdakwa, maka terdapat pula kewajiban bagi tersangka dan/atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain.⁷³

a) Pasal 22 Ayat (3) KUHAP

Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota.

b) Pasal 22 Ayat (2) dan (3) KUHAP

Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota.

c) Penjelasan Pasal 31 KUHAP

Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota.

d) Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya

Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya. Yang diancam hukuman Pasal ini misalnya polisi yang diwajibkan mengusut

⁷³ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. cet 1. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 40-41.

perkara pidana menggunakan paksaan terhadap tersangka atau saksi, supaya mereka itu mengaku atau memberikan keterangan tertentu. Paksaan itu misalnya dengan cara memukul atau cara-cara lain dalam yang menyakiti atau penganiayaan-penganiayaan yang banyak macamnya. Menyekap di dalam kamar istimewa dengan tidak diberi makan atau minum termasuk pula “paksaan”.

e) Pasal 79 dan 81 KUHAP

Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas.

f) Pasal 112 dan 113 KUHAP

Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar.

g) Penjelasan Pasal 154 Ayat (4) KUHAP

Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.

h) Pasal 154 Ayat (6) KUHAP

Apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa.

i) Pasal 182

Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan.

j) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.

k) Pasal 22 Ayat 1

Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana

l) Pasal 237 KUHAP

Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal ini mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat

menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

m) Pasal 248 Ayat 1 KUHP

Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera.

n) Pasal 264 Ayat 1 KUHP

Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya.

a. Hak Asasi Tersangka yang tercantum dalam Pasal 52 dan 117 KUHP

Pasal 52 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 52 KUHP, yaitu:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 52 KUHP tersebut jelas terlihat bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa pada tahap penyidikan dengan kata lain tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa ditekan.

Ketentuan ini dahulu tidak diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Karena di dalam HIR dianut system *inquisitoir* dimana tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai objek dari pemeriksaan dan dikenal istilah “Pengakuan Tersangka/Terdakwa”. Mengacu dari istilah pengakuan tersangka tersebut, maka pada masa berlakunya HIR yang

⁷⁴ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. cet 1. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 35.

dikejar oleh penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana. Mungkin dahulu telah terjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat menekan perasaan tersangka atau terdakwa hingga terpaksa mengakui atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahaminya.

Atas dasar Pasal 53 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka, yaitu :

- a) Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.:
- b) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri.

Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Berdasarkan pasal ini, bahwa tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa dengan cara apapun dengan tekanan fisik yaitu melalui penyiksaan dan penganiayaan ataupun dengan tekanan mental baik dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Walaupun demikian terhadap pelanggaran-pelanggaran dari Pasal 117 KUHAP tersebut tidak ada sanksinya. Satu-satunya jalan adalah dengan cara melakukan gugatan praperadilan. Namun hal ini dirasa kurang efektif karena sangat sulit bagi tersangka untuk dapat membuktikan bahwa

dalam memberikan keterangan ia berada di bawah tekanan atau paksaan.

b. Hak dan Kedudukan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam beberapa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Selama proses pemeriksaan tersebut dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek yaitu terhadap penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan.

KUHAP atau setelah berlakunya menggunakan azas Inquisitoir yang diperlunak dimana tersangka tidak dianggap lagi sebagai objek akan tetapi di anggap sebagai subjek, yang berarti pemeriksaan yang di lakukan penyidik, tersangka boleh di dampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu penasehat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka selama dalam proses pemeriksaan tetapi belum dapat mencampuri pemeriksaan tersebut.

Proses dalam pemeriksaan tingkat penyidikan masih adanya ancaman, paksaan, bahkan tekanan fisik berupa pemukulan terhadap tersangka yang terpaksa harus menyatakan benar tentang apa yang di sangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim menjadi bertolak belakang dengan apa yang di buat oleh penyidik. Seperti didalam Pasal 117, 118 KUHAP yang diinginkan bukanlah suatu pengakuan salah dari tersangka, tetapi adalah keterangannya, yaitu keterangan dari tersangka tidak dengan paksaan dan ancaman, jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan yaitu mengakui tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus di peroleh dengan cara paksaan atau ancaman. Terhadap tersangka yang menyangkal keterangannya pada tingkat penyidikan dan tidak mau membubuhi tanda tangan dalam

berkas perkara maka dalam hal ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.⁷⁵

B. MANFAAT PERADILAN IN ABSENTIA

Hukum yang berkaitan dengan aplikasi hukum formal (hukum Acara) untuk menegakkan hukum materiel. Kekuatan hukum untuk mengembalikan aset negara berasal dari keputusan hakim atas tindak pidana korupsi. Persoalannya adalah bagaimana dapat diperoleh keputusan Hakim dalam hal terdakwa melarikan diri atau sakit.

Proses pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, persidangan tanpa kehadiran terdakwa diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang :

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁷⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28571/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada Hari tanggal Senin, Tanggal 27 April 2020. Pukul 20.35 WIB

- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana](#), yang menegaskan bahwa diadakannya persidangan tanpa kehadiran terdakwa adalah untuk keperluan menyelamatkan kekayaan negara. Penafsirannya jika akan dilakukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa maka perlu didasari keperluan untuk mengambil alih aset menjadi kekayaan negara, dan tentunya harus didasari pengetahuan adanya aset yang dimiliki calon tersangka atau terdakwa dan kemudian terlebih dahulu dilakukannya penyitaan.

Pada dasarnya pengadaan prosedur tanpa kehadiran terdakwa dalam UU merupakan aturan yang memasuki area hukum acara, akan tetapi tata cara lebih lanjut tidak disertakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya. Dengan tidak adanya pengaturan secara khusus tata caranya, mengingat tindak pidana korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum maka hukum acara pidana yang ada yaitu KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang dijadikan landasan tata caranya.

Peradilan tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana korupsi dapat pula dilihat sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) dari hukum acara yang keberadaannya untuk tujuan tertentu yaitu penyelamatan kekayaan negara (lihat penjelasan Pasal 38 Ayat (1) sehingga secara hukum ada sarana yang bisa didayagunakan ketika hendak merespon perbuatan korupsi yang merugikan negara.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

VI

TEORI PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Tujuan pemidanaan yang baru dalam pemberian sanksi pada TPK dan TPPU adalah pengembalian aset negara. PBB di tahun 2003, menggelar Konferensi Anti Korupsi (KAK) yang juga membahas tentang pengembalian aset negara, meskipun tidak mendefinisikan secara pasti tentang pengembalian aset negara.

Matthew H. Fleming, mengatakan bahwa memang tidak ada rumusan definisi khusus tentang pengembalian aset, tetapi ia berpendapat bahwa mengembalikan aset negara merupakan salah satu cara untuk memproses pelaku untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak yang ada pada dirinya yang berasal dari hasil tindak pidana.⁷⁶ Pada kasus korupsi, aset negara yang harus dikembalikan oleh tersangka korupsi adalah hasil dan/atau keuntungan dari sarana dan/atau alat pada kejahatan yang ia lakukan lainnya yang berasal dari hasil korupsi.

Merujuk pada pendapat Fleming, dapat ditekkankan bahwa ada beberapa unsur dalam pengembalian aset, yaitu :

- a. Adanya proses pada pengembalian aset dengan cara dicabut, dirampas dan dihilangkan.
- b. Proses tersebut dilakukan kepada pelaku atas hasil korupsi yang ia dapatkan

⁷⁶ Matthew H. Fleming. 27th January, 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy Draft for Comment*. London. University College London. Page 1

c. Tujuannya adalah agar pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati hasilnya.

Aset yang dikembalikan kepada negara merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum yang dilakukan dengan berbagai rangkaian mekanisme dan tata cara hukum berdasarkan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam proses pengembalian aset negara tipikor, diantaranya adalah :

- a. Salah satu sistem dalam menegakkan hukum pada pelaku tipikor adalah dengan mengembalikan aset negara;
- b. Kedua jalur hukum, baik pidana maupun perdata, dapat dilakukan dalam hal penegakan hukumnya;
- c. Proses penegakan hukumnya dilakukan dengan cara melacak, membekukan, merampas, menyita, menyerahkan dan terakhir mengembalikan pada negara;
- d. Penempatan proses penegakan hukum pada poin c di atas dapat dilakukan di dalam dan luar negeri;
- e. Sistem dalam menegakkan hukum tipikor dilakukan oleh institusi penegak hukum negara korban;
- f. System penegakan hukum dengan pengembalian aset negara mempunyai beberapa tujuan, yang diantaranya adalah :
 - 1) Pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan aset negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara korban tindak pidana korupsi;
 - 2) Dapat dicegahnya penggunaan dan pemanfaatan aset milik pelaku untuk melakukan kejahatan lainnya, seperti alat dan sarana prasarana;
 - 3) Adanya efek jera bagi masyarakat apabila akan melakukan korupsi.

Fleming melihat bahwa perspektif pemberantasan pada tindak pidana korupsi, berupa pengembalian aset negara merupakan salah satu sarana atau alat dalam memberantas kejahatan lainnya yang mempunyai orientasi pada tercapainya untung yang besar, termasuk kejahatan yang terorganisir hingga kejahatan yang didorong oleh keserakahan diri. Pada praktiknya, tahapan pengembalian aset negara tipikor mempunyai beberapa kompleksitas pada tahapan dan cabangnya seperti lembaga, penegak hukum, kepabeanan, badan-

badan investigasi dan orang yang menerima hasil tindak pidana tersebut.⁷⁷

Menurut penulis, pengembalian aset negara harus berdasarkan prinsip dasar dari KAK, selain itu juga perlunya perumusan teori hukum yang disebut sebagai teori pengembalian aset. Twinning mengartikan teori hukum sebagai bagian teoritis dari hukum sebagai disiplin ilmu.⁷⁸ O.W. Holmes Jr pun beranggapan bahwa teori adalah bagian terpenting bagi hukum.⁷⁹ Sedangkan Rudolf Von Jhering berpendapat bahwa teori merupakan akar dari hukum.⁸⁰

Ana Julia Bozo de Carmona berpandangan bahwa arah perubahan orientasi penciptaan konsep hukum operasional menggunakan dua pendekatan, yaitu :⁸¹

a. pendekatan keadilan kreatif

pendekatan ini merujuk pada keadilan masyarakat yang aktif mengasumsikan bahwa dunia yang turbulens ditandai dengan perubahan nyata yang mengakibatkan ketidakseimbangan masalah sosia dan teknologi yang berujung pada konsekuensi masalah etika.

b. pendekatan revolusi yang bersifat praktis

pendekatan ini bertujuan pada praktik penegakan hukum dengan syarat dilakukannya reformulasi kategori formal dalam lingkup pekerjaan hakim dan aparat penegak hukum lain untuk ditransformasi dalam kategori yang lebih fungsional dan membangun pemahaman struktur sosial tempat beroperasinya hukum, termasuk dalam mempertimbangkan keterlibatan dan kontribusi disiplin dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat membantu terpecahnya masalah sosial.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 3

⁷⁸ Eben Moglen. August, 14th 1989. *Legal Fictions and Common Law Legal Theory, Some Historical Reflections, Originally Prepared for Publication.* Israel. Tel Aviv University Studies in Law. Page.1

⁷⁹ Robert S. Summers. *Form and Function in a Legal System.* United Kingdom. Cambridge University Press, Page 1.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ana Julia Bozo de Carmona. 1998. *Toward a Postmodern Theory of Law. a Paper of an initial statement of the research project: Crisis in modern legal thought and the postmodern expression of its reconstruction.* Macaribo, Venezuela. Juridical and Political Sciences of The University of Zulia. Page 1 - 5

Penulis berpendapat bahwa untuk menciptakan pengembalian aset yang bersifat operasional dapat mengacu pada pandangan Ana Julia Bozo de Carmona.

Teori pengembalian aset negara menggunakan sistem hukum yang menugaskan institusi pemerintah untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Menurut Omar Swartz, pemahaman keadilan sosial adalah setiap bangsa harus memahami arti bahwa keadilan sosial adalah merangkul semua aspek sumber daya sosial, sehingga tercapainya pemerataan keadilan sosial, yang didalamnya terdapat nutrisi, rumah, perawatan kesehatan dan pendidikan. Sumber daya sosial ini dikonsepsikan sebagai barang public, sehingga dalam penggunaannya bertujuan agar setiap masyarakat mempunyai akses untuk menikmati setiap aspek negara.⁸²

Teori pengembalian aset negara ini juga berdasar pada prinsip untuk memberikan hak negara pada kepada negara, karena di dalamnya terdapat hak setiap individu dalam masyarakat. Hal ini sama dengan dasar negara Indonesia yaitu dari dan untuk rakyat.

Ada tiga tahapan dalam teori pengembalian aset negara, yaitu pelacakan atau penelusuran aset, pembekuan aset, dan penyitaan dan perampasan aset negara. UNCAC mempunyai peran besar pada pengembalian aset negara, sejak proses penelusuran aset hingga penyitaan aset. UNCAC juga mengatur kerjasama antar negara dalam proses pengembalian aset.

A. TEORI PENELUSURAN ASET

Penelusuran aset merupakan langkah awal dalam mekanisme pengembalian aset negara hasil tipikor. Langkah ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pengembalian aset negara selanjutnya. Dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan, penelusuran aset bertujuan untuk identifikasi aset, tempat penyimpanan, kepemilikan bukti dan hubungan antara tindak pidana tersebut dengan asetnya. Pada prosesnya, penelusuran aset dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan firma hukum dan/atau firma akuntansi.

⁸² Omar Swartz. October 2004. *Social Justice and The Rule of Law*. Colorado. Page. 152

Mode investigasi korupsi yang dikembangkan oleh John Conyngham disebut dengan istilah CAGE. CAGE yaitu *Collated, Additional Information Accessed, Intelligence Gathered, and Evidence Evaluated*.⁸³ Metode CAGE ini untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang seperti alamat, yurisdiksi, struktur korporasi bahkan pola perjalanan seseorang. Conyngham juga berpendapat tingkat keberhasilan para investigator pada penyidikan kasus yang berhubungan dengan perekonomian negara dapat dilihat pada jejak kepemilikan aset pelaku yang diperoleh secara tidak sah.⁸⁴

UNCAC mengatur hubungan kerjasama antar negara berdasarkan Article 31 Paragraph 2 UNCAC yang menyatakan :

“each state party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.”

Yang apabila di telaah, UNCAC mengatur kewajiban negara untuk pengambilan tindakan penyitaan seperti mengidentifikasi, melacak, membekukan, atau merampas semua yang tercantum dalam Ayat 1 pasal ini.

Article 55 Paragraph 2 UNCAC, menyatakan bahwa :

“Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence established in accordance with this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party”.

Sedangkan pasal ini memberikan pernyataan bahwa adanya permintaan susulan dari berbagai negara yang memiliki yurisdiksi

⁸³ Conyngham. 2002. *Recovering Dictator's Plunder. Testimony of John Conyngham*. New York. Financial Institutions and Consumer Credits US House Representatives. Page. 2

⁸⁴ *Ibid.*

pada pelanggaran yang ditetapkan sesuai pada UNCAC untuk melakukan penyitaan seperti yang dimaksud pada Pasal 31 Ayat (1) baik dengan cara diperintah negara atau permintaan dari negara pihak lain.

Berdasarkan kedua pasal UNCAC tersebut di atas, setiap negara yang dirugikan oleh pelaku dapat mengajukan permohonan ke negara pelaku untuk melakukan penelusuran perkara korupsi. Cukup banyak cara dalam menelusuri aset negara. Pada prosesnya, dalam kasus-kasus tertentu pemerintah terkadang melibatkan jasa lembaga swasta dalam melakukan penelusuran aset negara. Lembaga-lembaga ini membebankan *contingent fee* dan biaya tetap, walau tidak ada hasilnya. Hal ini menjadikan Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar dalam menggunakan jasa lembaga swasta, meskipun lembaga penelusuran aset tidak terlalu membantu.

Langkah yang diperlukan dalam penelusuran aset cukup banyak. Yang dilakukan pertama kali adalah menyusun informasi terlebih dahulu untuk mengetahui aset yang disembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Informasi aset yang disembunyikan diperoleh dari banyak sumber, diantaranya adalah :⁸⁵

2. PPATK mendapatkan laporan perihal transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction reports*) dari Lembaga Jasa Keuangan. LJK juga melaporkan transaksi keuangan yang bersifat tunai atau *cash transaction reports*. Transaksi keuangan yang dilaporkan ini sifatnya adalah mendetail dari nama nasabah, nomor rekening, bank pengirim dan penerima serta jumlah dananya. PPATK mulai disahkan sejak 17 April 2002. PPATK dibentuk dengan tujuan untuk memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir dan merugikan keuangan negara seperti tindak pidana pencucian uang dan mulai beroperasi setahun kemudian tepatnya pada 18 Oktober 2003.⁸⁶

⁸⁵ Theodorus M. Tuanakotta. 2019. *Akuntansi Forensik dan Audir Investigatif*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat. Hlm. 542-444

⁸⁶ <http://www.ppatk.go.id> diakses pada Hari Selasa Tanggal 03 Maret 2020 Pukul 14.43 WIB

3. KPK dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas yang sama di luar negeri yang masuk dilaam kategori *counterpartnya* dan termasuk pihak interpol. Dalam menggali informasi terkait TPPU maka penelusuran aset negara juga harus berlandaskan UUTPPU.
4. Beberapa negara mempunyai berbagai jenis kantor pendaftaran dengan membuka informasi dengan tujuan agar masyarakat umum mendapatkan perlindungan. Di Indonesia, terdapat Biro Pertanahan Negara, Bapepam, dan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga yang memberikan informasi tentang berbagai macam jenis perusahaan yang berkecimpung di dunia pasar modal dengan fokus jual beli surat berharga. Tetapi, ada kelemahan pada lembaga efek seperti di negara yang disebut dengan *tea heaven countries* yang tidak memiliki data yang pasti tentang pemegang saham sesungguhnya.
5. Ditahun 1999 Presiden membentuk lembaga khusus penyelenggara negara yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekjen Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertuang pada Keppres No.127/1999
6. Pembocoran informasi orang dalam dengan alasan yang bermacam-macam mulai dari kekecewaan sampai pada keringanan hukum. Pemerintah memberi keringanan dalam hukuman yang diberikan dengan alasan si pemberi informasi mempunyai itikad baik dalam membongkar tindak pidana korupsi.
7. Persengketaan yang terjadi pada anggota keluarga, terkadang malah menguak tentang diungkapnya harta keluarga yang selama ini disembunyikan. Seperti dalam kasus H. Achmed Taher, salah satu petinggi pada PT.Pertamina yang mewariskan depositonya pada Bank Sumitomo Singapura.⁸⁷
8. Memahami kultur budaya pada suku pelaku, karena pada dasarnya seseorang apalagi perantau menempatkan hasil jerih payahnya ke kampung halamannya. Hasil tindak pidana korupsi

⁸⁷ Theodorius M. Tuanakotta. *Op.Cit.* hlm 545.

dan kejahatan ekonomi lainnya akan ditanamkan dengan pembelian aset-aset seperti tanah luas, bangunan megah dan mewah dan lain sebagainya.

9. Cara terakhir adalah dengan menggerebek tempat tinggal atau kantor tersangka korupsi. Hal ini dilakukan karena cukup banyak kasus korupsi dimana tersangka menyembunyikan hasil korupsinya dalam bentuk uang tunai mata uang asing.

B. TEORI PEMBEKUAN ASET

Setelah penelusuran aset selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembekuan aset. Berdasarkan *Article 1 Paragraph 2 UNCAC* mendefinisikan pembekuan aset sebagai suatu larangan yang bersifat sementara untuk melakukan memindahkan, mengkonversikan, dan/atau mentransfer hartanya, sehingga harta tersebut dianggap terletak di bawah perwalian atau pengawasan dengan dasar perintah pengadilan dan/atau lembaga berwenang lain.

Pada proses membekukan aset hasil TPPU pelaku, apabila si pelaku menempatkan aset tersebut masih pada yurisdiksi tempat ia melakukan tindak pidana, maka proses pembekuan aset dengan cepat akan dapat dilaksanakan oleh negara korban. Yang menjadi permasalahan adalah cukup banyak pelaku TPK dan TPPU yang menempatkan aset mereka ke luar negeri, sehingga negara tempat aset tersebut berada menjadi negara penerima hasil TPPU. Dalam kasus seperti ini maka pelaksanaan pembekuan aset, perlunya kerjasama antara negara korban dan negara penerima, karena hanya otoritas negara penerimalah yang mempunyai kewenangan membekukan aset pelaku korupsi.

apabila si pelaku menempatkan aset tersebut tidak pada yurisdiksi negara korban, atau dengan kata lain pelaku menemukannya di luar negeri. Maka pelaksanaan pembekuan aset hanya dapat dilakukan melalui otoritas badan yang berwenang. Perintah pembekuan aset dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Pembekuan aset langsung dilaksanakan. Proses ini dapat dilakukan apabila hukum nasional pada negara penerima memberikan izin kepada lembaga yang berwenang untuk membekukan aset berdasarkan perintah lembaga negara korban.

2. Pembekuan aset dapat dilaksanakan dengan cara negara korban melakukan pengajuan permintaan untuk pembekuan aset kepada negara penerima yang ditujukan kepada lembaga berwenang, jika hukum nasional negara penerima tidak mengatur tentang pembekuan aset.

Pada prakteknya, pembekuan aset dapat dilakukan oleh negara penerima dengan keyakinan dan beralasan melalui proses-proses yang diatur dalam UNCAC dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembekuan aset. Sebagai contoh, di negara Switzerland, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keyakinannya dan alasan yang cukup dapat membekukan aset meskipun tidak ada perintah dari negara korban. Hal ini terjadi pada pengadilan Guernsey yang melakukan tracing terhadap kasus BNP Paribas di London.⁸⁸

C. TEORI PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET

Pengadilan atau badan yang berwenang dapat memberikan perintah untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan hak pada pelaku TPK dan TPPU atas aset milik mereka yang didapatkan dari tindak pidana korupsi.⁸⁹ Dalam prakteknya, sistem hukum *common law* berbeda dengan *civil law*.⁹⁰ Model penyitaan dan perampasan aset di Inggris terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *inrem system*. Pada sistem ini, penyitaan aset dilakukan pada seluruh harta kekayaan milik pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana, yang meliputi seluruh kekayaan dengan segala keuntungan dari tindak pidana korupsi;
2. *in personam system*. Penyitaan aset dilakukan dengan cara menyita seluruh aset pelaku. Artinya baik itu harta dari tindak pidana atau pun bukan, tetap akan disita oleh negara. System ini menjadikan seluruh kekayaan pelaku yang berada di bawah kepemilikannya akan dijadikan obyek penyitaan.

⁸⁸ <http://www.antara.co.id> diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 15.24 WIB.

⁸⁹ Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister. Hlm. 47

⁹⁰ *Ibid.*

Untuk menyimpan asetnya agar tidak diketahui oleh negara, pelaku TPK dan TPPU menyimpan asetnya dengan cara menemukannya lintas negara, bahkan juga melewati yurisdiksi negara. Sementara, untuk membekukan aset pada TPK dan TPPU ini, para aparat penegak hukum sulit untuk menembus yurisdiksi negara lain. Untuk itulah, dibutuhkan kerjasama secara multilateral seluruh negara untuk menegakkan hukum pada pelaku TPK dan TPPU yang salah satu sanksinya adalah dengan pengembalian aset negara.

Setiap negara penerima set hasil tindak pidana korupsi harus bekerja sama dengan negara korban terkait pengembalian aset. Hal ini juga diatur dalam UNCAC, tepatnya pada Pasal 46. *Article 46 Paragraph 1 UNCAC* menyatakan bahwa :

“states parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this convention”.

Pasal ini menegaskan bahwa UNCAC memberikan solusi bagi para negara korban untuk menyelamatkan aset negaranya pada negara penerima. UNCAC juga menegaskan perlunya hubungan kerjasama yang kuat antara seluruh negara dalam memberantas korupsi, salah satunya adalah memberikan bantuan pada proses pembekuan aset negara pada tindak pidana korupsi.

Bantuan hukum yang diberikan oleh UNCAC dapat memaksimalkan proses pengembalian aset negara hasil TPK dan TPPU. Negara korban dapat mengutus perwakilannya yaitu lembaga yang berwenang dan para penyidik serta penyelidik untuk mengajukan permohonan kerjasama dan bantuan timbal balik kepada negara penerima perihal pelaksanaan pengembalian aset negara. Menurut penulis, bantuan timbal balik yang ditetapkan oleh UNCAC, merupakan suatu terobosan baru yang selama ini menjadi pengambat dalam menembus batas-batas konvensional dan yurisdiksi negara penerima dalam memberantas TPK dan TPPU yang salah satu sanksinya adalah pengembalian aset negara.

Cukup banyak negara yang mempunyai sistem perbankan sebagai satu-satunya pemasukan terbesar negaranya, sehingga melakukan sistem perbankan yang sangat tertutup. Negara-negara

seperti ini memberikan proteksi yang tinggi dalam menjamin rahasia perbankannya. Oleh karena, banyaknya negara seperti ini maka UNCAC memberikan kelonggaran apabila terdapat aset hasil TPK pada negara dengan sistem perbankan seperti ini. Negara penerima wajib untuk memberikan informasi kepada negara korban atas aset yang dimiliki tersangka.

Alasan UNCAC memberikan kelonggaran seperti diatas adalah karena bank tidak mutlak harus menutupi rahasia nasabahnya. Adanya keberadaan UNCAC menjembatani negara korban menjalin hubungan timbal balik dengan negara penerima dalam mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan dengan tetap mengikuti prosedur dari hukum negara penerima.

Article 45 Paragraph 8 UNCAC menegaskan *states parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy*. Yang memberikan pernyataan bahwa apabila negara korban mengikuti prosedural yang ada pada negara penerima, maka negara penerima juga tidak berhak untuk menolak permintaan negara korban untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar kerahasiaan bank.

Muladi mengemukakan konteks system hukum nasional di masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional hukum, khususnya hukum pidana, yang mengandung dua tolak ukur, yaitu kepentingan masyarakat nasional dan kepentingan masyarakat internasional. Sehingga UNCAC mengatur proses pengembalian aset negara berdasar pada pengembangan kerja sama internasional guna mencari dan mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tersebar di berbagai negara.

Dapat kita ketahui, bahwa semakin berkembangnya dunia, maka pola pikir masyarakat pun akan semakin mengarah pada pemikiran universal, sehingga menjadikan masalah korupsi menjadi masalah yang mengglobal dan mendunia. Terbukti dengan semakin besarnya kebutuhan yang bersifat universal dalam hal pengembalian aset negara, yaitu kerja sama internasional.

Pengembalian aset negara memang diatur dalam UNCAC. Mulai dari tahap kerja sama, langkah yang harus dilakukan hingga pada pengembalian aset negara. Tetapi, dalam pengaturannya,

dalam hal pengembalian aset negara UNCAC tetap harus terkait dengan hukum nasional negara penerima. Dasar aturan ini adalah Article 5 Paragraph 1 UNCAC, yang menyatakan *each state party shall, in accordance with the fundamental of its legal system, develop and implement or maintance effective, coordinated anti coruption policies*. UNCACN memberikan keleluasaan bagi negara peserta dalam menjalankan sistem hukum negaranya untuk membentuk kebijakan anti korupsi dan membangun, melaksanakan, serta memeliharanya. sesuai dengan prinsip dasar negara.

Karena dasar itulah, system hukum nasional suatu negara juga sangat penting dalam hal pengembalian aset negara korban. Karena, system hukum nasional menjadi landasan dasar dan penting dalam perjanjian kerja sama internasional terhadap proses pengembalian aset negara tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka tindak pidana korupsi.

Indonesia belum mengatur tentang perjanjian kerjasama internasional terkait hubungan timbal balik antar negara dalam hal pengembalian aset negara hasil TPK dan TPPU. Sehingga perlunya pembentukan dan amandemen peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan peraturan dalam UNCAC. UNCAC juga mengatur tentang evaluasi instrument hukum dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) UNCAC, yaitu

“each state party shall deavour to establish and promote effective practice aimed it the prevent of corruption”.

Pasal ini memberikan ketegasan bagi setiap negara peserta wajib berusaha keras secara periodic mengevaluasi instrument hukum dan langkah-langkah administratif dengan maksud pencegahan dan memberantas korupsi.

Evaluasi dan amandemen UU RI No.20 Tahun 2001 terhadap UU RI No.31 Tahun 1999 mengharuskan Indonesia membentuk Lembaga Independen yang bertugas dan berwenang dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas korupsi dalam jangka waktu dua tahun setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di undangkan. Pembentukan lembaga tersebut yang diberi nama KPK tahun 2003 merupakan salah satu hasil ratifikasi UNCAC di negara

Indonesia dan juga membuat banyak perubahan dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketentuan UNCAC secara umum menjadi dasar pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang salah satu sanksinya adalah pelaksanaan pengembalian aset negara yang berada di negara luar dengan cara menjalin hubungan kerjasama bilateral yang didalamnya juga mengatur hubungan bantuan hukum timbal balik atau *mutual legal assistance* antar kedua negara untuk menelusuri aset pelaku dengan cara membuka rahasia perbankan pelaku di negara lain dalam upaya membekukan aset negara hasil tipikor.

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, pada praktiknya mempunyai perbedaan yang sangat besar. Kerugian negara hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri banyak dibandingkan dengan aset negara yang dikembalikan. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang muncul pada saat proses pengembalian aset negara.

18 April 2006 merupakan tanggal diundangkannya UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC hasil dari ratifikasi Resolusi PBB 58/4 pada 31 Oktober 2013. Meskipun demikian, Indonesia belum menindaklanjuti aturan pelaksanaan tentang Pengesahan UNCAC tersebut. Padahal salah satu syarat yang diberikan UNCAC dalam upaya mengembalikan aset negara hasil korupsi di negara lain hanyalah harus adanya aturan nasional pelaksanaan UNCAC tersebut.

D. MODEL PENGEMBALIAN ASET

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengambil aset negara dengan menyalahgunakan wewenangnya, yang berakibat pada tidak mampunya negara untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Sehingga, akibat dari tindak pidana korupsi ini salah satunya adalah hilangnya hak asasi manusia di Indonesia yaitu kehidupan yang sejahtera.

Negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan membantu proses pengembalian aset negara korban tindak pidana korupsi. Negara

yang berdaulat harus mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar, diantaranya adalah tanggung jawab internal antar negara dengan masyarakat dan tanggung jawab eksternal setiap negara. Tanggung jawab eksternal juga mengandung arti bahwa setiap negara harus saling menghargai dan menjaga hak-hak negara lain, termasuk di dalamnya hak negara korban hasil tindak pidana korupsi atas aset yang ada di negara penerima untuk dikembalikan kepada negara korban sebagai pemilik aset negara tersebut.

Selama proses persiapan KAK 2003, terjadi perdebatan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dalam masalah pengembalian aset negara yaitu adanya tarik menarik kepentingan antar negara anggota. Komisi PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Grup 77, China dan Grup Negara-Negara Afrika melihat adanya ketentuan pengembalian aset merupakan elemen paling penting dari KAK 2003. Sedangkan, beberapa negara anggota PBB malah menghendaki pengembalian aset negara tidaklah bersifat wajib.

Setelah terjadinya perdebatan tersebut, maka Perwakilan Peru mengusulkan untuk diadakannya *workshop* tentang teknis pengembalian aset. Usul tersebut disetujui oleh Komite *ad hoc*.⁹¹ Tujuan diadakannya *workshop* teknis pengembalian aset adalah memberikan informasi secara teknis kepada para negara peserta dan memberikan pengetahuan tentang rumitnya masalah pengembalian aset negara.

Workshop teknis pengembalian aset negara diakhiri dengan kesepakatan untuk tidak mengarahkan atau menghasilkan kesimpulan formal atas masalah pengembalian aset negara. *Workshop* ini menyajikan tiga elemen pengembalian aset, diantaranya adalah :

1. Identifikasi aset yang diperoleh secara tidak sah, melacak sumber dan tujuannya, proses pidana di negara korban, mendapat perintah pembekuan dan perampasan dari negara penerima, menetapkan kewajiban bagi institusi keuangan, identifikasi kerangka kerja hukum yang diperlukan dalam

⁹¹ A/AC.261/2. January 21st – February 2nd , 2001. *1 st Session of The Ad Hoc Committed*. Paragraph 23

bantuan hukum timbal balik yang efektif, divisi tenaga kerja antara negara korban dan negara penerima, serta dana operasional pengembalian aset.

2. Pengembalian dana kepada negara korban yang meliputi kegiatan identifikasi oleh pihak yang menurut hukum berhak menerima, sarana, dan cara pengembalian aset yang singkat, kemungkinan penggunaan mekanisme pembagian aset, masalah perebutan tuntutan antara negara korban dengan subjek hukum lain yang menyatakan memiliki hak atas aset, remedi hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga di negara penerima dan/atau negara korban, persoalan biaya dan pajak.
3. Prioritas pencegahan transfer dana yang diperoleh secara tidak sah. Hal ini meliputi kemungkinan sistem peringatan dini, implementasi hukum nasional, peraturan institusi keuangan yang lebih ketat, dan tindakan pencegahan lainnya seperti mengembangkan kemampuan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Workshop teknis pengembalian aset negara selesai dengan diakhiri oleh para delegasi yang secara bertahap menerima pandangan yang mendekati pendirian Komisi PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Grup 77, diantaranya termasuk ketentuan tentang pencucian uang, pengembalian aset negara dan juga bantuan hukum timbal balik.

Majelis umum PBB mengadopsi KAK 2003 pada tanggal 30 September 2003.⁹² KAK dibuka dengan penandatanganan pada Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang bertujuan untuk ditandatanganinya KAK 2003 di Merida, Meksiko tanggal 09 s.d 11 Desember 2003. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, melalui direktur eksekutif UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyatakan KAK 2003 membawa perbedaan nyata bagi kualitas hidup jutaan umat manusia di seluruh dunia. Penetapan 09 Desember menjadi Hari Internasional Anti Korupsi mendai salah satu hasil KAK 2003.

⁹² *UN Press Release*. Diterbitkan pada saat adopsi UNCAC Tanggal 31 Oktober 2003.

KAK 2003 dilaksanakan hingga 7 kali sidang, dengan negara peserta KAK 2003 mencapai 127 Negara dan 99% peserta menyatakan kesediaannya untuk menandatangani dan meratifikasi KAK 2003. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang ikut sidang sejak awal hingga akhir yang ditutup pada 30 September 2003. Penandatanganan dan ratifikasi KAK 2003 merupakan salah satu dasar masyarakat internasional untuk berkomitmen yang kuat, terutama bagi Asia dan Afrika sebagai negara korban demi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di negara berkembang.

Kofi Annan juga menyatakan bahwa ketentuan pengembalian aset merupakan terobosan baru bagi dunia dan juga menghimbau negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset yang diperoleh kepada negara korban.⁹³ Ketentuan dalam KAK 2003 juga memperkenalkan praktik baru yang mendasar dan menjadi kerangka kerja dalam kerjasama negara anggota untuk dapat melakukan pencegahan, deteksi dini dan pengembalian aset negara yang diperoleh secara ilegal.

Dimitri Vlassis, Kepala pada seksi konvensi kejahatan, urusan perjanjian, sekretaris, komite *ad hoc* untuk negosiasi konvensi melawan korupsi pada Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan pendapatnya, walaupun pengembalian aset dinyatakan sebagai prinsip dasar KAK 2003, tetapi prinsip ini tidak dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum.⁹⁴ Ketentuan khusus mengenai pengembalian aset yang secara substantif hanyalah mengatur tentang mekanisme pengembalian aset negara.⁹⁵

KAK 2003 dalam Mukadimahnya di alinea empat menetapkan bahwa korupsi tidak saja merupakan permasalahan dalam negeri, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional yang berarti korupsi memberi dampak dan akibat yang luas di bidang perekonomian secara khususnya hingga terasa pada seluruh lapisan masyarakat. Pasal 51 KAK 2003 juga menetapkan bahwa prinsip dasar

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Vlassis Dimitri. *Overview of its Contents and Future Action*. The United Nations Conventions Against. Resource Materiil Series No. 66, Page 121-122.

⁹⁵ Pasal 51 dan Anotasi A/58/422/Add1. Paragraph 48

pelaksanaan pengembalian aset ada pada bab konvensi ini, dan mewajibkan setiap negara untuk bekerjasama dengan memberi bantuan kepala pihak negara korban.

Alinea kesatu Mukadimah KAK 2003 juga memberikan pernyataan keprihatian terhadap korupsi, karena merupakan salah satu ancaman dan permasalahan serius yang berdampak langsung pada masyarakat terkait stabilitas dan keamanan serta kenyamanan masyarakat. Selain itu juga, merusak citra lembaga pemerintahan yang sudah dibentuk, mengurangi nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan sosial serta penegakan hukum. Yang lebih parahnya lagi, terjadinya korupsi akan menghambat kelanjutan pembangunan nasional yang sudah direncanakan, bahkan sedang berjalan.

Dari penjelasan pada dua alinea dalam Mukadimah KAK 2003 diatas dapat memberikan pengertian bahwa pada dasarnya ketentuan dalam proses pengembalian aset negara pada hasil dari perolehan yang tidak sah, hanyalah terletak pada landasan hukum yang ada pada kerjasama internasional antar negara. Kerjasama internasional ini memberi dampak baik dalam peluang pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan semua tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Omar swart berpendapat bahwa keadilan akan tercapai apabila hukum digunakan sebagai sarana untuk menciptakan persamaan dan kerja sama, bukan sebagai hierarki dan persaingan tiap negara.⁹⁶

Meskipun telah ditentukan dalam KAK 2003, mekanisme pengembalian aset negara tetap harus mengacu pada hukum nasional yang dapat bersinergi dengan ketentuan dalam KAK 2003, tetapi dapat diketahui bahwa setiap negara mempunyai aturan hukum yang berbeda-beda, pada sisi negatifnya akan adanya kemungkinan bagi setiap negara untuk berkompetisi dalam memberantas korupsi yang berimbas pada pengembalian aset negara.⁹⁷ Hukum nasional tiap negara tergantung dari kedaulatan negara tersebut. Menurut John Laugland kedaulatan negara adalah

⁹⁶ Omar Swartz. *Op.Cit.* hlm.3

⁹⁷ Herwig Roggemann, et.al. 2002. *The Dangers of the Politicisation of International Justice or Quis-Custdriet Inpsos-Custodies*. London, New York. Kluwer Law International. Page 74-85

kemerdekaan konstitusional. Konstitusi merupakan badan dari peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan otoritas politik.⁹⁸

Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset negara dan ini merupakan strategis dari perang melawan korupsi. Pengembalian aset negara hasil tipikor bukan hanya sebagai upaya akhir dalam menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi dengan cara komprehensif integratif, ditingkat nasional, regional dan juga internasional, selain itu juga untuk membantu mengembalikan aset negara korban tindak pidana korupsi.

Tahapan yang dilakukan dalam pengembalian aset keuangan negara, harus mendapatkan perhatian khusus, seperti :⁹⁹

1. Pemisahan penuntutan antara perampasan harta milik negara yang merupakan barang bukti dengan uang pengganti. Jumlah uang pengganti dengan perampasan tidak boleh kurang atau lebih dari kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi;
2. Penyitaan dan pelelangan kekayaan milik terpidana untuk menutupi pengganti;
3. Pelaksanaan pidana subsider yang lamanya maksimal sama dengan pidana pokoknya;
4. Sejak awal penyidik sudah menginventarisir dan menyita harta benda milik pelaku.

Proses pengembalian aset negara dalam hal ini bisa digantikan dengan uang pengganti memakan waktu yang cukup lama, karena itu dapat dilakukan penyitaan secara dini sejak penyidikan yang berguna untuk mempercepat pengembalian aset negara hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan. Demi mencapai hasil yang maksimal perlunya optimalisasi tugas satuan kerja intelijen. Tindak pidana subsider harus maksimal demi menghindari terjadinya pelaksanaan putusan pidana subsider daripada mengembalikan aset negara, karena penjara terkadang sudah tidak bermanfaat lagi bagi terdakwa korupsi.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹<http://jodisantoso.blogspot.com> diakses pada Hari Sabtu Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 21.45 WIB

Proses pengembalian aset kekayaan negara yang digantikan dengan uang pengganti, secara administrasi merupakan pendapat uang negara bukan pajak yang harus mengikuti Sistem Standar Akuntansi Pemerintah dalam Lampiran PP No. 24 Tahun 2005. SAP dilaksanakan oleh lembaga kejaksaan, khususnya mengenai penggantian uang yang sudah disetor ke kas negara, uang pengganti yang ditargetkan dan alasan tidak tercapainya target sesuai putusan *inkracht* pada pengadilan

Tidak tercapainya target sesuai putusan dikarenakan laporan yang disetor ke Unit Pembinaan (Bendahara Penerima) hanya uang pengganti yang dapat ditagih, sedangkan yang belum ditagih dan dibayar dengan hukuman subsidair pencatatannya pada Unit Tindak Pidana Khusus. Adanya perbedaan persepsi antara kejaksaan dan BPK dalam administrasi uang pengganti, yaitu :

1. Menurut BPK, perampasan dan uang pengganti berdiri sendiri, sehingga dalam administrasinya perampasan merupakan pendapatan negara bukan pajak, begitu juga dengan uang pengganti. Sedangkan, Jaksa dalam tuntutanannya mengenai uang pengganti belum dikurangi dengan jumlah perampasan.
2. Menurut Kejaksaan, penghapusan uang pengganti dapat dilakukan dengan hukuman subsidair berupa hukuman badan (penjara) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan menurut BPK penghapusan uang pengganti harus mendapat izin dari Menteri Keuangan atau Presiden sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 jo. Pasal 57 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004.

Adanya sanksi pengembalian aset negara disebabkan karena unsur salah satu unsur pada korupsi adalah negara mengalami kerugian di bidang perekonomian. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi yaitu UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 salah satu kebijakan sanksinya adalah pelaku wajib untuk mengembalikan dan/atau mengganti kerugian negara hasil dari kejahatan yang ia lakukan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur proses pengembalian aset keuangan milik negara dengan dua jalur hukum, yaitu dengan jalur pidana dan jalur perdata. Penggunaan pada jalur pidana lebih lazim dilaksanakan karena proses hukumnya lebih mudah dan sederhana, pada instrumen ini penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda dan kekayaan tersangka korupsi untuk dilanjutkan kepada Penuntut Umum dan pada akhirnya hakim dapat memutuskan untuk menyita seluruh harta kekayaannya untuk diserahkan kepada negara.

Sedangkan, apabila pengembalian aset dilakukan dengan jalur perdata, maka akan menjadikan korupsi sebagai perkara perdata. Artinya disini, penyitaan aset hasil korupsi juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara perdata, baik dari segi materiil dan juga dari segi formil. Pada instrumen perdata, yang melaksanakan penyitaan harta benda pada kasus korupsi terhadap tersangka, atau terdakwa, atau terpidana, atau bahkan ahli waris apabila si pelaku meninggal dunia adalah Jaksa Pengacara Negara atau JPN, atau bisa juga dilakukan oleh lembaga yang dirugikan keuangannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dengan mempertegas penggunaan instrumen perdata pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 mencantumkan instrumen ini pada Pasal 32 s.d 34, sedangkan UU No.20 Tahun 2001 tercantum pada Pasal 38 C. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan instrumen perdata pada tindak pidana korupsi, seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999

Pasal 31 Ayat (1) memberikan aturan apabila telah terjadi korupsi dan dengan nyatanya negara mengalami kerugian perekonomian, tetapi penyidik tidak memiliki cukup bukti pada perkara tersebut, maka penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berhak untuk diberhentikan. Meskipun dihentikan, tetapi berkas perkara penyidikan dapat diserahkan kepada JPN dan/atau lembaga pemerintah korban korupsi, sehingga gugatan perdata kepada tersangka korupsi dapat dilayangkan.

Pasal 32 Ayat (2) mengatur tentang putusan hakim pada perkara korupsi. Hakim wajib menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila unsur-unsur pidana pada pasal yang didakwakan tidak terbukti pada dirinya, meskipun bisa dilihat dengan nyata negara mengalami kerugian. Apabila terjadi hal seperti ini, gugatan perdata dapat diajukan dengan cara JPN dan/atau lembaga korban menerima putusan hakim dari JPU untuk selanjutnya mengajukan gugatan.

Pasal 33 memberi pernyataan tentang kemungkinan tersangka korupsi meninggal dunia. Apabila tersangka korupsi meninggal dunia, maka proses penyidikan harus segera dihentikan. Yang artinya proses pidana tidak bisa dilanjutkan. Meskipun begitu, penyidik diberikan hak untuk memberikan berkas penyidikannya kepada JPN dan/atau lembaga korban korupsi untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris.

Pasal 34 juga mengatur tentang terdakwa korupsi yang meninggal dunia di Sidang Pengadilan saat menjalankan pemeriksaan, sehingga belum terbukti bersalah. Padahal telah ditemukan sejumlah bukti negara mengalami kerugian atas perbuatannya. Untuk mengembalikan aset negara maka, JPN dan/atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada ahli waris dengan jalur perdata.

2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001

Pasal 38 C menyatakan apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah *inkracht* tetapi diketahui adanya harta benda terpidana hasil korupsi yang belum dirampas sedangkan terpidana juga tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya saat pemeriksaan di persidangan, maka negara dalam hal ini diwakili oleh JPN dapat mengajukan gugatan perdata kepada tergugat dalam hal ini terdakwa dan/atau ahli waris dengan syarat adanya kuasa dari instansi yang dirugikan.

Meskipun telah diatur diizinkan kasusnya beralih kepada instrumen perdata, tetapi jalur ini dirasa akan sulit dilakukan. Hal ini karena pembuktian dalam proses perdata berbeda dengan proses pidana. Apabila proses dalam sistem pidana yang

digunakan adalah pembuktian materiil, maka tidak berlaku pada proses dalam sistem perdata. Gugatan yang diajukan secara perdata akan tunduk dengan aturan hukum perdata yang sistem pembuktiannya menggunakan pembuktian formil.

Instrumen pidana menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, yaitu pada pembuktian selain dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum, juga dibebankan kepada terdakwa untuk membela dirinya dan memberikan bukti bahwa asal usul kekayaannya bukan dari korupsi. Sedangkan pembuktian pada jalur perdata menggunakan sistem penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya. Sehingga, dalam kasus tertentu seperti korupsi ini, JPN sebagai penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya kerugian negara di bidang perekonomian akibat perbuatan pelaku korupsi.

Untuk melaksanakan gugatan perdata tidaklah gampang, meskipun adanya harta benda milik pelaku yang digunakan dalam rangka pengembalian aset negara. Hal ini seperti yang dirumuskan dalam Pasal 31 s.d 34 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yaitu “secara nyata telah ada kerugian negara”. Pengertian kata tersebut berarti instansi atau lembaga yang bertugas dan berwenang dalam hal penghitungan keuangan negara telah menemukan jumlah kerugian negara dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengertian negara mengalami kerugian secara nyata dapat juga diartikan sebagai terbukti mengalami kerugian.

Pernyataan terbukti dan/atau tidak terbukti pada persidangan di Indonesia merupakan hak yang ada pada hakim. Sehingga kerugian negara yang dihitung oleh lembaga terkait bahkan akuntan hanya dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang sifatnya tidaklah mengikat. Hakim dan tergugat yang dalam kasus ini adalah pelaku korupsi berhak untuk menerima atau tidak menerima hasil perhitungan tersebut sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

Penggugat dalam hal ini adalah JPN dan/atau instansi korban korupsi wajib untuk membuktikan tergugat memang merupakan orang yang melakukan perbuatan yang berimbas pada kerugian negara. Tergugat tanpa hak yang dimiliki atau dalam istilah *onrechmaige daad, factum illicitum* melakukan perbuatan kejahatan.

Beban yang ada pada penggugat bukanlah hal yang mudah, pada perkara korupsi yang masuk dalam ranah perdata, maka untuk bisa menuntut ganti kerugian tergugat atau terdakwa korupsi maka penggugat harus berhasil membuktikan gugatannya.

Jaksa pengacara negara dan/atau instansi yang dirugikan, akan mengalami kesulitan untuk melacak, membuktikan dan melakukan sita jaminan apabila belum pernah ada penyitaan atas aset harta benda kekayaan tergugat, karena besar kemungkinannya bahwa aset hasil korupsi pelaku dibaliknamakan atas nama orang lain. Sedangkan apabila aset tergugat tersebut sudah pernah disita, maka JPN/Instansi tersebut mudah untuk melakukan kembali proses pelacakan dan memohon kepada hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Lanjut pada UU No.20 Tahun 2001 terkait Pasal 38 C menyatakan bahwa “terhadap harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara dapat melakukan gugatan perdata”. Berbekal pada kata-kata “diduga atau patut diduga” yang tercantum dalam Pasal 38 C diatas menjadi dasar bahwa penggugat dapat mengalami kegagalan pada persidangan, apabila aset tergugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat merupakan aset dari hasil korupsi. Karena, kata diduga atau patut diduga hanya berlaku dalam hukum pidana, sedangkan dalam hukum perdata tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga, perkara korupsi bukanlah merupakan perkara prioritas pada jalur perdata, sehingga prosesnya akan memakan waktu yang panjang dan lama serta berlarut-larut. Selain itu juga, hakim dalam memutuskan perkara perdata tidak dapat ditebak.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berisikan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini disusun karena ikrar para pejabat negara untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan upaya tertentu. Hal tersebut dikarenakan korupsi yang terjadi di Indonesia berjalan sistemik dengan ruang lingkup luas yang berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat.

Maksud dari upaya tertentu pada peraturan di atas adalah

pertama dalam hal pembuktian perkara korupsi dapat dilakukan dengan terdakwa yang dibebankan pada pembuktian terbalik; *kedua* diizinkan alat bukti yang bersifat elektronik; *ketiga* perumusan tindak pidana korupsi merupakan delik formil; *keempat* subyek tindak pidana bukan hanya orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi; *kelima* adanya minimum ancaman pidana; *keenam* terpidana dapat diberikan sanksi penjara apabila tidak mampu membayar ganti rugi; *ketujuh* adanya perluasan pada definisi pegawai negeri; *kedelapan* diperbolehkannya pengajuan gugatan secara perdata dalam rangka pengembalian aset negara.

Meskipun diizinkan perkara korupsi masuk pada ranah perdata perihal pengembalian keuangan negara, tetap ada hambatan akibat digunakannya jalur perdata. Gugatan perdata yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat yang dalam hal ini adalah terpidana/terdakwa korupsi bukanlah merupakan upaya tertentu, bahkan bisa dikatakan hanyalah sebagai upaya standar dan konvensional.

Instrumen perdata yang dalam prosesnya tidaklah mudah dan cepat, maka dapat diperkirakan keuangan negara sulit untuk dikembalikan lewat jalur perdata. Ketidakberhasilan pengembalian keuangan negara akan menimbulkan penilaian sendiri dari masyarakat akan hukum, khususnya bagi Jaksa Pengacara Negara, bahwa telah lalai dan gagal dalam menjalankan tugas dan perintah dari Undang-Undang.

VII

UPAYA HUKUM

A. UPAYA HUKUM PIDANA

Pasal 191 KUHAP mengatur tentang macam-macam putusan hakim. KUHAP menggolongkan putusan hakim dalam tiga golongan, yaitu putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dan pemidanaan. Putusan bebas berarti tersangka pada perkara pidana tidak terbukti bersalah karena unsur-unsur yang didakwakan kepada dirinya tidak terpenuhi. Putusan lepas yaitu terdakwa lepas dari segala tuntutan yang didakwakan kepada dirinya. Pada putusan lepas ini, terdakwa perkara pidana terbukti telah melakukan kesalahan, tetapi perbuatan yang ia lakukan bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Dan yang terakhir adalah pemidanaan. pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa perkara pidana yang telah terbukti melakukan kejahatan yang didakwakan terhadap dirinya dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan terpenuhi. Seorang terdakwa yang dijatuhi putusan pemidanaan berubah statusnya menjadi terpidana.

Para pihak yang berperkara pada peradilan umum, pastilah tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepastian melalui putusan yang *inkracht*. Dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara pidana, hakim akan menjatuhkan putusan dengan beberapa pertimbangan yang diantaranya adalah aturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahkan atas dasar nurani

hakim sendiri demi memenuhi unsur keadilan dan kebenaran atas perkara yang terjadi.

Meskipun begitu, cukup banyak pihak yang merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa belum cukup adil bagi salah satu pihak. Untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini, undang-undang memberi jalan bagi yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu dengan cara melakukan perlawanan terhadap suatu putusan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum yang dalam hal ini orang dan/atau badan hukum mempunyai hak untuk melakukan upaya perlawanan pada putusan hakim apabila putusan tersebut dirasa tidak adil bagi dirinya untuk mendapatkan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum menurut aturan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya perlawanan terhadap putusan hakim disebut dengan upaya hukum.

Seorang terdakwa juga dapat mengajukan upaya hukum apabila dirinya diputus bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP, yang mengatur tentang kewajiban hakim ketua persidangan untuk memberitahu hak-hak terdakwa seperti hak untuk menerima atau menolak hasil putusan, hak untuk mempelajari terlebih dahulu isi putusan, hak meminta penangguhan putusan apabila terdakwa mengajukan grasi dalam hal menerima putusan, dan hak untuk banding. Hakim mengucapkan hak terdakwa ini segera setelah putusan pidana di jatuhkan.

Tujuan adanya upaya hukum ini adalah untuk mengoreksi dan meluruskan apabila dalam putusan yang dijatuhkan olehnya, hakim melakukan kesalahan, baik putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maupun yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum pada hukum pidana diatur dalam KUHAP dengan membagi menjadi dua macam, yaitu Upaya hukum biasa yang diatur pada BAB XVII KUHAP dan upaya hukum luar biasa yang diatur pada BAB XVIII KUHAP.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada peradilan pidana terdiri atas upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum banding artinya upaya hukum seseorang dalam pemeriksaan di tingkat banding, sedangkan upaya hukum kasasi yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Kedua upaya hukum ini akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Apabila salah satu pihak pada perkara tersebut mengajukan banding, maka putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada persidangan di tingkat pertama belum berkekuatan hukum tetap, sehingga secara prosedural, putusan tersebut belum dapat dilaksanakan. Tetapi, ada pengecualian terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad* yaitu putusan yang harus segera dilaksanakan dengan serta merta.

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan oleh salah satu pihak pada perkara pidana yang tidak setuju atau tidak merasa adil pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada putusan di Pengadilan Negeri. Pihak tersebut dapat melakukan banding dengan mengajukan upaya hukumnya pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri tempat terdakwa diputus bersalah.

Berdasarkan penjelasan diatas pada ketentuan Pasal 233 Ayat (1) jo. Pasal 67 KUHAP terdapat beberapa pengecualian dalam pengajuan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Penjelasan pada Pasal 233 Ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa salah satu atau kedua belah pihak pada perkara yaitu terdakwa dan/atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dan penuntut umum apabila tidak setuju dengan putusan hakim dapat melakukan pengajuan permohonan banding seperti yang termaksud dalam Pasal 67 KUHAP kepada Pengadilan Tinggi.

Pasal 67 KUHAP sendiri mengatur tentang putusan yang dapat diajukan banding oleh terdakwa dan/atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dan penuntut umum adalah putusan di tingkat pertama yang berupa putusan pemidanaan. Sedangkan apabila hakim memutus putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum,

dimana terdakwa dirasa dakwaan kepada terdakwa tidak tepat, serta putusan pengadilan pada acara cepat, maka pengajuan banding tidak diperkenankan dilakukan oleh siapapun.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kata “terdakwa” pada Pasal 233 KUHAP tersebut, kata yang seharusnya dipakai adalah “terpidana”. Hal ini dikarenakan pengajuan permohonan banding merupakan upaya hukum yang dilakukan setelah putusan pidana dijatuhkan terhadap terdakwa, yang dalam arti terdakwa tersebut sudah dinaikkan statusnya menjadi terpidana. Sangat tidak masuk logika apabila terdakwa dan/atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding, malah dilepas dari segala tuntutan, atau bahkan malah dibebaskan. Jika terdakwa di bebaskan maka, siapapun terdakwa nya pasti akan dengan senang hati menerima putusan tingkat pertama dan mengajukan banding. Terdakwa yang telah menerima putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum berubah namanya menjadi terpidana. Sehingga, menurut penulis seharusnya yang bisa mengajukan banding ada seorang terpidana, bukan terdakwa.

Untuk dapat mengajukan permohonan banding, maka pemohon harus dapat memastikan terlebih dahulu, apakah putusan tersebut boleh diajukan banding atau tidak. Panitera Pengadilan Negeri tempat putusan dijatuhkan kepada terdakwa, menerima permohonan pengajuan banding paling lama dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan di jatuhkan atau putusan diberitahukan kepada terdakwa, apabila terdakwa tidak hadir pada sidang dengan agenda pembacaan putusan. Aturan waktu permohonan pengajuan banding ini diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP.

Pasal 233 Ayat (3) KUHAP memberikan penjelasan bahwa surat permohonan permintaan banding yang diajukan kepada pengadilan negeri, apabila sudah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri maka, panitera membuat surat keterangan dengan tembusan yang diberikan pada pemohon dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu tanda tangan panitera yang menerima dan tanda tangan

pemohon sebagai bukti diterimanya surat permohonan pengajuan banding kepada Pengadilan Negeri setempat.

Apabila sampai pada hari ketujuh setelah putusan di jatuhkan kepada terdakwa, dan dalam hal terpidana tidak mengajukan banding sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, maka putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat dilaksanakan. Karena terpidana dianggap menerima isi putusan hakim pada tingkat pertama. dalam

Pelaksanaan putusan hakim tersebut berdasarkan pada Pasal 234 Ayat (1) KUHAP yang mengatur tenggang waktu pengajuan banding, yaitu apabila terpidana tidak mengajukan banding dalam kurun waktu seperti yang telah diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHAP maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dianggap telah diterima oleh terpidana. Pasal 234 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal seperti yang dimaksud pada ayat (1) tersebut maka, panitera ditugaskan untuk mencatat dan membuat akta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dan melekatkan akta pada berkas perkara yang ada.

Meskipun begitu, apabila pemohon banding berubah pikiran untuk mencabut permohonannya, maka banding bisa dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 235 KUHAP. Pasal 235 Ayat (1) memberikan pernyataan bahwa apabila perkara banding telah digelar dipersidangan tetapi Pengadilan Tinggi blm memutus perkara, sedangkan permintaan banding ingin dicabut oleh pemohon, maka dapat dicabut sewaktu-waktu. Dengan catatan, apabila sudah dicabut maka perkara tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk di ajukan pada tingkat banding. Sementara pada Pasal 235 Ayat (2) menyatakan apabila si pemohon mencabut perkara tersebut maka, akan dibebani biaya perkara yang telah Pengadilan Tinggi keluarkan sampai pada perkara tersebut dicabut.

Pada pengajuan perkara banding, pemohon juga dapat mengajukan memori banding, yang berisi tentang uraian tanggapan tentang sebagian atau seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan hakim pada pengadilan negeri. Uraian tersebut lebih menjelaskan pada kelemahan dalam menafsiran hukum dan

membuat rasa ketidakadilan pada penerapan hukum putusan tersebut. Selain itu juga, memori banding memberikan fakta-fakta terbaru dengan disertai bukti-bukti sebagai tambahan dalam pemeriksaan.

Pada dasarnya memori banding ini bukanlah persyaratan dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh pemohon. Tetapi apabila pemohon ingin mengajukan memori banding atau kontra memori banding, dapat diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa oleh hakim pada pengadilan tinggi. KUHAP memberikan pernyataan tersebut pada Pasal 237.

Proses pada pemeriksaan pada tingkat banding diatur dalam KUHAP yaitu pada Pasal 238, yaitu :

- 1) Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh Hakim yang berjumlah minimal tiga orang.
- 2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim adalah pemeriksaan putusan pengadilan tingkat pertama, berdasarkan berkas perkara yang diajukan pemohon kepada pengadilan negeri melalui panitera.
- 3) Hakim diizinkan untuk memeriksa kembali terdakwa, jaksa penuntut umum dan saksi dalam hal keterangan yang dianggap perlu.
- 4) Apabila didapatkan adanya kekeliruan dan kelalaian pada penafsiran dan penerapan hukum atau berkas dirasa kurang lengkap maka, hakim dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Setelah melakukan pemeriksaan dan selesainya proses persidangan pada perkara di tingkat banding, maka hakim pengadilan tinggi juga dapat menjatuhkan putusan berupa :

- 1) Menguatkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri baik secara murni atau dengan adanya tambahan sebagai bahan pertimbangan, atau dengan adanya alasan pertimbangan lainnya.
- 2) Mengubah dan/atau memperbaiki amar putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri, dengan menambah ancaman hukuman dan/atau malah mengurangi ancaman pidananya.

- 3) Batalnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan sendiri.

b. Pemeriksaan Kasasi

Awal mula adanya pemeriksaan kasasi ada pada Negara Perancis, yang memiliki Lembaga Kasasi. Kasasi berasal dari kata “casser” yang memiliki arti yaitu memecah. Sehingga lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan demi tercapainya kesatuan peradilan. Lembaga Kasasi ini berkembang dan dianut oleh negara-negara Eropa Barat yang menganut sistem kodifikasi, salah satunya adalah Belanda.

Pada umumnya, masyarakat sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara jajahan Belanda, sehingga sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia merupakan sistem hukum yang digunakan oleh Belanda. Begitu juga pada hukum acara pidana di Indonesia, bahwa KUHAP merupakan aturan hukum hasil warisan Belanda.¹⁰⁰ Sehingga bukanlah merupakan hal yang asing apabila, upaya hukum pada pemeriksaan di tingkat kasasi juga dianut oleh Negara Indonesia.

Pemeriksaan di tingkat Kasasi dilakukan karena untuk mengoreksi kembali kesalahan pada putusan pengadilan tingkat pertama apabila terjadi kelalaian pada pidana formilnya atau apabila adanya kesalahan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang terjadi karena haki melampaui batas dalam memutus perkara, adanya upaya *contra legem* yaitu menciptakan hukum baru dan terciptanya pengawasan pada keseragaman penerapan hukum atau *unified legal opinion*.

Adanya pemeriksaan tingkat kasasi bertujuan dalam menciptakan kesatuan dalam hal penerapan hukum, yaitu dengan cara pembatalan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penerapan hukum yang keliru.¹⁰¹ Mahkamah Agung selaku lembaga paling tinggi pada penegakan

¹⁰⁰ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.58.

¹⁰¹ Aandi Hamzah. 2009 *Delik Delik Tertentu (speciale delicten)* di dalam KUHP. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.292.

hukum di Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan garisan, menjadi pemimpin dan mengembangkan (*uitbouwen* dan *voorbouwen*) hukum lewat yurisprudensi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memberikan ruang agar hukum dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat, khususnya pada keadaan di sekelilingnya, jika peraturan perundang-undangan itu terlihat kaku dan tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat.¹⁰²

Belanda mewariskan hukum acara yang dipakai oleh negaranya ke negara Indonesia yang diatur pada HIR atau *Het Herziene Inlandsche Reglement* dan berlaku di Indonesia melalui *staatsblad* No.44/1941 sejak kemerdekaan RI selama tiga dekade pertama. Adanya alasan-alasan tertentu, membuat HIR mengatur juga tentang kasasi, alasan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Kasasi dilakukan jika terjadi kelalaian dalam hukum acara;
- 2) Adanya kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
- 3) Tidak terlaksananya peraturan hukum;
- 4) Jika kasasi tidak dilakukan, maka peradilan mengikuti aturan yang ditentukan Undang-Undang.

Putusan tersebut diletakkan pada dasar hukum, bahwa suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat alasan dan dasar dijatuhkannya putusan tersebut. Putusan yang dijatuhkan hakim pernah di batalkan oleh *Hoge Raad* yang disebabkan karena putusan tersebut lebih rendah dari aturannya, karena cukup kurangnya alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan, sehingga terlihat, penjatuhan hukuman pidana pada pertimbangan hakim tidak seimbang.

Pertimbangan hakim pada putusan pidana haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, artinya dasar dan alasan pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan dirasa kurang jelas dan tepat menurut undang-undang, maka berdasarkan alasan kelalaian tersebut maka kasasi boleh diajukan. Alasan inilah yang membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. MA/Pem/1154 /74 Perihal Pemeriksaan Pengeditan dan Pengucapan Putusan yang

¹⁰² Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta. Erlangga. Hlm.43.

harus dilakukan pada sidang terbuka untuk umum. SEMA ini disahkan pada Tanggal 25 November 1974. Surat edaran ini dibuka dengan suatu konstalasi, bahwa terkadang tidak disertainya pertimbangan yang sesuai aturan perundang-undangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Tingkat Kedua.

Kurangnya atau bahkan tidak ada pertimbangan dan/atau kurang jelasnya alasan, tidak dapat dipahami, bahkan saling bertentangan antara satu dengan lainnya, maka putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan oleh MA dengan alasan terjadinya kelalaian pada sistem acara pidana.

Setelah itu, HIR dirasa tidak mampu lagi menjalankan aturannya di Indonesia karena terjadinya perkembangan masyarakat, begitu juga dengan hukum. Sehingga MPR merumuskan aturan yang disahkan pada TAP MPR No.IV/MPR/1978 disahkan oleh MPR yang pada salah satu babnya memberikan aturan tentang kodifikasi dan unifikasi hukum. Untuk menindaklanjuti aturan ini, maka Indonesia merumuskan Hukum Acara Pidana yang disahkan pada UU No.8 Tahun 1981.

Pada pelaksanaannya Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP, juga mengatur tentang Kasasi. Permohonan Kasasi diatur dalam Pasal 245 KUHAP. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa dalam kurun waktu selama empat belas hari setelah dibacakannya putusan pengadilan yang diizinkan untuk mengajukan permohonan kasasi pada terdakwa, maka permohonan kasasi dapat diajukan kepada pengadilan tingkat pertama tempat putusan tersebut di jatuhkan. Permohonan kasasi diajukan melalui panitera setempat.

Setelah panitera menerima surat pengajuan permohonan kasasi, maka panitera membuat surat keterangan permintaan secara tertulis dengan ditandatangani olehnya dan pemohon. Setelah itu panitera mencatat permohonan pengajuan kasasi pada daftar yang dilampirkan dalam berkas perkara. Hal ini tercantum dalam Pasal 245 Ayat (2) KUHAP. Lalu, setelah permohonan kasasi tersebut terregistrasi pada Pengadilan Negeri, Panitera memberitahukan permohonan kasasi ini kepada pihak yang lainnya. Pemberitahuan

ini wajib dilakukan oleh panitera, sesuai dengan Pasal 245 Ayat (3) KUHAP.

Pada penjelasan diatas, telah diberitahukan bahwa pengajuan kasasi diberi kurun waktu selama empat belas hari. sesuai dengan peraturan pada Pasal 246 KUHAP, maka apabila salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak tidak mengajukan permohonan dalam tenggang waktu tersebut, maka kedua belah pihak tersebut, baik terpidana dan penuntut umum, dianggap telah menerima putusan dan hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur. Sehingga Panitera dapat mencatat dan membuat akta dan melekatkan akta pada berkas perkara yang telah diputus.

Pasal 247 KUHAP masih membahas tentang permohonan Kasasi, bahwa permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu selama perkara belum di putus MA, tetapi permohonan kasasi tidak dapat diajukan kembali. Yang artinya permohonan kasasi pada perkara yang sama hanya diperbolehkan satu kali pengajuan. Selain itu juga, apabila terjadi pembatalan kasasi, maka pemohon wajib membayar biaya perkara kepada MA.

Pengajuan permohonan kasasi, wajib melampirkan memori kasasi yang berisikan tentang alasan-alasan pengajuan kasasi tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah kasasi diajukan. Tembusan memori kasasi diberikan oleh panitera kepada pihak yang lain, agar pihak tersebut dapat mengajukan kontra memori kasasi selama empat belas hari. Selanjutnya panitera akan kembali menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan pada kasasi atas permohonan para pihak, secara khusus untuk menentukan tentang kebenaran dan kepastian penerapan hukum, kesesuaian tata cara mengadili pada peraruran perundang-undangan dan kepastian tentang penerapan batasan wewenang pengadilan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memeriksa berkas pemeriksaan penyidik, BAP sidang hingga pada kedua putusan pengadilan.

Pengadilan tingkat kasasi berbeda dengan banding, kasasi hanya bisa memberika dua putusan, yaitu mengabulkan dan/atau menolak permohonan kasasi. Hakim pada pengadilan kasasi dapat

mengabulkan permohonan yang artinya putusan pengadilan terdahulu dibatalkan, sedangkan penolakan kasasi dijatuhkan apabila hakim tidak menemukan bukti alasan yang diajukan pada memori kasasi.

Ada beberapa kemungkinan apabila pada pemeriksaan di tingkat kasasi, putusan pengadilan tersebut di batalkan, yaitu :

- 1) Mengadili sendiri perkara, jika alasan dibatalkannya putusan karena tidak diterapkannya peraturan hukum;
- 2) Memberi petunjuk pada Pengadilan tempat putusan dijatukan atau pengadilan setingkatnya untuk memeriksa kembali perkara tersebut, jika pembatalan putusan dengan alasan cara mengadili tidak sesuai undang-undang;
- 3) Menetapkan pengadilan dan hakim lain dalam untuk mengadili perkara, dengan alasan hakim dan/atau pengadilan terdahulu tidak memiliki kewenangan.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur juga tentang putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2009 dengan nomor 48 ini memberikan pernyataan pada Pasal 23 Ayat (1) bahwa alasan dan dasar putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasar pada pasal-pasal dalam peraturan tertulis dan sumber hukum tidak tertulis yang dimuat pada putusan hakim.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa terdiri dari Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali Putusan Banding yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Yahya harahap berpendapat bahwa semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Pengecualian di tingkat pemeriksaan ini terhadap putusan *inkrach* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada pemeriksaan tingkat ini diatur dalam 4 Pasal, yaitu Pasal 259 s.d Pasal 262 KUHAP.

Pada putusan di tingkat ini, tidak diperbolehkannya merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya dapat diajukan satu kali permohonan oleh jaksa agung pada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 259 KUHAP. Melihat ketentuan Pasal 259 KUHAP, ada beberapa ketentuan dalam pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Makna pada pemeriksaan di tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah suatu upaya hukum yang sifatnya luar biasa, yang putusan berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh PN dan PT;
- 2) Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya dapat dikoreksi pada upaya hukum Peninjauan Kembali;
- 3) Sesuai dengan Pasal 295 Ayat (1) KUHAP, maka yang berhak mengajukan permohonan di tingkat ini adalah Jaksa Agung.
- 4) Upaya PK pada suatu perkara tidak dapat dihilangkan dan/atau dihapus.

Proses permohonan dilakukan secara tertulis tentang alasan-alasan permohonan pemeriksaan dari Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang di alamatkan kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama untuk diterima Panitera. Setelah diterima oleh Panitera, maka Panitera wajib untuk menyampaikan salinan permohonan dengan cara menyampaikannya kepada ketua Pengadilan untuk selanjutnya diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Putusan di tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum ini diputuskan oleh Mahkamah Agung dan salinan putusan dikirim ke Jaksa Agung dan Pengadilan yang bersangkutan dengan melampirkan berkas perkara. Proses ini juga berlaku pada putusan di lingkup peradilan militer.

Selain di atur di KUHAP, Kasasi demi Kepentingan Hukum juga diatur dalam UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 17 juga mengatur bahwa pengajuan permohonan hanya dapat dilakukan atas permohonan Jaksa Agung yang dikarenakan jabatannya, sehingga tidak dapat merugikan kedua belah pihak.

Berbeda dengan banding, Kasasi dapat diberlakukan pada Putusan Bebas. Meskipun pada KUHAP diatur bahwa pada putusan bebas, tidak diizinkan untuk mengajukan banding. Jika banding saja tidak diperbolehkan, apalagi di tingkat kasasi. Tetapi di tahun 1983, keluarlah Kepmen Kehakiman No.M.14-PW.07.03 yang merupakan sebuah tambahan pedoman dalam pelaksanaan KUHAP. Didalamnya juga mengatur bahwa ada situasi dan kondisi dengan pertimbangan demi keadilan dan kebenaran demi hukum maka putusan bebas dapat dimohonkan kasasinya dengan berdasar pada yurisprudensi.

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa. PK biasanya diajukan oleh terpidana pada putusan perkaranya yang sudah *inkracht* dengan berdasar pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan perkara pada peradilan PK adalah Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali dapat dilakukan pada putusan *inkracht* terpidana dan/atau ahli waris kepada Mahkamah Agung. Artinya disini adalah PK hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan, sedangkan pada putusan bebas dan putusan lepas tidak dapat melakukan permohonan PK. Pengaturan PK diatur dalam KUHAP dan dipertegas kembali pada Putusan MK No.33/PUU-XIV/2016.

KUHAP memberikan pengaturan PK pada Bab XVIII dengan tujuh Pasal yaitu Pasal 263 hingga 269. Dasar dapat diajukan permohonan pada PK terhadap putusan *inkracht* sesuai dengan Pasal 263 adalah :

- 1) Jika ada suatu keadaan yang sifatnya baru sehingga memunculkan dugaan yang kuat bahwa hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa bebas dan/atau lepas dari tuntutan tidak dapat diterima, sehingga pada perkara tersebut ditetapkan pidana yang lebih ringan;
- 2) Jika bukti-bukti yang ada pada setiap putusan yang diputus oleh hakim dari pengadilan tingkat pertama hingga terakhir telah terbukti tetapi terdapat perbedaan dan saling bertentangan;

3) Jika ada kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim secara nyata.

Berbeda dengan pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, jangka waktu permohonan pengajuan PK tidak ada batasnya. Dalam pengajuan pemeriksaan tingkat PK, panitera tetap wajib menanyakan alasan terpidana mengajukan PK untuk dibuatkan surat permintaan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri. Permintaan pemeriksaan PK hanya dapat diajukan sekali terhadap putusan pidana yang *inkracht*.

Pada pemeriksaan yang dilakukan di tingkat PK, ketua pengadilan menunjuk hakim yang berbeda dengan hakim yang memeriksa perkara di tingkat pertama dan kedua dengan tugas untuk memeriksa alasan-alasan permintaan PK tersebut. Pada pemeriksaan maka pemohon dan Jaksa turut hadir dan memberikan pendapat atas perkara tersebut. Setelah pemeriksaan selesai, maka dibuatlah BAP dengan ditandatangani para pihak yaitu hakim, jaksa, pemohon, dan panitera.

Apabila didapatkan alasan permintaan pengajuan PK tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 263 KUHAP di atas, maka MA dapat menolak permintaan dengan alasan-alasan yang berdasar. Tetapi, apabila MA mengabulkan diterimanya permohonan PK, maka ada beberapa ketentuan yang diatur, diantaranya adalah :

- 1) Jika alasan pemohon tidak diakui kebenarannya oleh MA, MA menolak permintaan PK dengan ketetapan putusan yang diminta pada PK mempunyai dasar pertimbangan dan tetap berlaku.
- 2) Jika alasan pemohon diterima oleh MA, MA dapat membatalkan putusan PK dan menjatuhkan putusan bebas, putusan lepas, putusan tidak dapat menerma tuntutan PU dan putusan pemidanaan yang lebih ringan.

Sehingga didapat bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh MA pada tingkat PK tidak boleh lebih tinggi dari putusan semula. Putusan PK yang dijatuhkan MA akan dikirimkan salinannya dengan dilampirkan berkas perkara dalam kurun waktu selama tujuh hari kepada pengadilan pemohon PK.

Berdasarkan penjelasan pada kedua upaya hukum luar biasa diatas, maka penulis dapat memberikan perbedaan mendasar pada kedua upaya tersebut, dengan melihat ruang lingkup, pemohon dan jenis putusannya, yaitu :

- 1) Ruang lingkup dapat dilihat pada permohonan pemeriksaan putusan, pada Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya terbatas pada putusan *inkracht* yang disahkan oleh PN dan PT, sedangkan pada PK putusan MA juga dapat diperiksa kembali.
- 2) Pada Kasasi demi kepentingan hukum pemohon adalah Jaksa Agung, tetapi pada PK pemohon dapat dilakukan oleh Terpidana dan/atau ahli waris.
- 3) Semua putusan yang berkekuatan hukum yang dapat diperiksa pada kasasi demi kepentingan hukum, tetapi pada PK hanya dapat dilakukan pada putusan pemidanaan.

B. UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Lembaga pemerintah yang menjadi alat untuk memberantas korupsi adalah KPK. KPK juga bersifat independen yang mulai focus dengan sanksi penarikan aset tersangka kasus tipikor. Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya agar perekonomian negara dapat stabil kembali dan kerugian negara dapat dipulihkan. Penyitaan aset yang dilakukan oleh KPK tidak hanya berdasarkan UU Pemberantasan TPK, tetapi juga menggunakan UU TPPU. Alasan digunakan UU TPPU adalah karena sanksi pada UU Pemberantasan TPK lebih focus terhadap upaya hukum dalam menjerat tersangka, dibanding upaya mengembalikan perekonomian negara.

Keuangan negara menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan seluruh kekayaan negara dengan berbagai macam bentuk, baik terpisah dan/atau tidak yang timbul atas hak dan kewajiban pada penguasaan, kepengurusan dan tanggungjawab negara, BUMN, BUMD, dan segala bentuk lembaga yang mendapat modal dari negara.

Sehingga, dapat diketahui, kerugian perekonomian negara disebabkan karena beberapa unsur seperti :

1. Perbuatan administratif berupa penyalahgunaan penguasaan dan pengurusan, yang diakibatkan oleh kebijakan administratif yang merugikan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Perbuatan melawan hukum yang berupa penyalahgunaan penguasaan, dan pengurusan oleh pejabat Lembaga Negara demi kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam keadaan sadar, seperti yang diatur dalam UU bahwa korupsi dilakukan dengan sengaja. Salah satunya yang tercantum dalam pasal 8 UUPTPK menjelaskan bahwa pejabat negara dapat dengan sengaja melakukan penggelapan dengan menjual saham atas surat berharga yang disimpan dengan dasar jabatannya dan/atau membiarkan orang lain melakukannya.

Menurut Erman Rajaguguk, adanya kesalahan dalam persepsi mengartikan dan menerapkan maksud dari keuangan negara, yaitu tuduhan melakukan korupsi pada tindakan direksi BUMN dan/atau BUMD yang melakukan transaksi hingga menyebabkan kerugian negara.¹⁰³ Seseorang yang disangkakan dan/atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat ditelaah pada Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN) seperti pada aturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang SAKN diantaranya adalah UU Keuangan Negara yang disahkan pada No.17 Tahun 2003, UU Perbendaharaan Negara No.4 Tahun 2004, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.¹⁰⁴

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) memberikan pengertian tentang keuangan negara yaitu segala sesuatu yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰⁵ Dalam merumuskan keuangan negara maka perlu melihatnya dengan pendekatan dari berbagai macam sisi. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam UU Keuangan Negara, yaitu :

¹⁰³ Erman Rajaguguk. 26 Juli 2006. Disampaikan pada Diskusi Publik *Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Hukum Nasional (KHN) RI. Jakarta. Makalah. hlm. 3

¹⁰⁴ BPKP. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hlm.3

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm 12

1. Dilihat dari objeknya, perumusan keuangan negara adalah dengan menilai segala hak dan kewajiban negara dengan uang seperti kebijakan negara dalam kegiatannya di bidang moneter, bidang fiskal dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Dari sisi subjek, yaitu pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD dan badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan perekonomian negara yang menguasai dan memiliki objek.
3. Keuangan negara juga dapat dilihat dari sisi prosesnya yang mencakup berbagai macam rangkaian kegiatan untuk mengelola objek. Proses pada kegiatan ini dimulai dengan merumuskan kebijakan lalu mengambil keputusan dan diakhiri dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan objek.
4. Sisi terakhir yang dapat dilihat pada perumusan keuangan negara ini adalah tujuan. Tujuan dari keuangan negara adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

Stoner dan Winkel memberikan pendapatnya mengenai pengelolaan dan tanggungjawab manajemen keuangan negara, menurutnya manajemen merupakan sebuah proses yang dimulai dari rencana, lalu berlanjut pada organisasi, arahan hingga pada sistem kendali kegiatan dalam menggunakan sumber organisasi. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, proses manajemen tersebut haruslah dilakukan sistematis terhadap APBN.¹⁰⁶

Adanya kekeliruan, kelalaian, dan kesalahan dapat dimulai dari tahap awal yaitu perencanaan anggaran keuangan sampai pada tahap penggunaan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dewasa ini, korupsi justru dimulai dari tahap perencanaan, sebagai contoh pada kasus wisma atlet hambalang di Tahun 2017. Dalam kasus tersebut, korupsi dilakukan dengan sangat rapi, sehingga sulit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan gagasan dan/atau ide peluang untuk melakukan korupsi selalu disisipkan dalam rapat perencanaan, yang bisa jadi tidak dimengerti oleh pimpinan rapat atau penanggung

¹⁰⁶ Stoner dan Winkel. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*. BPKP. Hlm.5

jawab proyek tersebut. Pada kasus wisma atlet hambalang, pemimpin proyek yaitu Andi Malarangeng, merasa tidak bersalah, karena tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi, meskipun sebenarnya tanggung jawab terbesar ada di tangannya, hal itu disebabkan karena proses tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak masih dalam tahap perencanaan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara seperti diatas, menjadikan proses audit yang dilakukan oleh BPK sulit untuk menemukan kejanggalan pengelolaan dan/atau penyimpangan keuangan negara. Karena pada logika administrasi keuangan, dari tahap awal sudah di kontruksikan kearah kewajaran, sehingga semua pengelolaan keuangan terlihat dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kejanggalan sama sekali.

Hal ini terlihat pada kasus wisma atlet hambalang, dalam dokumen BPK mengenai pemeriksaan proyek Hambalang, dugaan penyimpangan dana mencantumkan sejumlah nama yang dianggap memiliki keterkaitan langsung. Beberapa nama yang tertera pada laporan hasil audit diantaranya adalah Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan, Anny Ratnawati selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional, Rahmat Yasin selaku Bupati Bogor, Syarifah Sofiah selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. Sedangkan, dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga hanya tercantum nama Wafid Muharam selaku Sekretraris. Menteri Pemuda dan Olah Raga sendiri, atas nama Andi Malarangeng tidak tercantum, begitu juga dengan nama-nama perusahaan yang ditenggarai akan terserempet tidak ada dalam dokumen seperti Duta sari Citra Lasar, Adhi Karya, dan Wijaya Karya.¹⁰⁷

Sesuai dengan amanat UUD 1945, BPK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan di bidang pengeloaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bersifat bebas dan mandiri yang berada di Ibu Kota Negara dengan satu kantor perwakilan di tiap-tiap provinsi. BPK beranggotaka sembilan orang yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang

¹⁰⁷ <http://www.prioritasnews.com> diakses pada Hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2020, Pukul 21.10 WIB.

keduanya merangkap sebagai anggota, serta anggota lainnya yang berjumlah tujuh orang. Keanggotaan BPK diresmikan oleh Presiden dalam Kepres selama lima tahun masa jabatan.

Tugas BPK sendiri yaitu melakukan pemeriksaan pada sistem pengelolaan dan tanggungjawab terhadap keuangan negara pada Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga pemerintah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, BLU, serta lainnya dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan dalam pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada dewan legislatif untuk dapat ditindaklanjuti. BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu.¹⁰⁸

1. Pemeriksaan Keuangan

BPK memeriksa laporan keuangan untuk menilai dan memberi pernyataan pada tingkat kewajaran informasi pada Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Pemeriksaan kinerja

BPK bertugas untuk memeriksa kinerja pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk identifikasi berbagai macam hal yang menjadi perhatian badan legislative. Pemeriksaan pada jenis ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan memang efektif, ekonomis, dan efisien.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pada jenis ini berarti pemeriksaan dilakukan secara khusus segala macam hal yang memiliki kaitan dengan uang dan investigatif.

Untuk melakukan pemeriksaan diatas, wewenang khusus yang dimiliki BPK diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Objek pemeriksaan harus terlebih dahulu ditentukan oleh BPK. Apabila telah ditentukan maka BPK baru merencanakan pelaksanaan pemeriksaan dari waktu, metode, susunan dan pelaksanaan pemeriksaan. Apabila rangkaian acara pemeriksaan selesai, BPK menyusun laporan hasil pemeriksaan.

¹⁰⁸ <http://www.bpk.go.id> diakses pada Hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2020, Pukul 21.30 WIB.

2. Pemeriksaan dokumen dan/atau keterangan yang wajib diberikan oleh para subjek hukum.
3. Pemeriksaan dilakukan pada tempat pelaksanaan kegiatan dan penyimpanan uang dan barang, pembukuan keuangan, perhitungan, surat, bukti, rekening koran, laporan pertanggung jawaban, dan lain sebagainya.
4. Menentukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari jenis data, informasi serta dokumennya.
5. Menentukan standar pada pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
6. Menentukan kode etik dalam rangka pemeriksaan.
7. Meminta bantuan tenaga ahli untuk pemeriksaan.
8. Pembinaan terhadap para pejabat fungsional.
9. Memberi masukan terhadap pertimbangan SAP
10. Memberi masukan terhadap Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Daerah

Selain poin-poin di atas, BPK juga berwenang menyelesaikan kerugian perekonomian negara dan/atau daerah, yang diantaranya adalah :

1. Memberi nilai dan ketetapan berapa jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum.
2. Melakukan pantauan pada saat ganti rugi sedang dalam proses penyelesaian.
3. Melakukan pengenaan ganti kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK.
4. Melaksanakan ganti kerugian yang diputus oleh Pengadilan dan memberitahukannya dewan legislatif secara tertulis.
5. Memberi pendapat atas sifat pekerjaannya.
6. Memberikan pertimbangan dan keterangan ahli pada proses peradilan.

Setelah melakukan pemeriksaan, apabila ditemukannya hal-hal yang mengandung pidana, BPK wajib memberikan laporan ke instansi berwenang dalam jangka waktu satu bulan sejak diketahui adanya perbuatan pidana sebagai dasar penyidik melakukan penyidikan sesuai peraturan yang berlaku.

Memasuki era reformasi, MPR RI pada sidang tahunannya mendukung lembaga BPK. Dukungan ini di pertegas dalam TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang menjadikan BPK sebagai lembaga independen dan profesional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di bidang eksternal dalam lingkup keuangan negara. Dengan keluarnya TAP MPR tersebut, UUD 1945 pun kembali di amandemen. Amandemen ketiga UUD 1945 salah satunya dikembangkan tentang pengaturan BPK RI, yang awalnya diatur pada Pasal 23 Ayat (5) menjadi tiga pasal dalam bab VIIIA, yaitu Pasal 23E s/d 23G dengan tujuh ayat pendukung lainnya. Pasal baru dalam UUD 1945 ini mendorong terciptanya Undang-Undang yang berkaitan dengan keuangan negara.

Visi BPK sendiri adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan professional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Untuk mendukung visi tersebut diatas, BPK mempunyai misi yang diantaranya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan transparan.

Berkaitan dengan visi dan misi BPK, BPK mempunyai tujuan strategis, yaitu :

1. Menjadi lembaga yang independen dan profesional
2. Terpenuhinya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
3. Menjadi pusat regulator pemeriksaan keuangan negara
4. Mewujudkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik

Dengan adanya tujuan tersebut, BPK memegang teguh nilai dasar yaitu :

1. Independensi. Sifat independen ini di pegang BPK dalam menjalankan organisasinya, legislasi dan penggunaan anggaran.
2. Integritas. Lembaga BPK mewajibkan seluruh pegawainya berpegang pada kode etik dan standar perilaku dalam menjalankan tugas.
3. Profesionalisme. Pada pelaksanaan tugasnya BPK mempunyai standar profesionalisme tersendiri.

Kewenangan BPK dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan menyelesaikan kerugian negara di bidang keuangan berdasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu penetapan jumlah kerugian, tetap melakukan pantauan dan memberi pertimbangan saat proses ganti kerugian sedang diselesaikan, menggunakan ahli dalam memberi keterangan tentang kerugian keuangan dan merekomendasikan terhapusnya piutang secara bersyarat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun oleh BPK berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keuangan, kinerja, dan dengan tujuan. Laporan keuangan berisikan opini, sedangkan laporan kinerja berisikan temuan, simpulan dan juga rekomendasi. Laporan pemeriksaan dengan tujuan berisikan simpulan, yang ketiga laporan ini disampaikan kepada pemerintah untuk menanggapi dan mengoreksi laporan apabila ada temuan dalam LHP. Apabila pemerintah telah memberikan tanggapan atas LHP tersebut, maka BPK melanjutkan LHP tersebut kepada anggota legislatif sesuai tugas dan fungsinya, tetapi jika ditemukan adanya unsur pidana, maka BPK juga wajib menindaklanjuti LHP tersebut kepada lembaga penegak hukum.

Pada aturan dalam perundang-undangan juga mengatur pertanggung jawaban pengelolaan perekonomian negara, baik secara administratif, maupun sanksi pidananya, sebagai landasan dan pedoman BPK dalam memeriksa keuangan negara. Selain itu juga mengatur ketentuan ganti rugi terhadap kerugian negara. Selain diberlakukan pada pemimpin lembaga, ketentuan ini juga berlaku pada bendahara yang bertanggungjawab dalam hal kepengurusan barang.

Pengaturan pertanggungjawaban tersebut, diatur dalam undang-undang keuangan negara, dengan mengelompokkan sanksi pidana, sanksi administrasi dan penggantian kerugian, diantaranya adalah :

1. Sanksi pidana penjara dan denda bagi Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga milik negara yang terbukti memberi kebijakan dengan cara menyimpang.

2. Sanksi pidana penjara dan denda terhadap penyimpangan anggaran yang terbukti dilakukan oleh Pemimpin Unit Organisasi Kementerian dan/atau Lembaga negara.
3. Sanksi administratif bagi aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan kewajibannya.
4. Sanksi ganti kerugian apabila terjadi kelalaian terhadap kewajiban yang berakibat merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat negara dan/atau aparatur sipil bukan bendahara.
5. Sanksi ganti kerugian kepada bendahara apabila terjadi kerugian negara dalam kepengurusannya.

Peraturan diatas merupakan isi Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan garis antara kesalahan yang dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga dengan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat jajaran di bawah menteri. Hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Penyimpangan kebijakan;
2. Penyimpangan kegiatan
3. Tidak memenuhi kewajiban.

Dengan ketentuan diatas, maka investigasi yang dilakukan oleh BPK bisa sampai pada tingkat Menteri jika didalamnya terdapat indikasi adanya penyimpangan kebijakan terhadap rencana anggaran keuangan dan belanja negara. Sanksi yang diberikan pun bersifat kumulatif sesuai pada aturannya, yang berupa sanksi pidana berupa penjara dan denda, sanksi administratif, dan ganti kerugian keuangan negara. Sanksi ini bersifat kumulatif sehingga apabila terdakwa diwajibkan untuk mengganti kerugian keuangan negara, sanksi tersebut tidak akan menghapuskan proses pidananya.

BPK berwenang untuk menetapkan bendahara sebagai pengganti kerugian, jika dalam proses pemeriksaan kerugian keuangan negara terdapat unsur pidana. Dalam hal ini BPK wajib untuk melakukan tindak lanjut terhadap perbuatan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Dalam penyampaian LHP yang diajukan ke instansi berwenang, BPK juga wajib menyertai bukti yang kuat. Sedangkan, apabila dilakukan kepada aparatur negara bukan bendahara, maka penetapan sanksi ganti kerugian diputuskan oleh

Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga tersebut. Penuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh BPK ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Meskipun BPK adalah lembaga independen dan profesional, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi apabila terdapatnya oknum-oknum nakal pemeriksa dari BPK dan pejabat yang diperiksa yang mengabaikan hubungan antar temuan pada pemeriksaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketentuan pidana juga diberikan terhadap seseorang yang diberikan tanggungjawab tetapi dengan sengaja melakukan penyimpangan dalam jawab dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan pidana tersebut diantaranya adalah :

1. Ancaman pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ancaman pidana ini berlaku bagi :
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - 1) Tidak memberikan dokumen dan/atau menolak untuk memberi keterangan pada proses pemeriksaan.
 - 2) Melakukan berbagai macam cara seperti pencegahan, memberikan halangan hingga mencoba untuk menggagalkan proses pemeriksaan.
 - 3) Menolak dipanggil dalam pemeriksaan tanpa alasan yang jelas dan tertulis.
 - 4) Tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam melakukan tindak lanjut pada rekomendasi yang ada pada LHP.
 - b. Setiap pemeriksa yang mendapat temuan dengan unsur pidana tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwenang.
2. Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda satu milyar rupiah bagi :
 - a. Setiap orang yang melakukan pemalsuan dokumen untuk diserahkan kepada pemeriksa.

- b. setiap pemeriksa yang tanpa kewenangan menggunakan dokumen pemeriksaan saat melaksanakan tugas.
3. Ancaman penjara pidana dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu milyar rupiah bagi setiap pemeriksa yang bertugas tidak sesuai dengan wewenang yang ada pada jabatannya.
4. Ancaman pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau pidana denda

1. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Dunia

a. Ferdinand Edralin Marcos (Presiden Philipina)

Mantan Presiden Filipina, Ferdinand Edralin Marcos, diduga mengorupsi dana publik sebesar US\$ 5 hingga US\$ 10 miliar, sementara pendapatan domestik bruto per kapita negara tersebut sebesar US\$ 912¹⁰⁹. Pemerintahan Marcos telah mengakibatkan kehancuran ekonomi Filipina. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan Marcos dan para kroninya. Bukti tindak pidana korupsi tersebut terungkap dalam bahan-bahan yang dipublikasikan. Contohnya, hasil investigasi yang disampaikan Stephen Solarez, anggota Senat Amerika Serikat dalam sidang-sidang di depan Sub-Komite untuk masalah-masalah Asia dan Pasifik, Komite Masalah-masalah Luar Negeri, Dewan Perwakilan¹¹⁰. Klaim dari RICO yang diajukan pada tahun 1989 di California, Amerika Serikat, setebal seratus halaman memuat rincian bagaimana Ferdinand Marcos, Imelda Marcos dan pihak-pihak lainnya berkonspirasi dalam merampas, menggelapkan dan mencuci aset-aset public untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. RICO memperkirakan sebesar US\$ 5 miliar dana publik telah diambil Marcos dan para kroninya¹¹¹. Sumber lain mengatakan bahwa dana

¹⁰⁹ Tl. *GCRop.cit.*

¹¹⁰ 99th Cong.1986. 1st& 2nd Sessions. hlm. 263

¹¹¹ *Republic of the Philippines v Ferdinand Marcos. Imelda R. Marcos et. al. United States District Court for the Central District of California. Case No CV 86-3859-MRP (Gx);* Lihat juga. Case No. 86-0213. *The Central Bank of the Philippines v I Ferdinand E Marcos. et al.* mengenai kepemilikan mata uang tertentu." sekuritas, batu-batu permata, barang-barang antik, dan sejumlah properti, seperti tercantum dalam katalog yang dicatat Dinas Pajak Amerika Serikat dalam inventornya tertanggal 10 Maret 1986. Gugatan perdata ini dikabulkan dengan keputusan perdamaian: Pemerintah Filipina setuju menarik gugatan-

yang dikorupsi Marcos bersama kroninya jauh lebih besar dari jumlah tersebut.¹¹²

Menurut Jovito Salonga, Ketua pertama dari *The Philippine Presidential Commission on Good Governance (PCGG)*¹¹³, ada tiga sumber utama tindak pidana korupsi yang dilakukan Marcos., yaitu :

- 1) Ferdinand Marcos mengatur dan mendapatkan keuntungan berskala besar atas hak-hak bantuan ekonomi negara-negara asing, yang mencakup dana-dana reparasi dari Jepang dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Baik Pemerintah Jepang maupun Amerika Serikat menyangkal hal tersebut.
- 2) Ada dana-dana yang disebut dana-dana *Philcag*. Sementara sebagai Presiden dari Senat, Ferdinand. Marcos menentang pengiriman pasukan Filipina ke Vietnam. Setelah beberapa bulan menjadi Presiden, Marcos menyetujui pengiriman ahli-ahli mesin *Philcag* ke Vietnam, tindakan yang mengakibatkan Marcos mendapat imbalan dari Pemerintah Amerika Serikat, bukan hanya bantuan militer tetapi juga yang paling penting adalah dana-dana yang menentukan dalam jumlah sangat besar yang disimpan dalam penguasaannya yang diduga masuk ke dalam kantong pribadinya.
- 3) Dana-dana yang diperoleh dari kontrak-kontrak pekerjaan untuk kepentingan publik. Selama Pemerintahan Marcos terjadi peningkatan intervensi Pemerintah Filipina dengan penyalahgunaan wewenang Marcos, khususnya dalam bentuk monopoli ekonomi oleh keluarga dan pebisnis kroninya. Marcos

gugatan perdatanya melawan Marcos. sementara Marcos setuju mentransfer asset-asetnya di Amerika Serikat ke Filipina (*Settlement Agreement and Partial Release of Claim*, ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 1991).

¹¹² *Specific Committee on Public Accountability. Report on the Inquiry on Operation Big Bird. Republic of the Philippines House of Representatives*. Manapat. 1991. Crewdson. J.. "Marcos Graft Staggering: Investigators Trace Billions in Holdings". *The Chicago Tribune*. 23 Maret 1986. hlm. 1-21; Malone W.S.. "Ferdinand E. Marcos: A Trial of Corruption". *Investigative Report for the Public Broadcasting System WGBH Educational Foundation*". 1987. "In Search of the Marcos Millions". transkrip Front-line No. 511. disiarkan oleh the Public Broadcasting System. 26 Mei 1986.

¹¹³ PCGG dibentuk berdasarkan perintah Presiden pada tanggal 28 Februari 1986. Lembaga tersebut dimaksudkan dan diberikan kekuasaan untuk mencari dan mengembalikan kekayaan hasil tindak pidana korupsi mantan Presiden Ferdinand Marcos. keluarganya. bawahannya. kroni-kroninya. baik yang ada di Filipina maupun di luar negeri. Lembaga ini memiliki kekuasaan ekstensif. mencakup kewenangan menyita kekayaan. (Rodriguez. R. *The PCGG Reporter. Cases and Materials*. 1998.)

melembagakan praktik ini, termasuk dengan melakukan pemerasan dan/atau penyuaipan dan perolehan komisi-komisi untuk mendapatkan proyek, kontrak-kontrak, lisensi, konsesi, izin, waralaba, dan monopoli dari pemerintah

Marcos juga dituduh telah mengambil aset-aset publik dalam jumlah besar. Hal ini mencakup penarikan langsung dana-dana dari keuangan publik dan stok emas milik negara. Penarikan ini dilakukan dengan cara yang rumit. Dalam kaitan ini Marcos didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan praktik-praktik korupsi dengan Undang-undang No. 3019 dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 221 KUHP Filipina.

Peluang Marcos korupsi, terkait dengan lamanya dia berkuasa. Dengan memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 1969, Marcos menjadi Presiden Filipina pertama yang berkuasa untuk dua periode. Deklarasi hukum darurat militer pada tahun 1972 memberikannya peluang untuk memimpin Filipina untuk jangka waktu 14 tahun dalam situasi bahwa Konstitusi Filipina melarang seseorang berkuasa untuk tiga periode berturut-turut.

Berbagai alasan geo-politik, rezim Marcos sangat kuat didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sukutunya sebagaimana dikemukakan R.J. Kessler, M. Thompson, dan J. Paterson-Hamilton¹¹⁴. Umpamanya, antara tahun 1962 dan tahun 1983, Amerika Serikat memberikan US\$ 3 miliar dana bantuan ekonomi dan militer, sementara selama periode yang sama Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar US\$ 4 miliar kepada Pemerintah Filipina.

Skala besar pinjaman dari pemberi pinjaman resmi dan bank-bank asing dilihat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Faktanya, sebagian besar dana-dana pinjaman luar negeri Filipina tersebut diputar di luar negeri melalui pelarian modal, yang sebagian besar dilakukan dengan melanggar hukum Filipina¹¹⁵. Mantan Presiden Marcos bertanggung jawab untuk sebagian besar

¹¹⁴ Kessler. k.J.. *Marcos and the Americans. Foreign Policy*. No. 63.1986. him. 40-57. Thompson. M.. *The Anti-Marcos Struggle*. 1995. him 47-48. 65-66. Hamilton-Paterson. J. *America's Boy: The Marcoses and the Philippines*. 1999.

¹¹⁵ Boyce. J.. & Zarsky. L. *Capital Flight from the Philippines*. 1962-1986. *Journal of Philippine Development*. Vol.15. No.2.1988.him. 191-222.

pelarian modal tersebut. Pada tahun 1985 Filipina memiliki beban utang yang sangat besar di antara negara-negara Asia Timur dari Asia Timur Selatan.

Kasus Marcos memperlihatkan gambaran jelas hambatan-hambatan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Marcos menjadi Presiden Filipina sejak November 1965 hingga pelariannya dan meninggalkan negeri itu pada bulan Februari 1986. Tindak pidana korupsi telah mulai dilakukan oleh Marcos sejak dia menduduki posisi sebagai seorang anggota senat dan Kepala Dewan Pengawas Impor, yang memungkinkannya mengutip sejumlah besar uang suap dari importir dalam rangka mendapatkan persetujuan impor.

Sebagai anggota Senat, Marcos berhasil menumpuk kekayaannya sebagai miliuner yang sebagian besar berasal dari 10% pemotongan untuk setiap transaksi yang dilakukah Pemerintah Filipina. Ketika menjadi Presiden, Pemerintahan Marcos diwarnai dengan merajalelanya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh Marcos. Hal yang membedakan Pemerintahan Marcos dengan para politisi korup lainnya adalah besaran skala korupsi.

Salah satu kesulitan besar dalam menemukan aset yang tersembunyi dan mengembalikan aset tersebut yang dilakukan Marcos beserta keluarga dan kroni-kroninya adalah bahwa mantan Presiden Filipina itu adalah manipulator ulung di bidang transaksi keuangan, dan karena digunakannya sistem yang rumit dan ekstensif dalam pencucian uang melalui perbankan Swiss dan *offshore banks*.

Umumnya Marcos tidak menggunakan namanya sendiri. Dia menggunakan *nominees* seperti nama teman-temannya, para kroni, dan lembaga yayasan serta perusahaan. Marcos juga menggunakan nama rahasia. Contohnya, dalam surat tanggal 18 Oktober 1968, Marcos memberikan informasi kepada bank Swiss bahwa kata 'John Lewis' mempunyai nilai yang sama seperti 'tanda tangan-tanda tangan kami'. Kemudian Marcos memilih menggunakan nama William Saunders, sementara Imelda Marcos menggunakan nama

Jane Ryan dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis dengan bank mereka di Swiss.

Marcos menggunakan semua skema pencucian uang yang tersedia untuk menyembunyikan investasi-investasinya. Pada saat yang sama banknya di Swiss menawarkan berbagai instrumen kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan-kepentingannya, seperti sejumlah rekening, yayasan-yayasan Liechtenstein dan para advokat dengan kewajiban menjaga rahasia secara profesional.

Kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hukum Swiss terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹⁶. Dalam Pasal 47.1 Hukum Perbankan Federal Swiss ditentukan bahwa tidak ada seorangpun (termasuk pejabat, pegawai, agen yang memiliki otoritas auditor) yang boleh membuka atau membocorkan informasi apapun mengenai masalah apapun dalam hubungannya dengan bank. Kewajiban ini mencakup pengetahuan mengenai apakah seseorang itu klien, tanpa batasan apakah klien sementara atau klien tetap, apakah klien warga negara Swiss atau orang asing, apakah orang tersebut bertempat tinggal di Switzerland atau di luar negeri, dan apakah transaksi-transaksi yang dilakukan bank dengan orang tersebut hanya di Switzerland atau di luar negeri.

Perbankan Swiss memang memiliki reputasi hebat dalam hal jaminan kerahasiaan. Hal ini disebabkan oleh keseriusan otoritas Swiss dalam menindak pelanggaran-pelanggaran kerahasiaan bank yang ditetapkan sebagai tindak pidana dan para bankir Swiss secara ketat melindungi privasi kliennya dengan menerapkan berbagai sistem teknologi dan praktik perbankan. Misalnya saja, rekening klien yang kaya raya didaftar hanya dengan menggunakan kode atau nomor-nomor yang hanya diketahui oleh pejabat atau pegawai bank tertentu.

Dalam kasus Marcos bukan hanya soal konsep dan praktik kerahasiaan bank yang penting, tetapi juga penggunaan jasa-jasa lain yang ditawarkan pihak bank Swiss kepada Marcos. Bank Swiss menawarkan Marcos untuk menggunakan sarana/alat korporasi untuk melindungi kepentingannya. Contohnya, rekening-rekening

¹¹⁶ Aubert. M. 1997. *Swiss Bank Secrecy: General Extent and Recent Developments*.

bank Swiss Marcos yang awalnya mencantumkan nama Marcos diganti dengan rekening-rekening bank Swiss dengan berbagai variasi nama yayasan-yayasan Liechtenstein, sehingga nama Marcos tidak muncul sebagai pemegang rekening. Keuntungan-keuntungan dari yayasan *Liechtenstein* adalah identitas pemiliknya tersembunyi dalam perjanjian perdata fidusia dan keberadaan yayasan Liechtenstein umumnya tidak tercantum dalam catatan publik yang tersedia¹¹⁷.

Yayasan-yayasan *Liechtenstein* sangat menjaga rahasia rekening-rekening Swiss milik Marcos. Dari 16 yayasan yang didokumentasikan hanya ada lima yang bertahan. Ada suatu pola pencucian uang yang dilakukan. Nama-nama yayasan diganti, dan sejumlah besar uang kemudian ditransfer dari yayasan-yayasan yang ada ke yayasan-yayasan yang baru didirikan. Yayasan-yayasan yang lama kemudian dilikuidasi.

Kerahasiaan bank yang sangat tinggi difasilitasi oleh Switzerland dengan menggunakan jasa para advokat atau notaris yang mengatur rekening-rekening bank Swiss. Biasanya bank Swiss diminta untuk mengidentifikasi para nasabahnya untuk mencegah investasi aset-aset hasil tindak pidana atau yang tidak diketahui asal usulnya, Meskipun terdapat aturan standarnya, para nasabah dapat menyembunyikan identitasnya dengari menggunakan jasa advokat yang bertindak untuk dan atas nama klien Bank meminta advokat menandatangani akta notaris berbentuk Formulir B yang menyatakan bahwa ia mengenal baik pemilik rekening dan mengaku tidak mengetahui adanya bisnis yang tidak halal dari pemilik rekening.

Formulir tersebut memungkinkan advokat untuk menjamin posisi aman dari kliennya dan juga memungkinkan pihak bank mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari rekening tersebut. Sarana kerahasiaan inilah yang digunakan lembaga keuangan Swiss dalam membantu Marcos. Contohnya, salah satu dokumen yang ditemukan di Istana Malacang berupa surat tanggal 19 Mei 1983 dari seorang Wakil Senior Presiden sebuah

¹¹⁷ Ramati. U.E. *Liechtenstein's Uncertain Foundations*. 1993; Trendling. F.. *The Liechtenstein Foundation: A Living Will*. 1999.

bank besar di Swiss yang ditujukan kepada Marcos. Surat tersebut menginformasikan bahwa karena adanya perubahan-perubahan dalam hukum Swiss, maka para advokat dari yayasan *Liechtenstein* milik Marcos, yang menggunakan jasa bank tersebut, telah mengundurkan diri dan digantikan oleh para advokat baru berasal dari firma hukum terkenal di Jenewa. Keuntungan dari pergantian ini adalah bahwa mereka yang independen dapat menawarkan rahasia tambahan atas keuntungan profesional.

Walaupun ada jaminan kerahasiaan yang tinggi dari perbankan Swiss, tetapi ada dua pengecualian utama, yakni: persetujuan dari nasabah dan perintah Pengadilan Swiss. Umpamanya, Pasal 47.4 Hukum Perbankan Federal Swiss menyatakan bahwa kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.1 tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan *Federal Cantonal* tentang kewajiban untuk menyatakan dan melengkapi informasi kepada otoritas pemerintah. Dalam konteks bantuan hukum internasional, Switzerland memang memberikan dokumen-dokumen bank yang berhubungan dengan Marcos, keluarga dan para kroninya kepada Pemerintah Filipina, tetapi dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak berguna karena ditemukan rekening-rekening baru milik Marcos.

Untuk mengantisipasi penggulingannya dari kekuasaan, Ferdinand Marcos berusaha menyembunyikan semua bukti yang berhubungan dengan kekayaannya di luar negeri. Pada awal bulan Februari 1986 Marcos memasang enam buah mesin penghancur dokumen di Istana Presiden Malacanang. Penghancur dokumen ini telah digunakan melampaui kapasitas kemampuannya sehingga setelah dua minggu empat dari enam mesin tersebut rusak. Kedua mesin masih berfungsi dan digunakan untuk menghancurkan dokumen sekalipun pada malam tanggal 25 Februari 1986 Marcos terbang meninggalkan Manila.

Meskipun dokumen-dokumen penting telah dihancurkan dan dipindahkan dari istana para investigator Pemerintah Filipina masih menemukan sejumlah dokumen berharga yang cukup tebal di istana kepresidenan tersebut. Dokumen-dokumen itu berhubungan dengan rekening-rekening bank Swiss milik Marcos.

Pada pagi hari tanggal 26 Februari 1986, Presiden Gorazon Aquino memerintahkan Sekretaris Eksekutifnya, Joker Arroyo dan Pontenciano A Roque untuk mengambil alih rumah kediaman Presiden. Roque masuk ke kamar tidur mantan Presiden Marcos di istana dan membuka tempat penyimpanan dokumen. Roque menemukan berkas yang berisi dokumen rekening-rekening Marcos di bank Swiss dan dokumen-dokumen transaksi keuangan Marcos¹¹⁸. Penemuan ini disebut dengan dokumen-dokumen Malacanang yang kemudian diberi *index*, disortir, dan dianalisis oleh sebuah tim relawan yang tergabung dalam *Presidential Commission on Good Governance*. Hal ini menjadi dasar permintaan bantuan hukum timbal balik kepada otoritas Swiss dan dasar tuntutan pidana terhadap Ferdinand Marcos.

Dokumen-dokumen Malacanang mem-buktikan bahwa mantan Presiden Marcos memiliki deposito dalam jumlah signifikan pada bank-bank Swiss. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Marcos, keluarga dan para kroninya memiliki 60 No. di 6 bank Swiss atas nama tidak kurang dari 17 yayasan, *establishments*, perusahaan, termasuk nama-nama sandi dan nama samaran William Saunders dan Jane Ryan. Dengan analisis yang cermat, Pemerintah Filipina mendokumentasikan rekening-rekening bank Marcos di Credit Suisse, Zurich; di Swiss Banking Corporation, Friebourg dan Genewa, dan beberapa bank swasta lainnya¹¹⁹.

Dalam dokumen-dokumen Malacanang juga terungkap bahwa ratusan juta dolar Amerika Serikat milik Marcos disimpan dengan menggunakan nama yayasan-yayasan *Liechtenstein* dengan rekening-rekening bank di Credit Suisse. Namun, tidak ada pernyataan bank yang tertinggal di Istana Presiden Malacanang yang menunjukkan posisi rekening-rekening pada saat ditemukannya dokumen. Dokumen-dokumen tersebut juga tidak memberikan gambaran bagaimana rekening-rekening tersebut

¹¹⁸ Affidavit Pentenciano A Roque disumpah tanggal 20 June 1986 di *the Municipality of Makati*. Metro Manila. the Republic of Philippines.

¹¹⁹ PCCG. *Consolidated Report on Swiss Document*. especially annex 1 which lists the Malacanang bank account numbers and account holders. 1991.

berkembang melalui perolehan hasil investasi dan penambahan dana-dana baru. Hal yang signifikan dari dokumen-dokumen Malacanang adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut memberikan arah investigasi aset-aset Marcos di Switzerland. Dokumen-dokumen tersebut memberikan titik awal analisis besarnya kekayaan Marcos di Swiss.

Berdasarkan hal tersebut dan dari sumber-sumber lain, pada bulan April 1986 Pemerintah Filipina menetapkan bahwa Marcos dan keluarganya telah mengumpulkan kekayaan hasil tindak pidana korupsi lebih dari US\$ 5 miliar, dan sedikitnya US\$ 1 miliar telah ditransfer ke rekening-rekening bank Swiss. Tidak adanya bukti-bukti dokumen yang lengkap menyebabkan Pemerintah Filipina sepenuhnya bergantung kepada itikad baik dari otoritas Switzerland untuk mengidentifikasi aset-aset Marcos yang disimpan dengan sangat rahasia pada bank-bank Swiss.

Dalam kasus pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mantan Presiden Marcos, Mahkamah Agung Switzerland berpendapat dan memutuskan bahwa aset-aset keluarga Marcos harus dikembalikan ke Filipina, tetapi (telah memenuhi syarat bahwa Pemerintah Filipina harus mengajukan dakwaan pidana dan/atau proses perampasan terhadap keluarga Marcos dalam waktu satu tahun dengan catatan akan diangkat pembekuannya manakala syarat tersebut tidak dilakukan. Selain itu, Pengadilan Filipina dengan yurisdiksi yang tepat harus menyerahkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang menyatakan benar aset-aset tersebut dicuri atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah harus disita dan dikembalikan kepada pemilik-pemilik yang sah, dalam hal ini Pemerintah Filipina. Syarat lainnya adalah bahwa setiap proses penuntutan dan penyerahan harus memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam hukum acara yang benar dan hak-hak terdakwa harus dilindungi berdasarkan UUD Swiss dan *European Convention on Human Rights*.¹²⁰

Atas keputusan Mahkamah Agung tersebut, Ketua PCGG melancarkan kritik keras terhadap hukum Swiss bidang bantuan

¹²⁰ Daniel. Tim. *Repatriation of looted state assets: selected case studies and the UN Convention against Corruption*. The 77 Global Corruption Report. 2004. hlm. 101.

hukum internasional dalam masalah-masalah pidana dan menuduh otoritas Swiss menghambat usaha-usaha negara-negara untuk repatriasi aset-aset yang dicuri. Akhirnya, PCGG menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Swiss, antara lain, tercantum ketentuan restitusi yang bersifat antisipatif dari perjanjian tersebut yang memperbolehkan repatriasi sebelum adanya putusan Pengadilan Filipina.

b. Sani Abacha di Pengadilan Inggris (Nigeria)

Upaya pengembalian aset dalam kasus Sani Abacha adalah contoh di Nigeria atas kekuatan Pemerintah dalam berpolitik.¹²¹ Dalam kasus tersebut gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Inggris. Menurut Tim Daniel, Pengadilan Inggris adalah tempat yang baik untuk mengajukan gugatan perdata di mana sebagian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut disimpan pada institusi keuangan Inggris.

Ada dua keuntungan yang diperoleh melalui gugatan tersebut, yaitu :

- 1) secara prosedur hal tersebut mungkin dilakukan, seperti dalam kasus Abacha, untuk mendapatkan perintah langsung kepada bank-bank yang telah menangani aset- hasil korupsi. Bank-bank tersebut diperintahkan oleh pengadilan untuk memberitahu secara rinci rekening-rekening atas nama mereka tanpa menginformasikan kepada nasabah.
- 2) secara substantif sebuah kasus dapat dilaksanakan berdasarkan konsep kepercayaan konstruktif. Ini berarti setiap orang yang menerima atau membantu pemindahan dana-dana yang diketahuinya sebagai aset hasil tindak pidana korupsi harus bertanggungjawab penuh atas dana-dana yang telah diterimanya atau yang dibantu mengurusannya.

Dalam kasus Abacha, sekalipun tidak lebih dari US\$ 30 juta yang tersisa di Inggris, tuntutan yang diajukan ke Inggris adalah US\$ 1,3 miliar, sejumlah yang pernah mampir di bank Inggris. Pengadilan Inggris juga memerintahkan untuk memberikan semua perhitungan mengenai dana-dana yang telah dikorupsi oleh Abacha. Perintah ini

¹²¹ Shehu. Addullahi. *Minutes for workshop 4.4.-Mutual Legal Assistance* (<http://www.11acc.org/download>).

disertai dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Nigeria dan membawa hasil berupa adanya negosiasi penyelesaian yang diumumkan pada bulan April 2002. Keluarga Abacha setuju untuk mengembalikan dana sejumlah US\$ 1 miliar kepada pemerintah Nigeria. Sebagai imbalannya, beberapa tuntutan pidana terhadap mereka dicabut.

2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Indonesia

a. Pertamina vs Kartika Thahir, cs.

Kasus Pertamina vs Kartika Thahir menjadi salah satu contoh kasus pengembalian aset negara.¹²² Tanggal 3 Desember 1992, Pengadilan Tinggi Singapura memenangkan Pertamina dan mengabulkan tuntutan Pertamina, yaitu pengembalian aset kepada Pertamina dari rekening *account deposito the sumitomo bank limited* atas nama Thahir dan Kartika Thahir sebesar 17 ACU DM. Penahanan aset sebesar dua ACU dalam US Dollar, dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Singapura sampai diketahuinya jumlah pengembalian aset negara yang harus di bayar oleh Kartika Thahir beserta ahli waris Thahir kepada Pertamina.

Selain itu juga, Pengadilan Tinggi Singapura membebaskan *sumitomo bank* atas semua kewajibannya dalam hal deposito dan bunga deposito tertanggal 27 bulan maret tahun 1992 yang berjumlah delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh koma tujuh puluh empat US dollar, tetapi wajib membayar pengacara Pertamina dan *sumitomo bank*.¹²³

Pertamina menempuh jalur perdata internasional dalam upaya pengembalian aset yang dilakukan Pengadilan Singapura. Hal ini dilakukan karena, kedua belah pihak yang berperkara merupakan Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia, tetapi objek gugatan perkara masuk dalam yurisdiksi Negara Singapura yang didepositokan di *Sumitomo Bank*. Hakim Pengadilan Tinggi Singapura melakukan kajian terhadap kasus ini, Hakim melihatnya dari sisi pengembalian aset menurut hukum Singapura dan Hukum

¹²² Sudargo Gautama. 1993. *Perkara Pertamina lawan Kartika Thahir cs. dan jurisprudensi Indonesia mengenai Hukum Perdata Internasional*. Bandung. Alumni. Hlm.1-34.

¹²³ Originating Summons No. 108 of 1976. Lihat Gautama Sudargo, *ibid*.

Indonesia. Hal ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Singapura Bab IV dan Bab V.

Hakim menelaah pengembalian aset menurut hukum singapura dengan berdasarkan system hukum *common law*, yaitu uang yang telah diperoleh dan diterima oleh pihak agen dapat dituntut kembali. Hukum Singapura memandang kasus ini merupakan jenis penyuapan, yang terjadi dalam komisi gelap yang diberikan oleh pihak yang memberikan komisi kepada penerima komisi. Pemberian komisi ini diketahui bahwa penerima komisi bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen.

Hakim Pengadilan Tinggi Singapura juga merujuk dan mengutip Putusan kasus *Industries & General Mortgage Co.Ltd vs Lewis* yang terjadi tahun 1949.¹²⁴ Hakim berkeyakinan bahwa putusannya tepat dengan tujuan tidak memberikan peluang terjadinya praktik suap dan dugaan tersebut tidak dapat disangkal menurut hukum. Pengadilan berpendapat bahwa pihak agen adalah pihak yang secara rahasia ditugaskan untuk membeli barang-barang untuk majikannya dari pihak pemberi uang suap. Pengadilan berkeyakinan bahwa harga sebenarnya barang-barang tersebut harus dianggap lebih rendah dari harga yang dibayar kepada pihak penyuap. Selisih harga sejumlah uang suap diberikan kepada pihak agen yang dalam kasus ini adalah almarhum H. Thahir.

Pengadilan Tinggi Singapura menganggap Pertamina berhak memperoleh kembali 17 ACU DM deposito sebagai uang suap yang telah diterima almarhum Thahir. Kartika Thahir dinilai ikut serta dalam usaha yang korupsi dan mengetahui uang yang diterima almarhum Thahir merupakan uang suap atau komisi gelap yang disetorkan ke deposito ACU-DM. Karena itu, Hakim Pengadilan Tinggi Singapura dalam hal ini menilai dan berkeyakinan Pertamina berhak menerima kembali 17 ACU DM deposito tersebut.

Pengadilan Tinggi Singapura juga mengkaji masalah pengembalian berdasarkan *equity*. Pihak Kartika Thahir merujuk pada preseden kasus *Lister vs. Stubbs* yang tidak memberikan *proprietary* atau klaim untuk melacak agen yang menerima suap jika

¹²⁴ 2AII E.R.573

suap itu berbentuk uang. Pengadilan Singapura, setelah menganalisis kasus *Lister vs. Stubbs* yang diputuskan Pengadilan Inggris, berpendapat lain. Hakim Pengadilan Tinggi Singapura menilai putusan dalam kasus *Lister vs. Stubbs* itu adalah kesalahan dan akan membawa akibat yang tidak adil serta tidak diinginkan.

Karena itu tidak digunakan sebagai preseden yang merupakan bagian dari hukum Singapura. Menurut hakim, Pengadilan Singapura dalam mengadili sesuai *equity* harus memperhatikan moral dan rasa keadilan masyarakat yang diabdinya. Dalam konteks tersebut hakim berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban fidusia Jenderal Thahir kepada Pertamina jauh lebih besar dan luas daripada semua hubungan fidusia yang telah menerima konsep kepercayaan konstruktif dalam perkara-perkara yang pernah ditangani Pengadilan Singapura. Almarhum Thahir telah salah menggunakannya. Menurut Pengadilan Singapura dalam kasus tersebut jelas tampak hubungan fidusia dan harus dipandang menurut hukum bahwa kepercayaan konstruktif boleh diletakkan di atasnya. Almarhum Thahir dan Kartika Thahir dipandang sebagai *Constructive Trustee*.

Pengadilan Tinggi Singapura juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Thahir merupakan tindakan ilegal yaitu tidak sesuai pada ketentuan hukum di Indonesia dengan berdasar oleh pendapat ahli yang berbicara tentang kewajiban Thahir dalam kedudukannya sebagai Asisten Umum Dirut Pertamina, seperti yang tercantum dalam kontrak kerja antara Pertamina dan Thahir.

Berdasar pada kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa perjanjian kontraktual tersebut memang diizinkan oleh hukum di Indonesia, karena di atur dalam KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut, tercantum juga kewajiban Thahir sesuai Pasal 1338 KUH Perdata untuk beritikad baik dan mempunyai sifat jujur, adil, dan berperilaku sesuai aturan hukum di Indonesia. Selain itu, Thahir juga berkewajiban untuk melakukan dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagai seorang karyawan secara loyal, giat dan penuh kepercayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura adalah memerintahkan *sumitomo bank*

untuk mengganti rugi kerugian Pertamina sebesar 17 ACU DM deposito dengan disertai perhitungan bunga saat pembayaran yang dilakukannya. Putusan ini dapat menjadi preseden dalam menegakkan hukum pada perkara korupsi di jalur perdata, terutama terkait pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

b. Bank Harapan Sentosa (Hendra Rahardja)

Bank Dagang Surabaya yang berdiri tahun 1969 merupakan awal sejarah berdirinya Bank Harapan Sentosa. Lalu di tahun 1981, Bank Dagang Surabaya berganti nama menjadi Bank Harapan Sentosa (BHS), setahun kemudian melakukan merger dengan PT. Bank Perdagangan Nasional Medan, dan akhirnya berkembang pesat dengan 200 cabang di Indonesia. Sejak berdirinya BHS selalu mendapat predikat sehat dan baik oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Perbankan nasional mengalami masa-masa pahit pada akhir 1990-an. Kisah ini dimulai saat pemerintah Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1997. Dimana sektor usaha perbankan tidak mampu menghadapi krisis ini. Masalah terjadi pada sistem dan jaringan perbankan yang dilakukan oleh pembobol uang rakyat dan pembuat kebijakan moneter. Usaha perbankan pun mulai bangkrut terlebih saat terjadinya *rush* yaitu nasabah mengambil dana yang disimpan secara besar-besaran dikarenakan para pemilik bank memanfaatkan dana tersebut untuk disalurkan pada perusahaan lain miliknya.

Adanya kejadian seperti ini, berdasar pada *Frankfurt Agreement*, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang jaminan pemerintah atas uang masyarakat dan kewajiban bank kepada nasabah dan kreditor luar negeri melalui Keputusan Presiden No.24 dan 26 Tahun 1998. Berdasarkan kepres ini, Bank Indonesia memberikan bantuan talangan dana bagi bank yang mengalami likuiditas. BI melakukan skema bantuan ini berdasar dari perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan IMF.

Skema bantuan yang diberikan BI disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang didalamnya memberikan

syarat ringan dengan prosedur yang mudah kepada seluruh bank nasional Indonesia yang mengalami krisis. Salah satunya adalah Bank Harapan Sentosa yang menerima kucuran dana sebesar Rp.3,866T (tiga trilyun delapan ratus enam puluh enam milyar rupiah), yang saat itu keluarga Rahardja merupakan pemilik saham terbesar pada BHS.

Hendra Rahardha sebagai pemilik BHS memiliki ambisi yang kuat dalam efektifitas mobilisasi dana masyarakat. Ia melakukan ekspansi ke seluruh pelosok Indonesia dan memberikan kredit bantuan ke grup perusahaannya sendiri. Namun, usahanya menjadi sia-sia saat diketahui terjadinya kredit macet dan bermasalah pada grupnya, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah. Jenis penyimpangan yang dilakukan oleh BHS ini seperti pelunasan pinjaman, pembiayaan kontrak derivatif, ekspansi kredit dan investasi.

Di bulan november 1997, pemerintah Indonesia memberikan pengumuman penghentian operasional dan likuidasi enam belas bank swasta nasional, yang salah satunya adalah BHS. Di tahun 2000, pemerintah melalui BPK mengaudit dana BLBI yang dilimpahkan ke BHS. BPK memberikan fakta bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, BHS hanya memiliki aset sebesar Rp.573,42M (lima ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh dua milyar rupiah), dengan dana sebesar Rp.3,87T (tiga koma delapan puluh tujuh trilyun) merupakan dana kucuran BLBI. Negara hanya dapat melakukan penarikan dana BLBI sebesar Rp.180M (seratus delapan puluh milyar), sehingga BHS masih memiliki kewajiban membayar utang kepada negara sebesar Rp.3,69T (tiga koma enam puluh sembilan trilyun rupiah). Dengan dana yang segitu besar, aset yang dimiliki BHS tidak dapat menutup kekurangannya untuk mengembalikan dana BLBI.

Adanya kejadian yang menimpa BHS tersebut, menjadikan BHS, sebagai lembaga atau perusahaan yang terbukti melakukan korupsi. Begitu juga dengan Hendra Rahardja selaku pemilik BHS yang akhirnya dijadikan tersangka korupsi dana BLBI. Saat dinyatakan sebagai terdakwa, Hendra Rahardja kabur keluar negeri dan dinyatakan 'gail' oleh pihak kejaksaan. Sehingga PN Jakarta

Pusat mengadilinya melalui peradilan *in absentia*. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, para pihak yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan atas kasus ini, seperti lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, MA, dan *interpol*, bahkan Departemen Luar Negeri juga mengetahui keberadaan terdakwa, yang berada di Australia sebagai tahanan di Penjara Silverwater dan masih dalam proses ekstradisi melalui Kepolisian RI.

Peradilan *in absentia* atas perkara korupsi dengan nama terdakwa Hendra Rahardja memutus terdakwa dinyatakan terbukti dan sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara sebesar Rp.1,95T (satu koma sembilan puluh lima trilyun rupiah) dan diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membayar ganti kerugian kepada negara sebanyak Rp.1,9T (satu koma sembilan trilyun rupiah).

Pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada terdakwa Hendra Rahardja selaku komisariss utama BHS dilakukan dengan cara melelang aset milik terdakwa, sehingga dirasa tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan, malah lelang tersebut dapat diduga tidak maksimal dalam mengembalikan aset negara. Pelelangan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam pelelangan dalam rangka pengembalian aset yang merupakan proses hukum dalam mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana korupsi. Pelelangan tidak dilakukan di muka umum.

Setelah melalui proses yang berlarut-larut, bahkan sejak proses ekstradisi terpidana dilaksanakan, Pemerintah Indonesia harus puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh AUSTRAC dan PPAK dalam dugaan TPPU yang diperoleh hasil dari korupsi terdakwa Hendra Rahardja dan menerima pengembalian sebesar AUD 642.000 (enam ratus empat puluh dua ribu dolar australia). Pengembalian uang tersebut berbentuk cek yang diterima oleh Dubes Indonesia untuk Australia dari Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia pada tanggal 20 April 2004.¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan di Kejaksaan Agung RI.

c. H. Probosutedjo

H. Probosutedjo yang merupakan adik mantan Presiden Indonesia Soeharto yang juga merupakan Pengusaha. Usaha yang dimilikinya antara lain Universitas Mercu Buana dan PT. Menara Hutan Buana dimana Ia juga merupakan Direktur Utama dan juga salah satu pendiri Himpunan Penguasa Pribumi Indonesia.

Di tahun 2003, Probosutedjo ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi pada kegiatan Reboisasi Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Selatan dengan dana sebesar Rp.100,931M (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Probosutedjo dengan pidana penjara selama empat tahun. Setelah putusan dijatuhkan hakim tersebut, Probosutedjo langsung mengajukan Banding atas perkaranya. Putusan banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta memberi keuntungan bagi dirinya, yaitu adanya pengurangan masa hukuman hingga dua tahun.

Atas putusan banding yang diputus oleh hakim PT Jakarta tersebut, Probosutedjo kembali mengajukan Kasasi pada Juni Tahun 2004 dengan hakim yang memeriksa adalah Ketua MA Bagir Manan, Parman Suparman, dan Usman Karim. Kasasi tersebut di periksa selama setahun, tetapi tidak ada juga hasil putusannya. Hingga diketahui, pada bulan Oktober Tahun 2005, tepatnya tanggal 11, Probosutedjo mengaku memberikan uang kepada Pengacaranya yaitu Harini Wiyoso yang juga mantan hakim, sebesar Rp.6M (enam milyar rupiah). Uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada Bagir Manan dan Anggota Jaksa untuk menyalahgunakan tugas dan wewenangnya.

Atas kasus tersebut, maka MA mengganti hakim yang memeriksa kasus tersebut dengan Iskandar Kamil, Atja Sondjaya, Harifin A. Tumpa, Djoko Sarwoko dan Rehngena Purba pertanggal 31 Oktober 2005. Akhirnya, hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara kasasi Probosutedjo dengan nomor Putusan MA RI. Nomor 682K/PID/2004 pada tanggal 28 November 2005, yang pada putusannya tercantum mengadili terdakwa dengan menolak permohonan kasasi I atau terdakwa, mengabulkan permohonan kasasi II atas nama JPU dan membatalkan Putusan PT No.133/PID/2003.

Selain itu, putusan MA ini juga menyatakan terdakwa Prrobosutedjo terbukti melakukan tipikor dan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan subsider selama tiga bulan penjara. Selain itu juga, terpidana wajib mengembalikan kerugian negara hasil korupsi sebesar Rp.100,931M (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Probosutedjo menjalani hukuman selama $\frac{2}{3}$ tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung. Menyerahkan Bukti Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri yang dikirim kepada Menteri Kehutanan melalui Bank Mega Cabang Gani Djemat Plaza, sebesar Rp 100.931.585.000,- yang merupakan pembayaran ganti kerugian aset negara melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Berita Acara Penyetoran Uang Pengganti Pada Negara tertariggal 5 Januari 2006. Probosutedjo bebas dari Lapas Sukamiskin pada tanggal 12 Maret 2008.

d. Abdullah Puteh

Abdullah Puteh merupakan Ketua Umum KNPI periode 1984-1987. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2000-2005. Pada saat ia menjabat sebagai Gubernur NAD, ia menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan membeli dua buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 dengan harga Rp.12,5M (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pada pembelian inilah Abdullah Puteh diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pada tanggal 07 Desember 2004, Abdullah Puteh akhirnya di tahan di Rutan Salemba, Jakarta. Sehingga, Abdullah Puteh dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur NAD. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara korupsi atas nama terdakwa Abdullah Puteh dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Putusan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2005. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan dengan tidak hadirnya terdakwa, yang saat itu Abdullah Puteh baru selesai menjalani operasi prostat di Rumah Sakit. Putusan itu juga menjadi dasar pemberhentian Abdullah Puteh sebagai Gubernur NAD.

Atas putusan ini, Abdullah Puteh mengajukan upaya hukum, hingga MA mengeluarkan putusan No.1334K/PID/2005, yang dikeluarkan tanggal 9 September 2005 dengan menghukum Abdullah Puteh untuk membayar ganti uang kerugian sebesar Rp.6.564.000.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara.¹²⁶ Terpidana *Abdullah Puteh* melalui isterinya, Ny. Linda Abdullah menyerahkan uang pengganti sejumlah Rp. 6.564.000.000,- secara tunai kepada negara melalui KPK pada akhir tahun 2005. Abdullah Puteh resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 18 November 2009.

¹²⁶Putusan No. 01 /Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt.Pst.

VIII

TAHAPAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA

A. PELACAKAN

Tahap pelacakan pada aset hasil korupsi merupakan tahapan yang krusial dalam penentuan proses pengembalian aset. Proses ini bertujuan untuk identifikasi bentuk aset, mengetahui tempat aset disimpan, dan pembuktian kepemilikan aset serta hubungan aset dalam kejahatan tersebut. Tahap pelacakan tersebut juga termasuk dalam tahap investigasi untuk pengumpulan bukti-bukti jika terjadi dugaan tindak pidana tersebut.

John Conyngham berpendapat otoritas atau badan berwenang dalam investigasi dan pelacakan aset negara sebaiknya bekerja sama dengan firma hukum dan akuntansi, ini perlu dilakukan agar ruang lingkup dan arah tujuan. Conyngham juga mengembangkan metode *Collated, Additional Information Accessed, Intelligence Gathered, and Evidence Evaluated* (CAGE) yang menggunakan prinsip dasar dalam penetapan investigasi untuk mengetahui informasi penting mengenai tersangka, yaitu informasi pribadi seperti alamat, daerah yang biasa di kunjungi, korporasi, minat dan hobby serta lainnya.¹²⁷

¹²⁷ Conyngham, John, Esq. May, 2nd 2002. *Recovering Dictator's Plunder*, Testimony of John Conyngham Esq., Global Director of Investigations, Control Risks Group Limited Before the Committee on Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit US House of Representatives. hlm. 2.

Pada proses pelacakan ini, terdapat tahap investigasi dimana penyidik merumuskan asas praduga, diantaranya adalah :

1. Dana yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di cek dan ditelusuri asalnya. Hingga dapat diketahui bahwa diantara dana yang dimiliki terdapat beberapa aset yang perolehannya tidak sah, misal dari suatu perbuatan pidana untuk dipergunakan secara pribadi. Hal ini diperlukan karena dalam proses ini biasanya terjadinya hubungan yang disamarkan antara pelaku dengan aset yang dimilikinya. Fakta yang didapatkan akan diperiksa secara silang, kemudian dikembalikan menjadi satu dan dikumpulkan dengan hasil riset dunia dan publik, serta berkas lainnya. Informasi ini akan menjadi awal dalam menentukan langkah selanjutnya.¹²⁸
2. Adanya pemanfaatan terhadap pihak ketiga terkait proses persembunyian hasil kejahatan berupa aset baik bergerak maupun tidak bergerak. Conyngham menyatakan saat terjadinya proses investigasi aset, maka terdapat pihak ketiga yang patut untuk dicurigai. Pihak ketiga menjadi salah satu target yang harus dilacak keberadaannya. Investigasi yang dilakukan terhadap keberadaan pihak ketiga terkait aset milik tersangka menjadi penting karena, aset tersebut dapat saja ditempatkan dalam yurisdiksi hukum negara lain, yang mempunyai sistem hukum berbeda dalam penerapan pengembalian aset negara.¹²⁹

Proses investigasi dilakukan bersamaan dengan pengembangan sumber intelijen yang relevan, sehingga dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta memberikan keyakinan pada target atau pelaku tentang sumber yang tepat. Proses investigasi tersebut menghasilkan adanya suatu elemen yang mengandung data dan informasi tentang alat bukti yang telah diuji kelayakannya menurut peraturan yang berlaku dan sah dimata hukum.

Michael J. Hershman menyatakan bahwa meskipun tidak ada investigasi atau pelacakan terhadap aset tidak sah yang diperoleh terdakwa, tetapi ada tipe yang hampir sama dapat membentuk pola

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

investigasi. Sependapat dengan Conyngham, menurutnya juga mengemukakan langkah praktis dengan ilustrasi detil investigasi yang pada umumnya sama dengan yang dikemukakan Conyngham.¹³⁰

Harvard Law School juga mengadakan seminar Keuangan Internasional, salah satu narasumbernya adalah James Gillespie. James Gillespie menyatakan bahwa pada pelacakan aset teroris difokuskan untuk menyerang terorisme secara tidak langsung, dengan memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum, analisis intelijen, dan komandan militer tentang siapa yang termasuk organisasi teroris dan dimana mereka berada. Gillespie juga mengemukakan akan terjadi perdebatan bahwa fokus atas pelacakan aset akan lebih memberi kontribusi bagi keberhasilan upaya anti terorisme.¹³¹

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat Gillespie dapat diterapkan dalam pelacakan aset milik pelaku korupsi, yaitu menyerang kejahatan korupsi secara tidak langsung dengan memberitahukan otoritas penegak hukum tentang informasi penting tempat aset tersebut ditempatkan untuk menjadi alat bukti sah menurut hukum.

Berbeda pendapat di atas, William R. Schoeder menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pelacakan aset negara hasil tindak pidana tergantung pada para investigator melacak jejak aset dan uang perolehan tersangka yang sah dan menentukan pelaku. Pada tahapan ini, cukup banyak perlakuan investigator yang menggunakan cara yang tidak baik, seperti dalam identifikasi pelaku dan juga membuka jalan hingga merampas aset hasil kejahatan dan menyerahkannya ke negara. Keberhasilan dalam melacak dana dan aset, para investigator harus mengetahui cara menemukan aset tersembunyi dan cara identifikasi bukti kepemilikan yang biasanya dikamufleskan melalui perubahan sifat dan bentuk kepemilikan aset.¹³²

¹³⁰ Michael J. Hershman. October 10th-15th 1999. *Asset Tracing*. Makalah dipresentasikan pada KAK ke-9, Durban. South Africa.

¹³¹ http://www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/james_gillespie.pdf James Gillespie. April 15th 2002. *Follow the money: Tracing Terrorist Assets*. Seminar on International Finance. Page 6. diakses pada Hari Kamis, Tanggal; 05 Maret 2020. Pukul 19.07 WIB.

¹³² William R. Schoeder. July 2001. *A review article how to do financial asset*

Masalah yang paling mendalam saat pembentukan KAK 2003 yaitu pada proses pengembalian aset hasil kejahatan baik secara langsung dan/atau tidak langsung. Apabila aset yang dimiliki tersangka dinilai cukup banyak, maka proses yang dilalui cukup rumit dan lama. Menurut Pasal 31 Ayat (2) KAK, KAK 2003 mewajibkan negara korban kejahatan yang merugikan keuangan negara untuk menindak kejahatan tersebut dengan melakukan identifikasi dan pelacakan aset sesuai yurisdiksinya yang bertujuan untuk menyita aset hasil kejahatan tersebut.

Menurut Pasal 55 Ayat (2) KA, Apabila investigator melacak aset pelaku ditempatkan di suatu tempat yang yurisdiksinya berbeda dengan negara korban, maka badan dan/atau lembaga berwenang dapat mengajukan permintaan identifikasi, investigasi dan pelacakan aset kepada negara penerima melalui badan dan/atau lembaga yang berwenang. Pihak negara penerima wajib untuk mengidentifikasi dan melacak aset tersebut dengan mengutamakan kerjasama bilateral antara kedua negara.

Menurut penulis, dengan adanya ketentuan dalam KAK 2003, negara korban seharusnya tidak ada lagi menemukan hambatan dalam melakukan pelacakan, identifikasi, dan investigasi terhadap aset keuangan negara yang dirugikan karena hasil perbuatan kejahatan, yang ditempatkan di negara penerima.

B. PEMBEKUAN ASET

Pelacakan aset yang dilakukan oleh para investigator akan menentukan proses selanjutnya, yaitu pembekuan aset hingga pada perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 2 (f) KAK 2003 menyatakan bahwa pelaksanaan pembekuan aset hingga perampasan aset merupakan tindakan pelarangan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan apapun terhadap aset tersebut, baik pada proses transfer, konversi, disposisi hingga pemindahan aset. Pada proses ini juga, pengadilan dan/atau badan berwenang untuk memerintahkan pengawasan terhadap aset kekayaan hasil kejahatan milik pelaku.

investigations : a practical guide for private investigators. Collection Personnel and Assets Recovery Specialist. The FBI Law Enforcement Bulletin.

Penulis berpendapat bahwa lembaga berwenang tersebut diantaranya adalah lembaga penegak hukum dan juga lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal pembekuan aset. Badan negara atau otoritas negara contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan PCGG di Philipina yang merupakan lembaga khusus yang sifatnya non yudisial dengan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menginvestigasi aset hasil korupsi. PCGG di Philipina sebagai contohnya pernah membekukan aset Presiden Philipina, Ferdinand Marcos, yang terduga melakukan korupsi.

Pembekuan aset hasil korupsi yang terdapat dan ditempatkan dalam yurisdiksi negaranya, maka dapat langsung dilakukan perampasan dan pembekuan aset. Sedangkan, apabila aset tersebut di tempatkan bukan dalam yurisdiksinya, dalam kata lain di sembunyikan di negara lain, maka perlu kerja sama antar kedua negara terssebut, sehingga aset dapat dibekukan dan dirampas melalui lembaga yang mempunyai otoritas di negara penerima.

Penjelasan diatas, menjadikan pelaksanaan pembekuan dan/atau perampasan aset hasil korupsi yang ditempatkan pada yurisdiksi hukum negara lain menjadi dua cara, yaitu :¹³³

1. Perintah pelaksanaan pembekuan dan/atau perampasan aset segera dilakukan apabila negara penerima langsung memberikan izin pada lembaga berwenang untuk melaksanakan perintah negara korban;
2. Apabila yurisdiksi negara penerima aset tersebut tidak memberikan izin pada lembaga otoritas negaranya untuk melakukan perintah membekukan dan/atau merampas aset negara korban, maka negara korban dapat meminta negara penerima secara legal dan khusus untuk memerintahkan lembaga otoritas di negara penerima melakukan pembekuan dan/atau merampas aset illegal di negaranya.

Negara penerima, seharusnya wajib untuk melaksanakan perizinan terhadap otoritas berwenang untuk melaksanakan pembekuan dan/atau perampasan aset yang diperoleh dengan tidak sah berdasarkan putusan hakim melalui pengadilan di negara

¹³³ Tim Daniel. *Repatriation of looted state assets: selected case studies and the UN Convention against Corruption*, Transparency International, Bab 5, 6/1/04, Page. 104-105.

korban. Pelaksanaan putusan tersebut, setidaknya harus memiliki dua syarat, yaitu :

1. Perintah pembekuan dan/atau perampasan aset berdasarkan pada alasan kuat, sehingga dapat dilakukan penindakan pembekuan dan/atau perampasan aset yang tidak sah;
2. Aset yang akan dibekukan dan/atau dirampas adalah objek yang diputus oleh Pengadilan

Sebagai contoh dari kedua syarat diatas, adalah negara Switzerland dan Inggris sebagai negara penerima. Di negara Switzerland lebih sering menggunakan syarat pertama, dimana pembekuan dan perampasan aset negara dapat dilakukan dengan berdasarkan pada alasan kuat pada keyakinan, meskipun tidak ada perintah dari pengadilan negara korban. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Sani Abacha.

Sedangkan dalam kasus Ferdinand Marcos, Mahkamah Agung Switzerland memutuskan bahwa aset keluarga Marcos harus dikembalikan ke Filiphina, tetapi setelah memenuhi syarat Pemerintah Filiphina harus mengajukan dakwaan pidana dan/atau proses perampasan terhadap keluarga Marcos dalam jangka waktu selama satu tahun dengan catatan akan membatalkan pembekuannya apabila syarat tidak dipenuhi. Pengadilan filiphina dengan yurisdiksi yang tepat harus menyerahkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap yang memutuskan bahwa benar aset negara dicuri dan/atau kekayaan yang diperoleh tidak sah, harus disita dan dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Negara Filiphina. Selain itu, Pemerintah Filiphina juga harus memenuhi syarat yaitu setiap proses penuntutan dan penyerahan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan hukum acara dan hak-hak terdakwa berdasarkan Undang-Undang Swis dan *European Convention on Human Rights* (ECHR). Atas keputusan Mahkamah Agung Switzerland, Ketua PCGG Filiphina, otoritas yang berwenang dalam perkara pengembalian aset negara, mengkritik keras otoritas Switzerland bidang bantuan hukum internasional dalam masalah pidana dan menuduh otoritas Switzerland menghambat usaha negara untuk mengembalikan aset yang dicuri. Titik temu atas permasalahan ini adalah dengan penandatanganan perjanjian

bantuan hukum timbal balik antara Filipina dengan Switzerland yang didalamnya mengatur ketentuan tentang restitusi yang bersifat antisipatif yang mengizinkan repatriasi aset sebelum adanya putusan Pengadilan Filipina.

Berbeda dengan keadaan di Inggris. Inggris dinilai lebih obstruktif dari Switzerland dalam hal upaya pengembalian aset kasus Sani Abacha di Inggris. *Home office* tidak melakukan tindakan apapun sebelum negara korban mengeluarkan tuntutan pidana dengan syarat yang tepat dinegara korban. Situasi seperti ini membuat inggris mendapat kritikan dalam forum *International Law Program Discussion Group* di *Chatham House*, tanggal 27 September 2005, yang dihadiri para diplomat, akademisi, advokat dan juga representative organisasi non pemerintah.¹³⁴

Legislasi Inggris mengizinkan otoritas inggris melakukan tindakan pembekuan aset sesuai dengan penyitaan negara korban, tetapi dengan penegasan pembekuan dan penyerahan aset dapat secara actual dilanjutkan dengan pelaksanaan secara administrative. Pemerintah inggris membentuk tim yang bertugas dalam menanggapi secara cepat untuk melakukan negosiasi dan mengatur pengembalian aset yang dicuri kepada negara pemohon.¹³⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa persyaratan terpenting dalam pelaksanaan merampas dan/atau membekukan aset oleh otoritas berwenang pada negara penerima adalah bertujuan untuk mengamankan aset sebelum penyitaan dilakukan oleh negara penerima aset kepada negara korban.

C. PENYITAAN ASET

Pasal 2 (g) KAK 2003 mendefinisikan penyitaan aset dan penyerahan permanen yang wajib dilaksanakan harus mempunyai dasar dari pengadilan melalui putusannya. Penyitaan aset disini, dikaitkan dengan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang bisa merambah pada pencucian uang dan lain sebagainya. Apabila

¹³⁴ *International Law Program Discussion Group*. Chatham House, tanggal 27 September 2005

¹³⁵ *Ibid.* hlm 4.

tahap mengembalikan aset negara telah sampai pada tahap penyitaan dan penyerahan aset, maka pengadilan dapat memerintahkan lembaga berwenang untuk menyita aset secara permanen dari pelaku baik pada wewenang bahkan hak miliknya.

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (CLSCPC) dari *Council of European* menyatakan pada Pasal 1 (d) bahwa penyitaan adalah salah satu sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan dalam proses yang berkesinambungan terhadap pelaku kejahatan. Penyitaan ini dilakukan secara permanen terhadap hak pelaku atas kekayaan yang dimilikinya, yang terbukti berasal dari tindak pidana.¹³⁶

Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* terhadap terdakwa korupsi, merupakan salah satu dasar Pengadilan dan/atau lembaga berwenang di negara penerima untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan penyitaan aset terdakwa yang sebelumnya sudah dibekukan. Tetapi, apabila diketahui pelaku korupsi tersebut hilang atau meninggal dunia sehingga jaksa tidak memungkinkan untuk melakukan penuntutan maka, penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan. Hal ini berdasar pada KAK 2003 yang tercantum pada Pasal 51 ayat (1) huruf c.

Ketentuan CLSCPC yang berlaku bagi negara di eropa mengatur bahwa menetapkan kewajiban penyitaan bagi negara pihak korban. Sehingga, negara korban melalui Pengadilan atau lembaga berwenang dapat memerintahkan negara penerima untuk langsung menyita aset negara. Penyitaan dapat dilaksanakan apabila yurisdiksi hukum negara penerima mengizinkan penyitaan aset. Tetapi, apabila penyitaan tidak diatur dalam yurisdiksi hukumnya, maka negara korban dapat melakukan ajuan permohonan kepada negara penerima untuk menetapkan perintah dalam menyita aset negara korban.

Berkaitan dengan penyitaan aset, sering terjadi lembaga dan/atau otoritas negara penerima tidak kooperatif dalam penegakan hukumnya. Ada dua alternative yang dapat diambil apabila terjadi hal yang tidak kooperatif dari negara penerima, yaitu

¹³⁶ *Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*. 1990. European Treaty Series No.141. Strasbourg. 8. XI.

menyerah atau secara sepihak melakukan sebuah tindakan. Menurut Guillermo Jorge, tindakan yang dilakukan secara sepihak sering dilakukan Jaksa Penuntut Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendapatkan alat bukti yang dilindungi oleh hukum rahasia bank dalam yurisdiksi asing.¹³⁷

Contoh dari tindakan seperti di atas adalah :

1. Panggilan pengadilan terhadap entitas berbasis di dalam negeri yang memiliki beberapa hubungan dengan entitas berbasis asing yang memegang bukti (dalam proses Juri Agung) (*Bank of Nova Scotia*), 722 F.2d 657 (11th Cir. 1983), banding setelah tetap, 740 F.2d 817 (1984), membantah, 469 AS 1106 (1985); Amerika Serikat melakukan pengejaran terhadap *Manhattan Bank, N.A.*, 584F. Supp. 1080 (S.D.N.Y. 1984); *Vanguard Intern.Mfg., Inc. v. Amerika Serikat*, 588 F. Supp. 1229 (S.D.N.Y. 1984);
2. Panggilan pengadilan terhadap entitas berbasis di dalam negeri yang memiliki hubungan dengan entitas berbasis asing yang memegang bukti (Dalam Proses Juri Agung) (*Bank of Nova Scotia*), 722 F.2d 657 (11th Cir. 1983), banding setelah keluarnya putusan tetap, 740 F.2d 817 (1984), tertentu ditolak, 469 AS 1106 (1985); Amerika Serikat melawan kasus *Manhattan Bank, N.A.*, 584F. Supp. 1080 (S.D.N.Y. 1984); *Vanguard Intern.Mfg., Inc. melawan. Amerika Serikat*, 588 F. Supp. 1229 (S.D.N.Y. 1984);
3. Memaksa pemegang rekening untuk mengarahkan bank atau perusahaan asingnya untuk mengungkapkan kepada jaksa penuntut hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan asing.

Apabila terjadi tindakan sepihak, maka dapat dipastikan tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam hal penegakan hukum pada kedaulatan di setiap negara. Terkait pada hal ini, permasalahan diplomatik pun akhirnya dapat muncul sehingga memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu juga, negara penerima dengan kedaulatannya dapat

¹³⁷ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2124563 Guillermo Jorge dan Lucas E. Barrerios. 2010. *International Anti Money Laundering Instruments. Assets Tracing and Recovery : The FraudNet World Compendium*. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2020. Pukul 10.06 WIB

memberlakukan peraturan yang lebih ketat yang akan mempersulit negara korban dalam memperoleh dukungan dan kerja sama dalam hal upaya penyitaan aset yang tidak sah.

KAK 2003 juga memberikan ketentuan dalam hal penyitaan. KAK 2003 mewajibkan negara penerima melakukan tindakan yang diperlukan untuk melakukan sita kekayaan pelaku korupsi pada negara korban dan mengatur perizinan tindakan legislasi dan lainnya apabila diperlukan dalam pelaksanaannya. Meskipun begitu, KAK 2003 tidak mengatur secara spesifik tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan penyitaan dan tetap tunduk pada aturan hukum nasional negara penerima, sehingga prosedur pelaksanaan penyitaan setiap negara akan berbeda-beda.

Berlakunya hukum nasional pada KAK 2003, menimbulkan dilemma sendiri dalam pelaksanaan penyitaan dan/atau perampasan aset tidak sah. Selain itu juga, perkembangan penyitaan aset sebagai substansi hukum dalam system hukum pengembalian aset menimbulkan permasalahan yang cukup menarik di kalangan hukum. Hal ini bisa menjadi alasan perlunya pengkajian khusus mengenai penyitaan dan/atau perampasan aset dalam system hukum pengembalian aset menurut hukum nasional.

Pandangan utilitarian, pembentukan disinsentif pada bentuk tingkah laku harus tidak dikualifikasikan dengan membiarkan hukum digunakan untuk mengamankan keuntungan yang diperoleh dari tingkah laku tersebut. Pada prinsipnya seorang pelaku kejahatan tidak diizinkan untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyita hak pelaku terhadap aset hasil yang ia peroleh dari perbuatannya tersebut.¹³⁸

Pelaksanaan pandangan utilitarian tersebut memiliki dua hambatan, yaitu biaya pelaksanaan dan hak. Hambatan yang pertama menyangkut keseimbangan biaya antara investigasi, proses pelaksanaannya dan jumlah aset yang dikembalikan. Hambatan yang kedua adalah hak, yang didalamnya akan menyangkut HAM dan hak

¹³⁸ Peter Alldridge. 2003. *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oxford and Portland, Oregon. Hart Publishing. hlm. 45

milik atas aset.¹³⁹ Hambatan tersebut merupakan sebuah permasalahan krusial, yang disebabkan karena lemahnya hak pelaku terhadap aset akibat pembuktian terbalik, perintah pengadilan terhadap sita aset, kewajiban melengkapi laporan dari profesional jasa kepada pelaku, alat bukti lainnya dan biaya pengembalian aset yang semakin berkurang.

Pembaharuan system hukum pidana Inggris dengan mengundangkan *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA 2002) yang berlaku pada tanggal 24 Maret 2003. Bagian 2 POCA menciptakan model tunggal penyitaan yang mengikuti pemidanaan dalam kasus pidana. Lahirnya POCA mempengaruhi prinsip hukum yang mendasar dalam system hukum Inggris, seperti hak peradilan yang adil, hak atas pribadi, dan hak atas praduga tidak bersalah. Hak peradilan yang adil awalnya tidak berjalan dan bertentangan dengan Pasal 10 *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR); Pasal 14 ayat (1) ICCPR; Pasal 7 ayat (3) OHCHR; Pasal 6 ayat (1) ECHR; Pasal 8 ayat (1) ACHR. Sedangkan, hak praduga tidak bersalah bertentangan dengan Pasal 11 UDHR; Pasal 14 ayat (2) ICCPR; Pasal 6 ayat (2) ECHR, Pasal 40 ayat (2) huruf (b) (i) OHCHR; Pasal 75 ayat (2) huruf (d) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and ICRC*; Pasal 17 ayat (2) huruf (c) (i) *African Charter on the Rights and Welfare of the Child*; Pasal 8 ayat (2) ACHR; Pasal XXVI *American Declaration of the Rights and Duties of Man*; Pasal 39 *Magna Carta 1215*.

POCA dinilai tidak sesuai dengan *Human Rights Act 1998*. Beberapa elemen diantaranya adalah penyitaan dalam perkara pidana, dinilai bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah. Hal ini tampak dalam interpretasi baru yang diatur dalam Pasal 75 POCA, yang disebut gaya hidup kriminal. Menurut Pasal 75 POCA, gaya hidup kriminal seseorang harus dibuktikan di pengadilan melalui serangkaian tes dalam status orang tersebut sebagai terdakwa. Artinya, menurut Penulis, seseorang tidak dapat ditangkap dan diajukan ke pengadilan karena gaya hidup kriminalnya. Seseorang dapat ditangkap dan diajukan ke muka

¹³⁹ *Ibid.* hlm 25

pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana. Dalam statusnya sebagai terdakwa pengadilan harus memutuskan apakah orang tersebut memiliki gaya hidup kriminal. Tujuan penentuan tersebut untuk kepentingan penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana orang tersebut. Kejahatan-kejahatan dalam *Schedule*

2. POCA yang menjadi bagian dari gaya hidup kriminal yang meliputi:
 1. penyelundupan obat terlarang
 2. pencucian uang
 3. pengarahannya terorisme
 4. penyelundupan manusia
 5. penyelundupan senjata
 6. *counterfeiting*
 7. kekayaan intelektual
 8. *nimps and brothels*
 9. *blackmail*
 10. *inchoate offences*.

Inggris menggunakan dua sistem dalam menyita aset hasil korupsi. Kedua sistem tersebut adalah *in rem system* (berdasarkan kekayaan) dan *in personam system* (berdasarkan nilai). Jika negara penerima menganut sistem ini, negara korban perlu memahami tahapan yang dijalani, seperti :

1. Sistem penyitaan menggunakan sistem yang berdasar kekayaan atau nilai, atau keduanya. Hal ini perlu dipahami negara korban sejak perencanaan investigasi aset hingga pencarian aset. Dalam hak eksekusi atau pelaksanaan penyitaan menurut Article 14.1 CLSCPC, misalnya, secara tegas ditetapkan bahwa, prosedur untuk mendapatkan dan menegakkan penyitaan berdasarkan Pasal 13 diatur oleh hukum negara yang diminta. Hal menuntut pemahaman tentang sistem penyitaan apa yang berlaku dalam sistem hukum negara penerima.

Pada sistem hukum *in rem system*, maka sita aset dilakukan dengan melihat aset kekayaan pelaku yang diperoleh dari keuntungan kejahatan yang dilakukan, tanpa melihat hak milik aset tersebut. Sedangkan dalam *in personam system*, maka sistem hukum yang dilakukan dalam hal sita aset adalah dengan melihat kekayaan pelaku tanpa mencari tahu hubungan aset

dengan hasil korupsi. Sehingga, obyek aset yang dapat disita adalah seluruh aset pelaku.

Sebagian besar yurisdiksi negara-negara yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana memberlakukan sistem penyitaan. Di antara negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hanya yurisdiksi Italia dan Spanyol yang menerapkan in rem system atau sistem berdasarkan properti. Negara-negara anggota lainnya menggunakan kedua sistem penyitaan (in rem dan in personam system). Di negara-negara common law, seperti Australia, Selandia Baru, Singapura, Hongkong, Inggris, Irlandia dan Amerika Serikat, yang berlaku adalah in personam system atau sistem berdasarkan nilai. Di negara-negara civil law, kedua sistem digunakan dengan perbedaan derajat penggunaan, yaitu in rem system atau sistem berdasarkan properti yang utama, dan in personam system atau sistem yang berdasarkan nilai sebagai tambahannya. Belanda dan Austria adalah pengecualian dari negara civil law yang menggunakan in personam system atau sistem yang berdasarkan nilai.¹⁴⁰

2. Perlunya memahami sistem penyitaan di negara penerima, hal penting yang perlu dicermati dalam tahapan penyitaan adalah apakah pengadilan menjatuhkan putusan penyitaan aset dengan mencantumkan syarat pelaksanaan perintah penyitaan di negara penerima. Semua anggota *Financial Action Task Force* (FATF) mempunyai ketentuan terhadap sita aset dalam proses sanksi pidana korupsi yang disyaratkan dalam putusan pengadilan. Hal ini diterima sebagai persyaratan standar dan normal. Syarat adanya putusan pengadilan bagi negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa dengan tegas diatur dalam Pasal 14.2 CLSCPC yang menyatakan bahwa pihak yang diminta akan terikat oleh temuan mengenai fakta-fakta sejauh yang dinyatakan dalam keputusan keyakinan atau peradilan dari Pihak yang meminta atau sejauh ini dengan keyakinan atau keputusan peradilan tersebut secara implisit didasarkan pada mereka

¹⁴⁰FATF, Evaluation of laws and systems in FATF Members dealing with asset confiscation and provision measures (rit)://www.fatf.gifi.org/pdf/CONFISC

Walaupun demikian, terdapat juga negara yang melaksanakan sita aset meskipun pengadilan belum menjatuhkan putusan. Sita aset hasil korupsi dilakukan dengan cara:¹⁴¹

- a. Proses peradilan pidana dalam hal sita aset dilakukan tanpa adanya putusan hakim terkait sanksi pidana terhadap terdakwa. Misalnya, negara Inggris dan Wales dapat dikeluarkan perintah penyitaan dalam hal terdakwa setidaknya sudah dua tahun menghilang; terdapat bukti-bukti standar secara perdata bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya; dan telah ditempuh upaya yang cukup untuk menghubungi terdakwa. Ketentuan-ketentuan seperti ini berlaku di negara-negara *common law*. Peraturan perundang-undangan lain di Inggris memberikan prosedur perdata dalam proses perkara-pidana uang tunai atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan obat terlarang, misalnya, dapat disita. Di Austria, perintah penyitaan dapat dilakukan melalui proses pidana tanpa adanya putusan pengadilan yang memidana seseorang;
- b. Selain proses peradilan pidana, sistem sita aset hasil korupsi juga dapat dilakukan dengan sistem peradilan perdata dan sistem penyelesaian sengketa administrasi negara. Di Amerika Serikat, Jerman, dan Irlandia, misalnya, jika memenuhi persyaratan dapat dilakukan penyitaan melalui jalur perdata atau jalur administrasi. Apabila ada dasar hukum, menurut undang-undang proses penyitaan secara perdata dapat diajukan secara terpisah kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat dengan syarat terdapat keyakinan cukup kuat bahwa kekayaan yang dimohonkan sita tersebut merupakan hasil atau alat/sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pada sita aset dalam proses acara perdata dapat dilakukan secara mandiri dan juga

¹⁴¹ FATF, Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures. Paper presented as an analysis of member's responses to a questionnaire on measures taken by FATF members regarding the laws and systems they have in place as at 1 March 1997, hlm. 3.

bersamaan dengan pidana. Amerika Serikat memiliki sistem penyitaan administratif yang bersifat non-yudisial. Sementara di Irlandia, proses perdata dapat dilakukan untuk menahan atau dalam upaya penyitaan atas kekayaan hasil tindak pidana atau kekayaan yang digunakan sebagai alat/sarana tindak pidana dengan nilai minimal STG 10.000. Di Italia, penyitaan dapat dilakukan bukan dengan proses pidana jika terdakwa tidak hadir (*in absentia*) dalam persidangan di pengadilan.

Bagi negara-negara anggota Dewan Eropa yang menjadi Negara Piliak CLSCPC, tidak selalu peradilan *in absentia* dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyitaan. Negara penerima dapat menolak pelaksanaan penyitaan dalam yurisdiksi hukumnya sebagaimana diminta oleh negara korban dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 18.4 (f) yang menyatakan:

“permintaan yang berhubungan dengan perintah penyitaan akibat suatu putusan *in absentia* terhadap seseorang *against the order was issued and*, dalam pandangan pihak termohon, proses persidangan yang dilakukan oleh pihak yang meminta yang mengarah pada keputusan tersebut tidak memenuhi hak-hak minimum pertahanan yang diakui karena semua orang yang menentang siapa tuntutan pidana dibuat.”

Dalam kaitan dengan ketentuan ini, menurut Pasal 18.5 (a) CLSCPC, putusan tidak dianggap *in absentia* jika telah dikonfirmasi atau diucapkan setelah ditentang oleh orang yang bersangkutan; dan telah diberikan banding, asalkan banding diajukan oleh orang yang bersangkutan .

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 18.4 (f), jika hak-hak minimum terdakwa terpenuhi dalam peradilan *in absentia*, tidak serta merta negara penerima dapat menerima pelaksanaan penyitaan dari negara korban, sebab menurut Pasal 18.6, negara penerima masih harus mempertimbangkan fakta bahwa orang tersebut dengan sengaja berusaha untuk menghindari keadilan atau fakta bahwa orang itu, setelah memiliki kemungkinan penginapan obat hukum terhadap keputusan yang dibuat secara *in absentia*, terpilih untuk tidak melakukannya. Hal yang sama berlaku

ketika yang bersangkutan, setelah dilayani dengan panggilan untuk muncul terpilih untuk tidak melakukannya atau meminta penundaan.

Mayoritas negara-negara Eropa menggunakan sistem sita aset kekayaan hasil kejahatan dengan barang tertentu. Hal ini dapat dilakukan apabila sita aset hasil kejahatan berhubungan dengan kejahatan serius yang memerlukan sanksi pidana sebelum sita aset dilakukan, meskipun begitu dalam proses ini juga terdapat beberapa negara yang memberikan pengecualian. Perlu adanya standar pembuktian dalam proses peradilan pidana, meskipun Irlandia dan Inggris memberikan standar perdata dalam penerapannya.¹⁴² Kaisa Häkkinen berpendapat bahwa sita aset dalam proses peradilan pidana, perlu menggunakan aset legalitas dalam pemberian limitasi untuk kegunaan penyitaan.¹⁴³

Sita aset dimungkinkan apabila ada pernyataan hukumnya. Sita aset di negara Eropa mewajibkan terjalinnya hubungan antara tindak pidana dengan kekayaan yang disita. Ketentuan dan pelaksanaan penyitaan yang menarik dan kontroversial terjadi dalam sistem hukum Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Dalam *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA Bagian 2, ditetapkan bahwa *Crown Court* (lembaga pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam berbagai kasus-kasus pidana) harus membuat perintah penyitaan jika terpenuhi dua syarat:

- a. Syarat Pertama Terdakwa dihukum :
 - 1) atas tindak pidana yang diadili oleh *Crown Court*
 - 2) dia dijatuhi hukuman oleh *Crown Court* menurut ketentuan Pasal 3, 4, atau 6 dari *Sentencing Act*;
 - 3) dia dijatuhi hukuman oleh *Crown Court* menurut Pasal 70 (mengenai *Committal of magistrates*) POCA;

¹⁴² Council of Europe 2001: Confiscation of Proceeds from Crime in South-Eastern Europe. Project PACO Proceeds. (http://www.coe.int/T/E/LegalAffairs/Legal_cooperation/Combating_economic_crime/Programme_PACO)

¹⁴³ Hakkinen, Kaisa, *Law and Economic Analysis of Confiscating the Proceeds of a Crime*, A paper presented in the purpose to analyse economic effects and legal aspects of confiscation of the benefit of a crime, University of Joens Undang-Undang, Department of Business and Economics, Ruotsalisenraitti 7 B 16, FIN-53850 Lappeeranta, Finland.

- b. Syarat *kedua* adalah:
- 1) jaksa sebagai penuntut umum atau direktur ARA (Asset Recovery Agency) mengajukan permintaan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah penyitaan;
 - 2) pengadilan memiliki keyakinan tentang perlunya mengeluarkan perintah penyitaan.

Selanjutnya, pengadilan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa memiliki gaya hidup kriminal
- b. Jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa memiliki gaya hidup kriminal, pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminalnya yang umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 (2) POCA tentang *Conduct and benefit* menyatakan: Perilaku pidana umum terdakwa adalah semua tindakan pidananya, dan itu tidak bermoral - (a) apakah perilaku terjadi sebelum atau setelah disahkannya Undang-Undang ini; (b) apakah benar merupakan manfaat dari perilaku diperoleh sebelum atau sesudah disahkannya UU ini.
- c. jika diputuskan bahwa terdakwa tidak memiliki gaya hidup kriminal, pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminalnya yang tertentu. Keuntungan yang dimaksud disini adalah Seseorang dikatakan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari tindak pidana, menurut Pasal 76 (4) POCA jika orang tersebut mendapatkan kekayaan sebagai hasil dari atau berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Sedangkan tingkah laku kriminal tertentu diatur dalam Pasal 76 Ayat (3) POCA yang menyatakan bahwa " tindak pidana tertentu dari terdakwa timah adalah semua tindakan pidananya yang termasuk dalam paragraf (a) perilaku berikut yang merupakan pelanggaran pelanggaran yang bersangkutan; (b) perilaku yang merupakan pelanggaran yang ia dihukum dalam proses yang sama dengan yang di mana ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran atau pelanggaran yang bersangkutan; (c)

perilaku yang merupakan pelanggaran yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan hukumannya atas pelanggaran atau pelanggaran yang bersangkutan."

- d. Jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminal tersebut di atas, pengadilan berkewajiban untuk:
- 1) memutuskan jumlah yang dapat dikembalikan
 - 2) membuat perintah penyitaan yang mewajibkan orang tersebut mengembalikan jumlah yang diputuskan untuk dikembalikan.

Masalah lainnya, seperti berapa besar jumlah aset yang dianggap sebagai hasil kejahatan, diputuskan berdasarkan keseimbangan kemungkinan-kemungkinan. Hal ini merupakan salah satu kontroversi dalam sistem penyitaan di Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Sebab keseimbangan kemungkinan merupakan standar pembuktian dalam hukum perdata yang tidak seketat standar pembuktian dalam hukum pidana atau berbanding terbalik dengan standar tanpa keraguan apapun yang merupakan standar pembuktian hukum pidana. Penyitaan secara pidana hanya dapat dilakukan mengikuti pembedaan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hal ini berbeda dari pengembalian secara perdata. Akan tetapi, ketentuan penyitaan secara pidana dalam POCA telah mengabaikan prinsip pembuktian ini dengan menggunakan prinsip pembuktian hukum perdata yaitu keseimbangan kemungkinan, standar-standar pembuktian yang jauh lebih mudah daripada standar pembuktian hukum pidana. Penerapan standar pembuktian yang jauh lebih mudah tersebut membuka peluang terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan berupa pengambilan aset-aset dalam jumlah lebih besar oleh negara secara tidak adil.¹⁴⁴

3. Terkait dengan soal standar pembuktian sebagaimana disinggung di atas. Dalam tahapan sita aset, maka negara

¹⁴⁴ Northern Ireland Assembly. 2001, *Proceeds of Crime, Research Paper 03/01, Research and Library Services*, Northern Ireland. hlm. 3.

korban perlu mengetahui standar pembuktian dalam sita aset hasil kejahatan di negara penerima, karena sita aset merupakan salah satu sanksi pidana dalam perkara korupsi.

Walaupun, ada juga argumentasi yang mengatakan bahwa penyitaan itu mempunyai tujuan yang tidak bersifat pemidanaan. Pandangan ini, antara lain, tampak dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengadili kasus *United States vs. Ursery*. Dalam putusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan penyitaan perdata di Amerika Serikat bukanlah pemidanaan untuk tujuan-tujuan pemidanaan ganda. Putusan ini bertentangan dengan putusan Pengadilan Eropa dalam kasus *Welch vs. United Kingdom* yang menyatakan bahwa penyitaan tertentu dalam *Drug Trafficking Offences Act 1986* di Inggris dan Wales adalah pemidanaan dan penghukuman.¹⁴⁵

Pandangan lain yang dikemukakan Häkkinen bahwa penyitaan adalah tindakan pencegahan, bukan sanksi hukuman, tetapi hanya merupakan transfer keuntungan-keuntungan yang tidak sah dari pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya kepada masyarakat. Menurut Häkkinen Pelaksanaan sita aset hasil korupsi bertujuan untuk:¹⁴⁶

1. Keuntungan yang didapat atas hasil perbuatan pelaku korupsi harus disingkirkan dan tidak diperbolehkan untuk dinikmati oleh siapapun.
2. Pencegahan terhadap investasi baru hasil perolehan keuntungan dari perbuatan pidana korupsi yang akan menjadi satu bentuk kejahatan baru yaitu tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya sita aset hasil korupsi dapat meyakinkan masyarakat bahwa tidak adanya penemuan keuntungan aset tidak sah pada kegiatan sah lainnya. Masyarakat, misalnya, dapat menginvestasikan kembali uang yang disita dalam pelacakan tindak pidana, dan cara ini mengurangi tingkat kejahatan.
3. Pencegahan terhadap keuntungan kompetitif tidak sah yang dilaksanakan oleh firma. Adanya kemungkinan sita hasil aset

¹⁴⁵ FATF, *op cit.*, hlm. 3

¹⁴⁶ Häkkinen, Kaisa, *op. cit.*, hlm. 1-2.

perbuatan tidak sah dengan cara pemindahan keuntungan tidak sah yang diperoleh firma atas perbuatan curangnya atas lawan saingnya.

Pandangan Häkkinen tersebut lebih menunjukkan perspektif analisis ekonomi dari penyitaan. Akan tetapi, umumnya melihat penyitaan sebagai bagian dari proses pembedaan, sehingga tidak heran jika standar pembuktian yang berlaku di banyak negara, khususnya di Eropa, merupakan standar pembuktian hukum acara pidana.

Di negara-negara anggota FATF yang mengikuti sistem *common law* Inggris, pemerintah negara-negara tersebut dimungkinkan untuk menggunakan standar pembuktian dalam proses perdata, karena standar pembuktian tersebut lebih ringan dibandingkan dengan standar pembuktian dalam hukum pidana. Yang menarik adalah ketentuan dalam sistem hukum Norwegia. Jaksa selaku penuntut umum diharuskan menggunakan standar hukum pidana untuk membuktikan pelaku tindak pidana mendapatkan hasil yang diperoleh secara tidak sah, tetapi juga mengizinkan penggunaan standar hukum perdata untuk membuktikan besarnya nilai hasil yang diperoleh tersebut.

Hal lain yang terkait dengan masalah pembuktian adalah perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam penyitaan. Kebanyakan negara menerapkan sistem hukum yang meletakkan kewajiban pembuktian kepada jaksa penuntut umum. Namun, di beberapa negara terjadi perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik, yaitu pihak terdakwa wajib untuk memberikan bukti terhadap aset miliknya bukanlah hasil yang diperoleh secara tidak sah.

Penggunaan sistem pembuktian terbalik ini merupakan wewenang pengadilan. Lazimnya digunakan ketika badan pemerintah telah mengajukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan aset diperoleh secara tidak sah atau terdakwa tidak mungkin mendapatkan aset-aset yang dimilikinya berdasarkan perhitungan penghasilannya yang sah atau resmi. Inggris, antara lain, mengharuskan pengadilan membuat batasan asumsi yang luas tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak sah atas permintaan

jaksa penuntut umum dalam kasus-kasus perdagangan obat terlarang.

Sistem hukum Hongkong memberikan otoritasnya kepada pengadilan untuk melakukan hal yang sama seperti di Inggris. Hukum Australia mengeluarkan ketentuan penyitaan secara otomatis atas aset-aset terdakwa dalam kasus-kasus perdagangan obat terlarang atau dalam kasus-kasus pencucian uang enam bulan setelah pidana dijatuhkan jika terdakwa tidak dapat membuktikan sahnya perolehan aset-aset tersebut, misalnya; dalam jangka waktu enam bulan tersebut terdakwa tidak melakukan upaya hukum apapun atas kekayaan yang disita pengadilan.

Sistem hukum Jerman memiliki konsep penyitaan yang diperluas, untuk tindak pidana tertentu negara dapat menyita kekayaan terdakwa atau yang bersifat tambahan, yang tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana tertentu, tetapi merupakan pokok dari asumsi yang sah yaitu kekayaan tersebut diperuntukkan bagi atau diperoleh dari kegiatan yang tidak berdasarkan hukum. Di Austria, beban pembuktian dapat dibalik sebagian dalam kasus terjadinya pengulangan tindak pidana selama satu periode atau apa-bila terdakwa adalah anggota organisasi kejahatan.¹⁴⁷

Salah satu masalah penting dalam penyitaan adalah soal hubungan antara pemidanaan dengan penyitaan; apakah negara korban dapat memperoleh perintah penyitaan hanya terhadap aset pelaku tindak pidana yang telah dibuktikan bersalah dalam persidangan atau juga semua kekayaan dan/atau aset kekayaan yang diperoleh sebelum tersangka dijatuhi putusan pidana oleh hakim

Di banyak negara, baik yang menganut sistem kekayaan maupun sistem nilai, yang menerapkan sistem pembuktian terbaik dapat membuat perintah penyitaan yang meliputi kekayaan yang diperoleh sebelum pelaku dipidana. Ada juga negara yang menganut sistem penyitaan berdasarkan nilai, baik yang utama maupun tambahan, yang memberlakukan perintah yang mengandung nilai

¹⁴⁷FATF, *op. cit.*, hlm. 3-4

uang atas seluruh kekayaan terpidana, baik yang diperoleh secara sah maupun tidak.

Canada dan Belanda unik dalam menerapkan sistem setelah pemidanaan yang mengizinkan penyitaan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebelumnya asal belum pernah dituntut, tetapi tidak mempunyai ketentuan tentang pembuktian terbalik. Sebaliknya, Perancis dapat menyita kekayaan dalam kejahatan serius yang berhubungan dengan perdagangan obat terlarang, termasuk pencucian uang hasil perdagangan obat terlarang, walaupun kekayaan tersebut diperoleh secara sah.¹⁴⁸

D. PENGEMBALIAN DAN PENYERAHAN ASET KEPADA NEGARA

Tahap Keempat, yaitu mengembalikan dan menyerahkan aset pada negara korban. Baik negara korban, maupun negara penerima dapat segera menindak secara legislatif dan tindakan lainnya berdasar pada prinsip hukum nasional tiap negara yang dilakukan oleh badan berwenang. Badan berwenang negara penerima dapat memproses pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban, negara korban dapat memproses hasil proses penerimaan hasil tindak pidana tersebut.

Salah satu masalah penting dalam tahap ini adalah soal pembagian aset antara negara penerima dengan negara korban. Ada enam belas negara anggota FATF yang dapat membagi aset-aset yang disita; sementara tujuh belas negara dapat menerima aset-aset tersebut. Sebagian besar negara tersebut tidak memiliki aturan hukum khusus yang membolehkan atau mengatur larangan terhadap pembagian sita aset.¹⁴⁹

Mayoritas negara korban dan negara penerima memproses pembagian aset dengan menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat :¹⁵⁰

1. Pembatasan yang berlaku di Australia dan diperkirakan juga berlaku di negara-negara anggota FATF lainnya adalah bahwa hubungan timbal balik antara negara korban dan negara

¹⁴⁸FATF, *ibid.* hlm. 3-4

¹⁴⁹FATF, *ibid.* hlm. 11.

¹⁵⁰FATF, *ibid.* hlm. 11.

penerima berkaitan dengan pembagian dan penerimaan aset dapat dijalankan apabila negara korban mengajukan permohonan untuk melakukan pembekuan dan penyitaan terhadap kerugian aset negara. Meskipun begitu, syarat ini tidak berlaku di Amerika Serikat dan Belanda yang menghendaki pembagian aset baik atas bantuan yudisial (bantuan pembekuan atau penyitaan aset), maupun bantuan bersifat investigatif

2. Negara anggota FATF memberikan penetapan dalam hal pembagian aset kasus-kasus dengan total nilai aset lebih dari US\$ 1,3 juta.
3. Pembagian aset dapat dilakukan terhadap kekayaan yang disita dan bukan dalam hubungan dengan penyitaan nilai tunai.

Negara yang telah melaksanakan dan berpengalaman dalam pembagian aset adalah Amerika Serikat, sementara negara-negara yang menerima dan membagi aset-aset yang dibekukan atau disita adalah Luxembourg, Inggris, dan Switzerland. Karena, cukup banyak negara yang tidak mempunyai aturan khusus mengenai pembagian aset yang disita dan dibekukan, yang pada umumnya permasalahan tentang pembagian aset ini harus berdasar pada perjanjian bantuan hukum timbal balik tersebut.

Dengan diaturnya ketentuan tentang bantuan hukum timbal balik dalam Pasal 46 Bab IV KAK 2003 yang mengatur tentang kerja sama internasional, diharapkan upaya-upaya terhadap proses pengembalian aset tidak sah tersebut dapat dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Apabila diketahui aset tersebut ditempatkan di luar negeri, akan menjadikan tindak pidana ini bersifat internasional. Hal ini dianggap bahwa pelaku perbuatan korupsi mengetahui batas yurisdiksi dan geografis negaranya dengan negara lain, yang tidak dapat dengan mudah di tembus oleh penegak hukum negaranya.

Swiss Federal Office of Justice menggambarkan realitas tersebut sebagai berikut:¹⁵¹

"Whereas borders do not create barriers of criminals, they do present obstacles to authorities who are prosecuting offences. A

¹⁵¹Federal Office of Justice, *International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Federal Department of Justice and Police, Switzerland, April 30, 2002, hlm. 1.

foreign judicial authority may not, for example, order a bank in Switzerland to freeze a deceiver's account and hand over the relevant banking documents as evidence. Sovereignty precludes the carrying out of an official act on behalf of a foreign state."

Masalah tersebut juga dihadapi dalam tahapan-tahapan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya instrumen hukum internasional berupa bantuan hukum timbal balik yang memungkinkan adanya kerja sama antar negara sebagai salah satu upayanya dalam mengembalikan aset negara korban hasil korupsi.

Proses hukum untuk memenuhi tahapan-tahapan pengembalian aset tersebut di atas dapat diadakan dalam yurisdiksi negara korban melalui kerja sama internasional pengembalian aset, antara lain, melalui instrumen bantuan hukum timbal balik. Dapat juga dilakukan dalam yurisdiksi negara tempat aset-aset berada atau ditempatkan, dengan cara pengembalian aset melalui penyitaan sebagai eksekusi dalam pemidanaan perkara tindak pidana pencucian uang atau, dalam beberapa yurisdiksi, melalui jalur hukum perdata.

Cara tradisional pengembalian aset di luar yurisdiksi negara korban adalah melalui bantuan hukum timbal balik. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan di negara korban. Ketika aset kerugian negara tersebut di tempatkan oleh pelaku di luar batas yurisdiksi negaranya, dalam arti lain di luar negeri, maka negara korban melalui penyelidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permohonan kerja sama dengan negara penerima untuk dua tujuan, yaitu mendapatkan alat-alat bukti bagi kepentingan persidangan dan untuk mengamankan aset-aset tersebut guna kepentingan penyitaan.

Dengan adanya ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset dalam KAK 2003, persoalan tersebut diharapkan tidak lagi terjadi, sebab ketentuan-ketentuan itu bertujuan mendorong negara-negara untuk memastikan bahwa hukum nasional mengizinkan pengadilan untuk melaksanakan permintaan penyitaan dan pembekuan aset dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Hingga saat ini syarat-syarat untuk mendapatkan bukti (saksi-saksi, dokumen-dokumen), pengamanan alat-alat bukti yang diperoleh melalui penyitaan dan pembekuan aset masih bergantung kepada perjanjian-perjanjian bilateral bantuan hukum timbal balik. Jorge memberikan catatan pengecualian pada persyaratan ini, yaitu yang diatur dalam *Convention of the Council of Europe of Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990 dan *European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, bahwa bantuan pada wilayah-wilayah lain di dunia diberikan melalui perjanjian-perjanjian bilateral dengan mengurangi cakupan negara-negara di dunia. Jika tidak ada perjanjian, negara dapat meminta dan memberikan bantuan berbasis resiprositas, j.inji yang tidak selalu dapat terlaksana. Perspektif teori sistem hukum perjanjian, perjanjian bantuan hukum timba balik merupakan bagian dari substansi sistem hukum pengembalian aset.

Adanya investigasi dan penuntutan di negara penerima tidak hanya penting untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian bantuan hukum timbal balik, tetapi dapat juga memperluas cakupan bantuan yang dapat diberikan, misalnya, dapat meliputi bantuan yang mengesampingkan hukum kerahasiaan bank dalam yurisdiksi negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mun'im Idries. 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. CV.Agung Seto.
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. cet 1. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- , 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Anton Freddy Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntanilitas Peradilan Pidana Bandung*. PT. Refika Aditama.
- Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin. 1987. *Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Berikut Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktek*. Bandung. Alumni.
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. cet 1. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawari Arief. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan*. Semarang. Badan Penerbit Undip.
- Cherudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Franz Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik*. Jakarta.

PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Henry Campbell Black. 1990. *Black Law's Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota. West Publishing.
- IGM Nudjana. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Imu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Marwan Effeny. 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya Anti Korupsi bagi Jurnalis. Surabaya.
- Moeljatno. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Nico Ngani, dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*. Yogyakarta. Liberty.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Alldridge. 2003. *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oxford and Portland, Oregon. Hart Publishing.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-13. Jakarta. PT.Pradnya Paramita.
- Rodriguez. R. 1998. *The PCGG Reporter. Cases and Materials*.
- Shed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta. LP3S.
- Soren Davidsen, Et.All. 2006. *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006; Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan Dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*. Jakarta. USINDO dan CSIS.
- Stoner dan Winkel. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*. BPKP.
- Sudargo Gautama. 1993. *Perkara Pertamina lawan Kartika Thahir cs*.

dan jurisprudensi Indonesia mengenai Hukum Perdata Internasional. Bandung. Alumni.

Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung. Alumni.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus.* Bandung Mandar Maju.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

- tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2011

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Tata Kerja Menerobos Kemacetan Memberantas Korupsi

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Penyitaan Harta Benda Hasil Korupsi, Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi

A/AC.261/2. January 21st – February 2nd, 2001. 1st Session of The Ad Hoc Committed. Paragraph 23

A/58/422/Add1. Paragraph 48

Settlement Agreement and Partial Release of Claim. ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 1991

Council of Europe 2001: Confiscation of Proceeds from Crime in South-Eastern Europe. Project PACO

Federal Office of Justice, *International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Federal Department of Justice and Police, Switzerland, April 30, 2002,

Hakkinen, Kaisa, *Law and Economic Analysis of Confiscating the Proceeds of a Crime*, A paper presented in the purpose to analyse economic effects and legal aspects of confiscation of the benefit of a crime, University of Joens. Undang-Undang,

Department of Business and Economics, Ruotsalisenraitti 7 B
16, FIN-53850 Lappeeranta, Finland.

International Law Program Discussion Group. Chatham House
Northern Ireland Assembly. 2001, *Proceeds of Crime*, Research Paper
03/01, *Research and Library Services*, Northern Ireland.

Originating Summons No. 108 of 1976.

PCGG. *Consolidated Report on Swiss Document*. especially annex 1
which lists the Malacanang bank account numbers and
account holders. 1991.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957

Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. 1990.
European Treaty Series No.141. Strasbourg. 8. XI.

Specific Committee on Public Accountability. *Report on the Inquiry on
Operation Big Bird*. Republic of the Philippines House of
Representatives. Manapat. 1991. 2AII E.R.573

C. JURNAL DAN BAHAN KULIAH

Ana Julia Bozo de Carmona. 1998. *Toward a Postmodern Theory of
Law. a Paper of an initial statement of the research project:
Crisis in modern legal thought and the postmodern expression
of its reconstruction*.

Boyce. J.. & Zarsky. L. *Capital Flight from the Philippines*. 1962-1986.
Journal of Philippine Development.Vol.15. No.2.1988.

Crewdson. J.. "Marcos Graft Staggering: Investigators Trace Billions
in Holdings". *The Chicago Tribune*. 23 Maret 1986.

Daniel. Tim. 2004. *Repatriation of looted state assets: selected case
studies and the UN Convention against Corruption*. The 77
Global Corruption Report.

Eben Moglen. August, 14th 1989. *Legal Fictions and Common Law
Legal Theory, Some Historical Reflections, Originally Prepared
for Publication*. Israel. Tel Aviv University Studies in Law.

Erman Rajaguguk. 26 Juli 2006. Disampaikan pada Diskusi Publik
Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Komisi Hukum Nasional (KHN) RI. Jakarta. Makalah.

- FATF, Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures. Paper presented as an analysis of member's responses to a questionnaire on measures taken by FATF members regarding the laws and systems they have in place as at 1 March 1997
Global Director of Investigations, Control Risks Group Limited
Before the Committee on Financial Services
- Guillermo Jorge dan Lucas E. Barrerios. 2010. *International Anti Money Laundering Instruments. Assets Tracing and Recovery : The FraudNet World Compendium.*
- Hamilton-Paterson. J. 1999 .*America's Boy: The Marcoses and the Philippines.*
- Herwig Roggemann, et.al. 2002. *The Dangers of the Politicisation of International Justice or Quis-Custdied Inpsos-Custodies.* London, New York. Kluwer Law International.
- Imelda R. Marcos et. aL. *Republic of the Philippines v Ferdinand Marcos. United States District Court for the Central District of California.* Case No CV 86-3859-MRP (Gx);
- John Conyngham. Esq. May, 2nd 2002. *Recovering Dictator's Plunder, Testimony of John Conyngham Esq.,*
- Kadish. *Encyclopedia of Crime and Justice.* Vol. 2. Sanford H.
- Kessler. k.J.. *Marcos and the Americans.* *Foreign Policy.* No. 63.1986.
- Macaribo, Venezuela. *Juridical and Political Sciences of The University of Zulia.*
- Mattew H. Fleming. 27th January, 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy Draft for Comment.* London. University College London.
- Michael J. Hershman. October 10th-15th 1999. *Asset Tracing.* Makalah dipresentasikan pada KAK ke-9, Durban. South Africa.
- UN Press Release. Diterbitkan pada saat adopsi UNCAC Tanggal 31 Oktober 2003.
- Omar Swartz. October 2004. *Social Justice and The Rule of Law.* Colorado.
- Robert S. Summers. *Form and Function in a Legal System.* United Kingdom. Cambridge University Press,
Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit US

House of Representatives.

Theodorus M. Tuanakotta. 2019. *Akuntansi Forensik dan Audir Investigatif*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.

Thompson. M. 1995. *The Anti-Marcos Struggle*.

Vito Tanzi. 1994. *Corruption, Governmental Activities and Markets*. IMF Working Paper.

Vlassis Dimitri. *Overview of its Contents and Future Action*. The United Nations Conventions Against. Resource Materiiil Series No. 66,

William R. Schoeder. July 2001. *A review article how to do financial asset investigations : a practical guide for private investigators*. Collection Personnel and Assets Recovery Specialist. The FBI Law Enforcement Bulletin. 99th Cong.1986. 1st& 2nd Sessions.

D. WEBSITE

<http://www.antara.co.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://www.kpk.go.id>

<http://www.ppatk.go.id>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://www.jdih.bpk.go.id>

<http://www.solusihukum.com>

[http://id.wikipedia.org/Pemberantasan korupsi di Indonesia](http://id.wikipedia.org/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia)

<http://www.kanal.web.id>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

<http://www.prioritasnews.com>

<http://www.bpk.go.id>

<http://www.1lacc.org/download>

http://www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/james_gillespie.pdf

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm>

<http://www.fatf.gafi.org/pdf/CONFISC>

http://www.coe.int/T/E/LegalAffairs/Legal_cooperation

<https://apustpicurug.wordpress.com>

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06>

<http://bardanawawi.wordpress.com>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16>
<http://coretanevy.blogspot.com/2011/04/bidang-pengelolaan-keuangan-negara.html>
<http://www.catatannaim.blogspot.com>
<http://rommypratama.blogspot.com>
<http://jodisantoso.blogspot.com>

E. LAIN-LAIN

Aubert. M. 1997. *Swiss Bank Secrecy: General Extent and Recent Developments*.

BPKP. 2007. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ramati. U.E. 1993. *Liechtenstein's Uncertain Foundations*.

Trendling. F. 1999. *The Liechtenstein Foundation: A Living Will*.

Renstra KPK 2015-2019.

Sutandyo. 2009. *Bahan Kuliah S3 Hukum Universitas Dipongoro*